

Penulis  
**Thomas Sunaryo**

# KRETEK

pusaka nusantara





**KRETEK**  
**PUSAKA NUSANTARA**

**Penulis:**

Dr. Thomas Sunaryo M.Si.

**Desain Cover & Tata Letak:**

Derry Y

Dede Sumitra

**ISBN:**

Cetakan Pertama, Mei 2013

**Penerbit:**

Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI)

# DAFTAR ISI

<b>Daftar isi</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	v
<b>Kata pengantar</b> .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Pokok Permasalahan .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
<b>BAB II. KERANGKA TEORI</b> .....	7
2.1. Sistem Sosial .....	12
2.2. Tembakau dan Rokok Kretek Sebagai Warisan Budaya .....	19
2.3 Kerangka Konsep .....	21
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	23
3.1. Disain Penelitian .....	25
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	25
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	25
3.5. Analisis Data .....	27
<b>BAB IV. KRETEK SEBAGAI WARISAN BUDAYA</b> .....	29
4.1. Rokok Kretek Budaya Asli Indonesia .....	31
4.2. Berkembang-biaknya Tembakau .....	33
4.3. Pasang Surut Cengkeh, Saus Utama Kretek .....	36
4.4. Industri Kebudayaan Kretek .....	38
4.5. Rokok kretek Dalam Gonjang Ganjing Abad-21 .....	44
4.6. Jawaban Budaya .....	50
<b>BAB V. HASIL SURVEI</b> .....	53
5.1. Pandangan Masyarakat Terhadap Rokok Kretek .....	55
5.2. Larangan Merokok .....	61
5.3. Merokok, Kesehatan dan Beban Ekonomi Keluarga .....	73
5.4. Deskripsi Kasus .....	79
5.4.1. Provinsi DKI Jakarta .....	79
5.4.2. Provinsi Banten .....	79
5.4.3. Provinsi Jawa Barat .....	82
5.4.4. Provinsi Jawa Tengah .....	104
5.4.5. Provinsi Jawa Timur .....	120
5.4.6. Provinsi Sumatera Utara .....	122
5.4.7 Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	124

<b>BAB VI. PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN BUDAYAWAN</b>	125
<b>BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	153
6.1. Kesimpulan.....	155
6.2. Saran.....	156
<b>Kepustakaan.....</b>	158
<b>Indeks kata .....</b>	160
<b>Biodata Penulis.....</b>	164
<b>Profil Penerbit.....</b>	166

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1   Metode pengumpulan data .....	26
Tabel 3.2   Tingkat Usia responden .....	27
Tabel 4.1   Sebelas Perusahaan Rokok Terbesar di Kudus .....	42
Tabel 4.2   Jumlah Perusahaan Rokok Kretek di Kudus 2012.....	43
Tabel 4.3   Produksi Perusahaan Rokok Kelas Tiga (dalam jutaan) tahun 2010.....	45
Tabel 4.4   Penguasa Pasar Rokok di Indonesia Tahun 2009.....	46
Tabel 4.5   Perlindungan Tiga Negara Besar Produsen Terhadap Industri Tembakau .....	48
Tabel 5.2   Pengetahuan Tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat .....	56
Tabel 5.2   Pengetahuan Tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat – kategori usia .....	57
Tabel 5.3   Pengetahuan Tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat – kategori Pendidikan .....	57
Tabel 5.4   Pandangan tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat .....	58
Tabel 5.5   Pandangan tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat – kategori Usia.....	59
Tabel 5.6   Pandangan tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat – kategori Pendidikan.....	59
Tabel 5.7   Pandangan tentang Kemungkinan menghilangkan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat.....	60
Tabel 5.8   Pandangan tentang Kemungkinan menghilangkan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat - Kategori Usia.....	60
Tabel 5.9   Pandangan tentang Kemungkinan menghilangkan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat - Kategori Pendidikan.....	61
Tabel 5.10   Pengetahuan tentang Larangan Merokok.....	62
Tabel 5.11   Pengetahuan tentang Larangan Merokok - Kategori Usia.....	62
Tabel 5.12   Pengetahuan tentang Larangan Merokok – Kategori Pendidikan...	62
Tabel 5.13   Pandangan Tentang Larangan Merokok.....	63
Tabel 5.14   Pandangan Tentang Larangan Merokok - Kategori Usia.....	64
Tabel 5.15   Pandangan Tentang Larangan Merokok – Kategori Pendidikan....	64
Tabel 5.16   Pandangan tentang Pembatasan Merokok Ditempat-tempat Tertentu.....	64
Tabel 5.17   Pandangan tentang Pembatasan Merokok Ditempat-tempat Tertentu – Kategori Usia.....	65
Tabel 5.18   Pandangan tentang Pembatasan Merokok Ditempat-tempat Tertentu – Kategori Pendidikan.....	65
Tabel 5.19   Pandangan tentang Peringatan Bahaya Merokok Pada Kemasan Rokok.....	66

Tabel 5.20	Pandangan tentang Peringatan Bahaya Merokok Pada Kemasan Rokok – Kategori Usia.....	67
Tabel 5.21	Pandangan tentang Peringatan Bahaya Merokok Pada Kemasan Rokok – Kategori Pendidikan.....	67
Tabel 5.22	Pandangan Tentang Larangan Merokok dalam Hubungannya Dengan Hak Azasi Manusia.....	68
Tabel 5.23	Pandangan Tentang Larangan Merokok dalam Hubungannya Dengan Hak Azasi Manusia – Kategori Usia.....	69
Tabel 5.24	Pandangan Tentang Larangan Merokok dalam Hubungannya Dengan Hak Azasi Manusia – Kategori Pendidikan.....	69
Tabel 5.25	Larangan Merokok Oleh Keluarga atau Lingkungan Sosial.....	70
Tabel 5.26	Larangan Merokok Oleh Keluarga atau Lingkungan Sosial Kategori Usia.....	71
Tabel 5.27	Larangan Merokok Oleh Keluarga atau Lingkungan Sosial Kategori Pendidikan.....	71
Tabel 5.28	Adanya Anggota Keluarga yang Merokok Kategori Jenis Kelamin.....	71
Tabel 5.29	Larangan Merokok Di Tempat-tempat Tertentu Kategori Usia....	73
Tabel 5.30	Larangan Merokok Di Tempat-tempat Tertentu Kategori Pendidikan.....	73
Tabel 5.31	Pandangan Tentang Pernyataan Bahwa Merokok Membahayakan Kesehatan Kategori Jenis Kelamin.....	74
Tabel 5.32	Pandangan Tentang Pernyataan Bahwa Merokok Membahayakan Kesehatan, berdasarkan usia responden.....	74
Tabel 5.33	Pandangan Tentang Pernyataan Bahwa Merokok Membahayakan Kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan responden.....	74
Tabel 5.34	Gangguan Kesehatan dan kebiasaan merokok berdasarkan jenis Kelamin.....	75
Tabel 5.35	Gangguan Kesehatan dan kebiasaan merokok berdasarkan usia....	76
Tabel 5.36	Gangguan Kesehatan dan kebiasaan merokok berdasarkan tingkat pendidikan responden.....	76
Tabel 5.37	Rokok dan beban keuangan keluarga.....	77
Tabel 5.38	Rokok dan beban keuangan keluarga –Kategori usia responden...	77
Tabel 5.39	Rokok dan beban keuangan keluarga –Kategori pendidikan responden.....	78

## KATA PENGANTAR

Menurut legenda Jawa rokok diproduksi asal dimulai dari kisah Roro Mendut pada abad ke-17 yang menjadi cara pemasaran klasik rokok melalui penggambaran erotisme Roro Mendut ketika berjualan rokok llingannya, dengan lem dari jilatan lidahnya.

Dalam perkembangan rokok di Indonesia, rokok kretek merupakan rokok khas produk asli Indonesia yang unik, dan diakui dunia, yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Rokok kretek dan bagaimana cara menikmatinya, bisa menggambarkan perkembangan peradaban masyarakat kita. Industri rokok kretek sendiri merupakan industri yang padat modal, padat karya, dan memiliki andil besar dalam penerimaan cukai negara. Di Indonesia masyarakatnya cenderung menyukai rokok kretek sehingga secara kemandirian Indonesia tidak perlu mengimpor rokok dari negara lain. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia adalah penghasil tembakau terbesar dan kualitasnya yang bagus membuat banyak pertumbuhan pabrik-pabrik rokok yang kadang kala menimbulkan pro dan kontra di sana-sini. Banyak yang dilibatkan dalam bisnis tembakau dan rokok ini.

Fenomena rokok memang tiada henti, mulai dari orang kaya sampai yang melarat pun banyak mencandunya. Ada umpatan-umpatan buruk dan sumpah serapah yang sering di alamatkan kepada rokok mulai dari penyebab penyakit pernafasan, penyebab “kantong kering”, penyebab kenakalan remaja dan awal mula pembelajaran menjajal narkoba, namun ada pula yang memujinya seperti teman sejati, teman setia di kala sepi, teman yang bisa diajak berpacu untuk berfikir.

Tidak berhenti disitu saja, status halal dan makruh banyak didengungkan oleh banyak kalangan. Mulai dari yang meributkan haram karena banyak merugikan kesehatan manusia sampai dengan yang menghalalkan karena di industri rokok dan tembakau banyak manusia bergantung penghasilannya dari industri tersebut. Pemerintah juga memegang buah bara akan bisnis ini, di satu sisi penghasilan cukai yang sangat besar dirasa sayang kalau rokok dilarang industrinya, di satu sisi yang



lain banyak masyarakat yang protes akan kemanfaatan rokok. Maka sepertinya mereka bingung menetapkan kebijakan apalagi di tambah dengan campur tangan asing atas nama organisasi perdagangan dunia.

Gambaran mengenai rokok dia atas menjadi momentum bagi Center for Law and Order Studies, untuk melakukan penelitian mengenai rokok kretek yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan penghidupan petani tembakau, perdagangan tembakau dan rokok kretek, kebiasaan merokok (konsumen), dan penggunaan kretek dalam tradisi, dan kegiatan-kegiatan lain dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya merumuskan kebijakan regulasi tentang rokok.

Sebagai hasil bersama, kami perlu mengucapkan terima kasih kepada kepada para peneliti yaitu: Soetomo Swapranata, Aris Santoso, Revitriyoso Husodo, Hadi Wahono, Simon HT, Kiswondo, Astina Triutami, Yuni Rahmi, Ade Akbar W, Bambang Mei Firnaman, Bambang Kusrianto, dan Mansur.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga hasil penelitian ini dapat diterbitkan.

Jakarta, Mei 2013

Dr. Thomas Sunaryo M.Si.

# BAB 1

## pendahuluan.





## 1.1. Latar Belakang

Lebih dari empat abad tembakau masuk ke Jawa dan tradisi merokok kretek sudah menjadi bagian budaya masyarakat Indonesia (akulturasi) sedemikian lama, yang tidak hanya tinggal di Jawa. Kini, rokok dan kebiasaan merokok mulai mendapat “hujatan” keras dari berbagai pihak. Utamanya karena, konon, merokok dianggap sangat berbahaya bagi kesehatan si pelaku (perokok aktif), dan orang-orang di sekitarnya (perokok pasif). Padahal, di sisi lain rokok di Indonesia telah membuat para pemilik industri rokok besar menjadi orang-orang terkaya di Indonesia. Karena menyumbang cukai puluhan triliun rupiah setiap tahun, membuat banyak pihak terlena dan menganggap industri rokok lebih banyak manfaat ketimbang mudaratnya.

Akhir Desember 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan yang dikeluarkan pemerintah akhir Desember 2012.

Peraturan ini antara lain mengatur masalah produksi yang meliputi uji kandungan kadar nikotin dan tar, penggunaan bahan tambahan, pengemasan produk tembakau, dan pencantuman peringatan kesehatan di bungkus rokok. Selain itu, PP ini juga mengatur peredaran produk tembakau, mulai dari penjualan, pelarangan iklan dan promosi, serta sponsor produk tembakau. "Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau: a) menggunakan mesin layan diri; b) kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan c) kepada perempuan hamil, begitu bunyi pasal 25 peraturan tersebut.

Kawasan tanpa rokok juga diatur dalam peraturan tersebut. Pasal 50 ayat (1) menyebutkan kawasan tanpa rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan.

Pergulatan untuk mulai meregulasi rokok di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Ada empat penyebab utama mengapa rokok merajalela di Indonesia: Pertama, adanya keserakahan industry rokok (multinasional dan nasional). Kedua, iklan dan promosi rokok yang yang yang (dibiarkan) masif. Ketiga, lemahnya komitmen politik. Keempat, rokok dan kebiasaan merokok merupakan warisan budaya.

Diakui atau tidak disukai, diterima atau tidak diterima, sebenarnya rokok dan kebiasaan merokok kretek telah mewarnai ke kehidupan berbagai lapisan masyarakat. Rokok kretek dan bagaimana cara menikmatinya, bisa menggambarkan perkembangan peradaban masyarakat kita. Rokok kretek merupakan produk asli Indonesia yang unik dan diakui dunia. Bahan baku rokok kretek adalah tembakau dan cengkeh yang sebagian besar menggunakan sumber alam lokal. Industri rokok kretek sendiri merupakan industri yang padat modal, padat karya, dan memiliki andil besar dalam penerimaan cukai negara.

Konsumen tembakau Indonesia terbilang unik, mengingat mayoritas perokok (sekitar 90 persen) mengonsumsi rokok kretek yang merupakan rokok tradisional yang dibuat dari tembakau, kuncup cengkeh, dan bumbu (saus). Jenis rokok semacam ini merupakan satu-satunya yang diproduksi dunia, baik yang dibuat tradisional oleh tangan, maupun oleh mesin.

Berbagai kebiasaan individu maupun sosial yang mewarnai nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat terbentuk melalui suatu proses yang panjang dan berliku-liku. Termasuk kretek dan kebiasaan merokok kretek di masyarakat Indonesia.

Bicara tentang kretek, apabila dicermati maka kita bicara mengenai sejarah tembakau dan rokok kretek yang telah menjadi kehidupan dan penghidupan petani tembakau, produksi dan perdagangan tembakau dan rokok kretek, kebiasaan merokok (konsumen), dan penggunaan kretek dalam tradisi-tradisi, upacara, dan kegiatan-kegiatan lain dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan mengenai tembakau dan rokok tidak lepas kaitannya dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, selayaknya disikapi dengan bijaksana, dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kita, antara lain adalah :

1. Hak untuk memenuhi ekonomi dan budaya.
2. Hak untuk bekerja.
3. Hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang jenjang karir tanpa diskriminasi, liburan dengan tetap digaji.
4. Hak untuk berserikat dan mogok.
5. Hak atas perlindungan sosial.

6. Hak atas perlindungan keluarga termasuk ibu dan anak.
7. Hak atas standar hidup yang layak, sandang, pangan dan perumahan.
8. Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat.
9. Hak atas pendidikan.
10. Hak atas berpartisipasi dalam kebudayaan, menikmati kemajuan ilmiah dan perlindungan hasil kebudayaan, hak-hak warga.

Oleh karena itu, untuk menghindari kontroversi yang berkepanjangan, lebih dari itu dapat memunculkan konflik, diperlukan suatu pengambilan kebijakan yang menguntungkan semua pihak.

Bertolak dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dan sebagai upaya menyumbangkan pemikiran-pemikiran berkenaan dengan regulasi mengenai tembakau dan rokok, Center for Law and Order Studies, melakukan studi mengenai: “Kretek Sebagai Warisan Kebudayaan”.

Dalam upaya memperoleh gambaran “Kretek Sebagai Warisan Kebudayaan” ini dilakukan penelitian di tujuh provinsi, yaitu: Provinsi, DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan dalam kajian ini adalah: kebijakan tentang tembakau dan rokok kretek yang efektif, jika senantiasa memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya terkait tembakau dan rokok kretek.

Bertolak dari pokok permasalahan tersebut, maka dalam kajian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah tembakau dan rokok kretek menjadi bagian dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana sikap dan pandangan masyarakat pengguna tembakau dan rokok kretek (*stakeholder*) terhadap peraturan tentang pembatasan tembakau dan rokok kretek?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan tembakau dan kretek sebagai warisan budaya.

2. Tujuan Khusus. Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:
  - a. Menjelaskan sejarah tembakau dan rokok kretek menjadi bagian dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di Indonesia.
  - b. Mendeskripsikan sikap dan pandangan masyarakat pengguna tembakau dan rokok kretek (*stakeholder*) terhadap peraturan tentang pembatasan tembakau dan rokok kretek.

# BAB 2

## kerangka teori







Manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan kebutuhan yang paling mendasar sekalipun, seperti kebutuhan biologis (makan, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan seksual, dan kebutuhan mempertahankan diri dari gangguan kekuatan luar) memerlukan kehadiran orang lain. Untuk dapat memenuhi Kebutuhan pangan, tempat tinggal dan mempertahankan diri dari gangguan kekuatan luar, manusia membutuhkan kehadiran orang lain dalam jumlah yang cukup, yang berbentuk kelompok. Kelompok manusia yang terbentuk sebagai upaya manusia memenuhi berbagai kebutuhannya tersebut tidak bisa hanya merupakan kumpulan orang-orang semata, tetapi harus merupakan kumpulan orang-orang yang menempati suatu wilayah tertentu dengan kerjasama tertentu, dengan adanya perasaan kebersamaan diantara para anggotanya dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama (yang oleh anggotanya dipandang akan berlangsung abadi). Kelompok demikian itulah yang kemudian disebut sebagai masyarakat.

Dalam rangka mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik, kedamaian dalam kehidupan bersama, dan kelangsungan hidup kelompok yang disebut masyarakat tersebut, selain memerlukan alat-alat dalam bentuk benda wujud (artefak) juga membutuhkan berbagai barang tak berwujud, yang disebut institusi, kepercayaan dan pengetahuan. Institusi terpenting dalam mempertahankan keberlangsungan suaiu masyarakat dengan baik meliputi institusi keagamaan, hokum, dan pendidikan. Baik artefak, institusi, kepercayaan, dan pengetahuan merupakan komponen yang membentuk budaya masyarakat, yaitu segala sesuatu yang dihasilkan oleh budidaya manusia dalam rangka mempertahankan hidup, baik hidup individu maupun hidup kelompok atau masyarakat.

Kalau kita coba urai lebih lanjut, budaya masyarakat terdiri dari berbagai komponen, antara lain institusi keagamaan, institusi hokum, institusi pendidikan, kepercayaan, kebiasaan, tradisi, moral, pengetahuan, idea-idea, ketrampilan, kesenian, organisasi dan berbagai artifak. Berbagai komponen budaya suatu masyarakat, yang tampaknya berdiri sendiri-sendiri tersebut sesungguhnya saling bertautan satu sama lain. Institusi pendidikan tidak hanya mengajarkan ketrampilan, tetapi terutama dimaksudkan untuk menanamkan moralitas, kepercayaan dan sebagai bentuk sosialisasi terstruktur dari nilai-nilai yang dianut masyarakat. Bahkan artefak, yang

nampaknya hanya berupa barang seringkali tanpa disadari mempunyai pengaruh besar pada berbagai komponen budaya yang lain. Contoh klasik masalah ini adalah kasus kampak besi pada masyarakat Yir Yoront, masyarakat aborigin yang tinggal di Queensland Australia. Mengenai kasus ini T.R. Batten menulis:

Alat yang paling penting bagi masyarakat Yir Yoront adalah kampak batu. Kampak tersebut dibuat oleh orang-orang tua yang memperoleh kepala kampak dari masyarakat aborigin yang lain, yang mereka temui pada pesta dan upacara inisiasi suku. Masing-masing kampak tetap menjadi milik orang-orang (laki-laki) yang membuatnya, dan orang-orang yang lebih muda dalam keluarga, wanita, dan anak-anak, secara terus-menerus harus memohon untuk meminjam kampak tersebut, dan setelah itu mengembalikannya setelah mereka selesai melaksanakan tugas pekerjaannya. Akibatnya, kampak batu ini menekankan dan memperkuat melalui kehidupan sehari-hari tata nilai masyarakat Yir Yoront dalam menghormati orang yang lebih tua, penghormatan bagi laki-laki oleh wanita, dan hubungan antar anggota keluarga.

Semua ini berubah sejak orang kulit putih yang tinggal di tempat missionary didekatnya membawa masuk kampak besi yang mereka pertukarkan dengan pekerjaan atau mereka bagi-bagikan sebagai hadiah pada hari Natal. Orang-orang aborigin menggunakan kampak besi ini secara sama dan dengan maksud yang sama sebagaimana mereka menggunakan kampak batu. Mereka menghargai kampak besi karena mereka memotong lebih baik dan lebih tahan lama.

Tetapi kampak besi, tidak seperti kampak kayu, bukannya monopoli orang-orang tua. Malah anak-anak muda, wanita, dan bahkan anak-anak yang paling sering mengunjungi tempat tinggal misionari, dan karena itu mereka lebih mudah mendapatkan kampak besi dari pada laki-laki yang lebih senior. Isteri dan anak-anak tidak lagi membutuhkan untuk meminjam kampak dari suami atau ayah mereka. Bahkan ayah mereka sering harus meminjam kampak (besi) dari isteri atau anak-anak mereka. Walaupun isteri dan anak-anak mungkin menikmati keadaan yang baru ini, mereka juga merasa bingung dan tidak nyaman dengan situasi baru ini. Perubahan lain terjadi juga. Kepemilikan menjadi kurang dibatasi dengan jelas (siapa pun bisa menjadi pemilik

kampak besi), akibatnya pencurian dan pelanggaran diperkenalkan kedalam teknologi dan tingkah laku, dan upacara inisiasi besar menjadi kurang menarik dan kurang penting bersamaan menyusutnya perdagangan kampak. Lebih-lebih lagi, masyarakat aborigin tak dapat menjelaskan kampak besi dan inovasi barat yang lain dalam kerangka keagamaan mereka yang bersifat totem atau menghubungkan hal itu pada ide-ide mereka mengenai dunia dimana mereka hidup. Akibatnya agama melemah dan ambruk dan membawa akibat disintegrasi budaya yang lengkap yang berlangsung secara tiba-tiba dan mengejutkan dan juga demoralisasi individu pada tingkat yang hampir tak pernah terjadi dalam masyarakat lain kecuali masyarakat aborigin Australia (T.R. Batten, *Community and Their Development*, Oxford University Press, London, second ed, 1960).

Rokok Kretek yang tidak hanya berfungsi sebagai barang yang dihisap untuk penenang dan membangun hubungan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari bahan sesaji yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, dapat kita temui hampir diseluruh masyarakat pedesaan pulau Jawa. Demikian juga rokok kretek sebagai bagian dari upacara slametan dan acara-acara adat merupakan budaya masyarakat Indonesia, yang penghilangannya bisa saja berdampak pada komponen budaya yang lain. Tentunya kasus kampak besi pada masyarakat aborigin yang tinggal di Queensland Australia tersebut tidak bisa kita samakan begitu saja dengan rokok Kretek. Antara kampak besi dengan rokok kretek memang mempunyai banyak persamaan, mereka sama-sama artefak, sama-sama warisan khas masyarakatnya, sama-sama tradisi, bahkan rokok kretek merupakan bagian langsung dari upacara dan ritual keagamaan masyarakat dalam bentuk sesaji. Namun demikian, untuk meramalkan apa yang akan terjadi dengan pelarangan produksi rokok kretek (yang merupakan semangat Peraturan Pemerintah no. 109 tahun 2012) tidaklah mudah. Karena itu, penelitian ini tidak bermaksud untuk mencari tahu apa yang akan terjadi jika suatu saat ada pelarangan poduksi dan penggunaan rokok kretek, tetapi lebih ditujukan untuk memahami pandangan masyarakat, apakah masih ada kebiasaan masyarakat menggunakan rokok kretek dalam berbagai upacara dan acara adat, dan apakah kebiasaan tersebut sekedar kebiasaan belaka atau (menurut

pandangan mereka) merupakan tradisi masyarakat? Disini kebiasaan dibedakan dari tradisi, yang mempunyai arti sebagai kepercayaan atau tingkah laku yang diturunkan dalam suatu kelompok atau masyarakat dengan arti simbolik atau makna tertentu yang berasal dari masa lampau. Contoh yang umum termasuk pakaian yang tidak praktis tetapi secara sosial mempunyai makna (seperti wig bagi hakim Inggris, tongkat komando dalam militer, pedang bagi perwira Angkatan Laut, dan sebagainya). Tradisi juga diterapkan pada norma-norma sosial seperti memberi salam. Sementara itu secara umum dianggap bahwa tradisi mempunyai sejarah hingga masa kuno, walaupun banyak tradisi yang berlangsung hanya untuk beberapa dasawarsa.

## 2.1. Sistem Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial (*social being*) pada dasarnya tidak dapat hidup terpisah secara individu. Naluri ini yang mendorong untuk menyatukan dirinya dengan sesamanya dalam kelompok yang lebih besar (masyarakat) bahkan mendorong manusia menyatu dengan alam fisiknya. Untuk memenuhi naluri alamiah manusia sejak ia dilahirkan ini, maka setiap manusia melakukan proses keterlibatannya dengan orang lain disekelilingnya dan lingkungannya agar bertahan hidup, proses ini dinamakan adaptasi. Adaptasi dengan lingkungan tadi; manusia lain dan alam sekitarnya itu, melahirkan struktur sosial yang disebut dengan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia umumnya secara relatif kecil yang hidup secara guyub.

Adaptasi aktif manusia itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang selalu berkembang dan sebaliknya berpengaruh pada kegiatan manusia. Manusia tidak hanya menerima pengaruh dari lingkungannya, tetapi juga memberi pengaruh dengan mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada lingkungan hidupnya. Perubahan lingkungan hidup akan mendorong manusia mengembangkan pola-pola adaptasi dan sebaliknya kegiatan manusia akan menimbulkan dampak pada lingkungannya seolah-olah tiada hentinya selalu beradaptasi.

“Manusia berinteraksi dengan alam, dengan kecerdasan akal nya manusia menciptakan sistem sosial maupun sistem nilai

(kebudayaan), dan sistem sosial kemudian menemukan langkah-langkah bagaimana memanfaatkan alam demi memenuhi kebutuhan mereka. Populasi manusia beradaptasi dengan lingkungannya berfokus untuk membangun pola hubungan sosial untuk membebaskan dirinya dari keterbatasan habitatnya dalam rangka untuk membuat habitat tempat tinggal yang cocok untuk tempat tinggal. Adaptasi manusia dilakukan melalui budayanya sebagai upaya pemanfaatan sumber energy baru untuk tujuan-tujuan yang produktif” (Bennet, 2003:9).

Dalam kehidupan bersama-sama itu manusia memerlukan pula adanya organisasi (yaitu suatu jaringan interaksi sosial) antar sesama untuk menjamin ketertiban sosial. Interaksi-interaksi itulah yang berpola melahirkan struktur sosialnya, yaitu *lingkungan sosial*, seperti keluarga inti, keluarga luas, kelompok masyarakat, bangsa.

Setiap masyarakat mempunyai kemampuan cara-cara adaptasi dan interaksi berbeda yang diwariskan dari generasi ke generasi dan selanjutnya dikembangkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan unsur-unsur budaya masyarakat. Manusia pola adaptasinya lebih tinggi dari makhluk lain karena kebudayaan yang mereka miliki (Hilman, 2009: 39).

Menurut Parson (1977): ”Evolusi sosio-kultural, seperti evolusi biologis, berkembang menurut cara-cara sendiri mulai dari bentuk yang sederhana sampai bentuk yang lebih kompleks. Sungguhpun begitu ragam pola tindak-tanduk manusia merupakan satu dari berbagai fakta kondisi manusia itu” (dalam Poloma, 2004:167).

Adaptasi dapat diartikan sebagai proses yang menghubungkan sistem budaya dengan lingkungannya, membuahkan dampak berbeda-beda terhadap taraf perkembangan sosio-kultural dan sosio-ekonomi. Manusia sebagai spesies makhluk hidup menghadapi keharusan untuk beradaptasi terhadap lingkungan, cara-cara yang digunakan masyarakat untuk menghadapi keharusan itu pada tempat dan waktu yang berlainan setidaknya memberi sebagian jawaban tentang cara masyarakat mengorganisasikan kehidupan ekonomi dan sosial, menciptakan ritual keagamaan dan mengembangkan

pandangan serta keyakinan artistik disamping mengembangkan falsafahnya (Kaplan dan Manners, 1999: 112-113).

Menurut Talcott Parson (1971:4), kehidupan sosial itu harus dipandang sebagai sebuah sistem sosial. Artinya kehidupan tersebut harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung dan berada dalam satu kesatuan. Kehidupan sosial seperti itulah yang disebut sebagai sistem sosial. Memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang bersifat konseptual, maka yang dianggap sebagai komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial. Walaupun yang dianggap sebagai komponen dari sistem adalah peran-peran sosial, didalam kenyatannya yang memegang peran-peran itu adalah manusia juga. Tetapi dalam hal ini perlu diingat bahwa manusia-manusia tersebut hanyalah pemain peran-peran saja, sehingga tidaklah dianggap sebagai komponen sistem sosial. Yang dimaksud dengan peran di sini adalah tingkah yang diharapkan atau tingkah laku normatif yang melekat pada status sosial seseorang.

Menurut Parson, karakteristik lain dari sistem sosial adalah ia cenderung akan selalu mempertahankan ekuilibrium atau keseimbangannya. Dengan kata lain, keteraturan merupakan norma dan sistem. Jika di dalam sebuah sistem sosial terjadi penyimpangan atau ketidakteraturan dari norma, maka sistem akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba untuk kembali ke keadaan semula. Bilamana suatu sistem tidak bisa mempertahankan keseimbangan yang menjadi syarat minimal untuk dapat mempertahankan dari tekanan-tekanan dari dalam maupun tekanan-tekanan dari luar, sistem yang bersangkutan bisa lenyap menghilang sebagai suatu sistem. Hubungan-hubungan antar komponen atau unsur yang bersama-sama merupakan suatu sistem, mewujudkan suatu struktur tertentu memberikan bentuk pada keadaan dalam sistem yang bersangkutan dan membedakan sistem ini dari segala sesuatu yang berada di luar sistem ini, yaitu lingkungannya. Batas-batas yang membedakan suatu sistem dari lingkungannya juga memberikan batas pada proses-proses yang berlangsung di dalam sistem ini dan proses-proses diluar sistem ini, atau berlangsung antara sistem ini dan sistem-sistem yang lain. Suatu sistem berhubungan dengan sistem lain dengan mengadakan suatu pertukaran (*exchange*). Suatu sistem menghasilkan *output* (apa yang dihasilkan) yang menjadi *input*


(masukan) bagi sistem lain. Suatu sistem selain mempunyai fungsi tertentu, juga bisa mewujudkan subsistem. Sistem sosial yang meliputi seluruh masyarakat, misalnya, mewujudkan subsistem-subsistem seperti, subsistem keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, pertahanan, dan sebagainya.

Selanjutnya Parson menjelaskan bahwa ada dua orientasi yang menjadi latar belakang tindakan manusia, yaitu *orientasi motivasional* dan *orientasi nilai*. Orientasi motivasional adalah orientasi yang berkaitan dengan keinginan individu untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaannya. Sedangkan orientasi nilai adalah orientasi yang berkaitan dengan standar-standar normatif yang mempengaruhi dan atau mengendalikan individu dalam mencapai tujuannya dan alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kebebasan untuk melakukan sebuah tindakan tetap ada pada setiap individu yang hidup bermasyarakat, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh standar-standar normatif yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu "konkrit yang tidak merupakan sebuah *sistem organisme*, *sistem kepribadian*, anggota dari *sistem sosial*, dan peserta dalam *sistem kultural*". Keempat sistem ini juga mewujudkan hubungan tertentu satu sama lain. Sistem yang berada di bawah sistem lain merupakan kondisi, prasyarat, untuk memungkinkan sistem yang di atasnya terwujud, sehingga sistem organisma merupakan kondisi bagi pembentukan sistem kepribadian, sistem kepribadian merupakan kondisi bagi terbentuknya sistem sosial, dan sistem sosial merupakan kondisi bagi pembentukan sistem budaya. Sebaliknya sistem yang menempati tempat di atas dalam struktur hubungan keempat sistem pokok ini merupakan penentu pilihan dari antara berbagai kemungkinan yang terbuka yang diadakan oleh sistem di bawahnya dan berfungsi sebagai pengawas. Dengan demikian sistem budaya mengawasi gerak-gerik sistem sosial, sistem sosial mengawasi gerak-gerik sistem kepribadian, dan sistem kepribadian mengawasi gerak-gerik sistem organisma. Keempat sistem yang bersangkutan, mewujudkan suatu hirarkhi sibernetika, hirarkhi pengaturan (Parson, 1971:5).

Hirarkhi Sibernetika Pengaturan Kehidupan Sosial berdasarkan penjelasan Parson tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:





Selanjutnya Parson menjelaskan, disiplin-disiplin yang berbeda memiliki sistem tertentu sebagai persoalan pokoknya. Antropologi dengan studi kebudayaan banyak membantu pemahaman bagi kebutuhan *pattern-maintenance*. Psikologi mempelajari kepribadian dan berkaitan dengan kebutuhan akan *goal-attainment*. Organisma perilaku dan proses adaptasinya diperlukan oleh cabang-cabang ilmu biologi. Sedang sosiologi mempelajari sistem sosial serta integrasi sebagai prasyarat fungsional. Dalam sistem sosial *latent patern maintenance* diselesaikan melalui *fiduciary* subsistem, suatu sistem yang erat sekali berkaitan dengan sistem kultural. Dalam usaha untuk mempelajari kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial, kemampuan untuk membuat analisa dapat dipertajam dengan pembedaan yang jelas antara apa yang dinamakan sistem sosial dengan sistem budaya. Menurut Parson dalam sistem sosial dapat dikonstruksikan ada 4 (empat) subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama di dalam kehidupan masyarakat, yang sering disingkat dengan AGIL, yaitu:

- a. Fungsi adaptasi (*adaptation*), yaitu pengusahaan fasilitas
- b. Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*).
- c. Fungsi integrasi (*integration*).
- d. Fungsi untuk mempertahankan dan atau menegakkan pola struktur masyarakat (*latent pattern maintenance*).

Fungsi adaptasi tersebut akan dilaksanakan oleh subsistem ekonomi, fungsi pencapaian tujuan akan dilaksanakan oleh subsistem politik, fungsi

integrasi akan dilaksanakan oleh subsistem hukum, dan fungsi untuk mempertahankan dan atau menegakkan pola struktur masyarakat akan dilaksanakan oleh subsistem budaya. Rinciannya adalah subsistem ekonomi tersebut akan melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi, misalnya, melaksanakan produksi dan distribusi barang dan atau jasa. Subsistem ini juga akan menghasilkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan sistem. Sedangkan subsistem politik akan melaksanakan fungsi distribusi kekuasaan dan juga memonopoli penggunaan unsur paksaan yang sah (*legalized power*). Subsistem ini juga akan bekerja untuk memaksimalkan potensi masyarakat untuk mencapai tujuan kolektifnya. Sementara itu, subsistem hukum akan melaksanakan fungsi integrasi, misalnya dengan cara mempertahankan tata cara dan keterpaduan antara komponen-komponen yang saling berbeda pendapat, pandangan dan kerangka moralitas untuk mendorong terbentuknya solidaritas sosial. Yang termasuk ke dalam subsistem ini adalah sistem hukum, kontrol sosial, kebiasaan dan norma-norma sosial. Dan akhirnya subsistem kultural akan menangani urusan pemeliharaan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam proses kehidupan bermasyarakat, terutama untuk kelestarian struktur masyarakat.

Dengan demikian sistem budaya mengawasi gerak-gerik sistem sosial, sistem sosial mengawasi gerak-gerik sistem kepribadian, dan sistem kepribadian mengawasi gerak-gerik sistem organisma. Subsistem pemeliharaan pola ini akan memaksimalkan komitmen sosial, motivasi dan mengendalikan ketegangan perasaan-perasaan individu, sehingga mereka dapat melaksanakan dan berpartisipasi dengan baik dalam kehidupan sosial. Pada pokoknya subsistem pemeliharaan pola akan berhubungan dengan aspek moralitas dari komponen-komponen di dalam sistem sosial. Yang termasuk ke dalam sistem budaya ini adalah keluarga, agama dan pendidikan. Keempat subsistem tersebut, masing-masing akan bekerja mandiri, tetapi tergantung satu sama lain untuk mewujudkan keutuhan dan kelestarian sistem sosial secara keseluruhan (Parson, 1971:6).

Bagi psikolog, perhatiannya pada individu terpusat pada fungsi pikiran atau kepribadian, kesadaran pribadi, emosional, kemauan, motivivasi, sikap atau aspek individual lainnya. Perspektif sosiologi, pentingnya melihat individu hanya menjadi sasaran perhatian (masalah pokok) sosiologi sejauh

ia terlibat dalam hubungan sosial tertentu. Dari perspektif sosiologi, seorang individu terlihat bukan sebagai pribadi yang utuh (dengan ciri psikologis yang unik) tetapi sebagai abstrak atau sebagai "sekeping pribadi", satu dimensi. Perspektif sosiologi melihat individu sebagai: (1) Seorang aktor dalam tindakan sosial yang ditujukan kepada orang lain atau yang ditimbulkan oleh reaksi orang lain; (2) mitra dalam interaksi sosial; (3) partisipan dalam hubungan sosial; (4) anggota kelompok; (5) pemegang posisi sosial tertentu; (6) pelaksana peran sosial. Bagi sosiologi, masalah sifat manusia menyangkut ciri-ciri manusia dalam kapasitas sepihak selaku aktor, mitra, partisipan, anggota, pemegang atau pelaksana, dan hanya dalam kapasitas itu (Sztompka, 2004: 191).

Prinsip tindakan merupakan inti baku yang penting yang memunculkan perilaku sistemik yang berbeda—yakni, fenomena sosial yang berbeda—ketika berlokasi dalam konteks sosial yang juga berbeda dan ketika bermacam-macam tindakan seseorang bergabung dalam berbagai cara. Teori sosial, sebagai teori yang berbeda dari teori psikologi, terdiri dari teori tentang penyusunan bermacam aturan di mana sekelompok orang bertindak di dalamnya, bisa dipahami dengan membayangkan jenis permainan sosial yang kadang digunakan dalam pendidikan. Permainan tersebut terdiri dari hal yang berikut ini:

- a. Sejumlah peran dimainkan oleh para pemain, masing-masing peran menunjukkan kepentingan atau tujuan si pemain.
- b. Peraturan (norma) tentang jenis-jenis tindakan yang diperbolehkan bagi pemain-pemain dalam tiap peran, dan juga urutan pemain.
- c. Peraturan yang menetapkan konsekuensi dari tindakan masing-masing pemain terhadap pemain lain di dalam permainan.

Dengan struktur seperti ini satu-satunya *tindakan* yang terjadi di tingkat pelaku perseorangan, dan di tingkat sistem hanya mengemuka sebagai sifat baru yang mencirikan sistem secara keseluruhan (Coleman, 2011:14).

Dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga kelangsungan hidupnya manusia berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan mendasar mencakup kebutuhan dasar biologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan kejiwaan (integratif). Kebutuhan dasar biologis, seperti

makan, minum, seks dan reproduksi, mempertahankan diri, kesehatan dan sebagainya.

Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu, tidak semua kebutuhan hidup manusia bisa dipenuhi oleh seorang diri, terutama kebutuhan sosial (*social needs*). Bahkan kebutuhan yang mendasar dan sederhana seperti makan, dorongan seksusal harus melibatkan orang lain. Karena itu pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar (*basic needs*) senantiasa membutuhkan kebutuhan sampingan (*derived needs*) yang biasanya lebih kompleks, yaitu kebutuhan sosial bagi kelangsungan hidup (*survive*) dan perkembangan kehidupan kesatuannya. Kebutuhan sosial antara lain mencakup kebutuhan untuk hidup bersama secara harmonis, pembentukan komunitas, kelompok sosial, keteraturan, ketertiban dan sebagainya.

Reaksi suatu sistem sosial terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar, apalagi melalui paksaan (melalui undang-undang), tidak selalu bersifat adjudikatif. Suatu sistem sosial dapat menolak perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan cara mempertahankan status quo atau dengan cara melakukan perubahan-perubahan secara reaksioner. Hal ini dapat mengakibatkan bagian-bagian sistem sosial itu menjadi disfungsi yang selanjutnya menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial, bahkan perlawanan atau pembangkangan.

## **2.2. Tembakau dan Rokok Kretek Sebagai Warisan Budaya**

Bicara tentang merokok, merokok di kalangan orang-orang Eropa pun pada awalnya juga hanya meniru suku Indian di Amerika yang merokok menggunakan pipa untuk keperluan ritual, seperti memuja dewa atau roh. Merokok menggunakan pipa juga dijadikan ritual persahabatan antar pribadi dan kelompok. Diperkirakan, tradisi mengunyah tembakau dan mengisap tembakau pipa bagi orang-orang Maya, Aztec, dan Indian, sudah terjadi sejak 1000 tahun sebelum Masehi.

Di Indonesia, secara kasat mata, aktivitas merokok tampak di mana-mana. Ada di ruang pribadi maupun ruang public, baik di kota maupun di pedesaan. Dikonsumsi oleh berbagai strata masyarakat, mulai rakyat hingga pejabat, tua muda, si kaya dan si miskin, laki-laki dan perempuan, tidak terkecuali tokoh-tokoh agama dan kepercayaan, seperti di Jawa.

Gambaran kasar ini sama sekali bukan untuk menyatakan, atau mengklaim bahwa gaya hidup orang Jawa sangat dipengaruhi oleh rokok. Sebab tidak semua orang Jawa dan mereka yang tinggal di Jawa adalah perokok. Memang, ada yang benar-benar menjadi penggemar rokok berat. Tetapi, tidak sedikit pula merokoknya hanya kadang-kadang. Kadang-kadang merokok, kadang-kadang tidak. Ada yang awalnya perokok berat atau perokok ringan, namun akhirnya berhenri merokok karena alasan kesehatan atau kesadaran pribadi yang lain. Bahkan tidak kurang pula kalangan yang selama hidupnya boleh dibilang steril. Bebas rokok, tidak mengenal dan bersentuhan sama sekali dengan tembakau, rokok, dan seluk beluknya.

Untuk sekedar bukti bahwa rokok merupakan bagian tradisi atau budaya Jawa yang tidak asing dan yang sudah dikenal oleh Jawa, misalnya, tanda merokok atau tidaknya seseorang. Laki-laki bukan perokok bibirnya relative bersih kemerahan (bukan biru kehitaman). Kuku jari tangannya pun tidak kekuningan seperti umumnya perokok. Jika sudah berkeluarga dan tinggal di rumah sendiri, biasanya di meja tamu rumahnya tidak terdapat asbak. Barulah ketika ada tamu datang dan si tamu merokok, dia akan menyiapkan asbak atau apa saja yang dapat dijadikan tempat menampung abu dan puntung rokok. Upaya “melayani” tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan, toleransi, kompromi, sekaligus upaya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan dari abu yang bertebaran.


Biasanya laki-laki perokok selalu membekal rokok dan korek api ke mana pun dia pergi. Meskipun sesungguhnya untuk mendapatkan rokok relatif mudah karena hampir setiap warung dan toko di sepanjang jalan menjual rokok. Namun dengan membawa rokok dan korek di saku dia akan merasa lebih tenang dan nyaman. Karena kapan pun keinginan merokok itu datang, dirinya dapat segera memenuhinya tanpa harus repot-repot ke warung atau toko untuk membelinya.

Oleh karena itu, yang dapat dilakukan dalam pengendalian konflik akibat pengendalian tembakau dan rokok kretek, yang penting adalah konsiliasi (*consiliation*), Pengendalian semacam itu terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan

pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

### 2.3. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori, posisi penelitian dan kerangka pikir yang telah dikemukakan diatas, kerangka konsep penelitian disusun dalam ragaan berikut:



Defini konsep dirumuskan sebagai berikut:

- Produsen adalah pengusaha atau pembuat rokok, buruh pabrik rokok, petani tembakau, distributor, toko, penjual eceran.
- Petani dalah petani tembakau.
- Konsumen adalah pengguna tembakau dan perokok.

### Hipotesis

Mengacu pada kerangka teori, kerangka pikir dan kerangka konsep yang telah dikemuk akan, disusun hipotesis sebagai pengarah dalam penelitian sebagai berikut:

- Terdapat tradisi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang menggunakan tembakau dan rokok kretek.
- Adanya peraturan pembatasan tembakau dan rokok kretek yang tidak aspiratif, akan menimbulkan berbagai perlawanan simbolik sebagai “senjata kaum lemah” untuk bertahan dalam sistem sosial yang telah terbentuk.



# **BAB 3**

## **metodologi penelitian.**







### **3.1. Disain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif (survei) dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui pandangan umum dari pengguna tembakau dan rokok terhadap adanya peraturan mengenai pembatasan tembakau dan rokok kretek, sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan untuk mencapai tingkat pemahaman yang lebih sempurna yang terwujud dalam gejala-gejala sosial yang diamatinya melalui pengamatan langsung dan wawancara.

### **3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian yaitu: Provinsi, DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2013.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, berupa buku, jurnal, penelitian, dokumen, foto, kliping. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung, survey dan wawancara dengan menggunakan informan.

Survey dilakukan pada responden sebanyak 30 orang pada setiap propinsi. Jumlah seluruh responden sebanyak 210 orang, sedangkan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh setempat dengan cara insidental atau spontan, berdasarkan pedoman wawancara yang terarah, sesuai dengan tujuan penelitian.

Mengacu pada pertanyaan dan tujuan penelitian, metode pengumpulan data dapat disusun dalam sebagai berikut:

**Tabel 3.1 | Metode pengumpulan data**

Tujuan Penelitian	Unsur-unsur	Metode Pencarian Data
a. Bagaimana sejarah tembakau dan rokok kretek menjadi bagian dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, masyarakat di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian tembakau kretek.</li> <li>• Perdagangan tembakau dan rokok kretek.</li> <li>• Penggunaan tembakau dan rokok kretek dalam tradisi, upacara dan kegiatan lain dalam masyarakat</li> </ul>	Data sekunder/Pengamatan/Wawancara
b. Bagaimana sikap dan pandangan masyarakat pengguna tembakau dan rokok kretek ( <i>stakeholder</i> ) terhadap peraturan tentang pembatasan tembakau dan rokok kretek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distributor</li> <li>• Toko</li> <li>• Buruh pabrik rokok</li> <li>• Petani</li> <li>• Konsumen</li> <li>• Tokoh</li> </ul>	Survey/wawancara mendalam

Dalam penelitian ini, para informan yang diwawancarai adalah:


1. Toko/penjual rokok	15	orang
2. Buruh pabrik rokok	13	orang
3. Petani	37	orang
4. Konsumen	138	orang
5. Tokoh	7	orang
<b>Jumlah</b>	<b>210</b>	<b>orang</b>

**Tabel 3.2 | Tingkat Usia responden**

Usia	Jumlah
<35 tahun	95
35 tahun – 49 tahun	72
50 tahun – 64 tahun	33
> 64 tahun	10
Jumlah	210

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif dengan menghubungkan dan menafsirkan teori dan data empirik, menggabungkan analisis sejarah mengenai kretek dengan fenomena-fenomena berupa kejadian, situasi, pengalamam-pengalaman, dan simbol-simbol dalam interaksi.





# BAB 4

kretek sebagai  
warisan budaya

---





#### 4.1. Kretek, Inovasi Budaya Asli Indonesia

Rokok kretek, atau keretek atau kumeretek dan kebiasaan menghisapnya adalah warisan budaya dan masih merupakan ‘bangunan peradaban’ asli hasil kreasi dan inovasi individu-individu maupun kelompok-kelompok masyarakat di wilayah nusantara (kini dalam wilayah Indonesia) yang tak terpisahkan dari keseharian masyarakat Indonesia hingga saat ini. Meskipun kebiasaan menghisap asap tembakau bisa jadi adalah kebiasaan kalangan atas masyarakat Eropa pada abad ke-15 yang meniru kebiasaan suku-suku bangsa yang mendiami kepulauan Karibia dan daratan Amerika Tengah dan utara, namun dengan inovasi yang dikembangkan dengan kecenderungan kebudayaan lokal. Yang membedakan kebiasaan ini adalah ramuan saus dan cengkeh yang terkandung di dalam rokok kretek.

Bangsa-bangsa ini mengadopsi kebiasaan baru dengan kecenderungan budaya yang mereka miliki, seperti pernyataan Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski bahwa segala sesuatu yang berkembang di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat tersebut (*Cultural Determinism*). Kebudayaan suku-suku bangsa yang secara geografis menghuni kepulauan tropis-vulkanis yang kaya akan varietas flora dan fauna ini, secara empiris cenderung bertradisi meramu mencampurkan banyak unsur yang tersedia di alam pada apapun yang dikonsumsi untuk mendapatkan kenyamanannya dalam bertahan hidup dan berkembang. Demikian juga ketika bangsa-bangsa nusantara ini mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan eropa meskipun melalui penetrasi kekerasan (*penetration violante*), sistem ekonomi; cara berperang; media kesenian, kuliner, gaya hidup, cara berpakaian, hingga kebiasaan baru, yaitu merokok tembakau. Sehingga pemahaman budaya tidaklah harus mengarah pada adat kebiasaan yang telah berkembang pada tahap pra-sejarah, namun dalam hitungan tahun pun apabila sebuah kebiasaan yang dilakukan terus menerus, massal, dan menjadi keseharian baik individu maupun secara komunal dapat disebut sebagai kebudayaan asli suatu masyarakat.

Bagi masyarakat nusantara yang sebelumnya memiliki tradisi mengunyah pinang, tradisi menghisap tembakau adalah narkose baru yang diadiopsi dari masyarakat barat dan kemudian di’lokal’kan dengan



menambahkan berbagai macam saus dan cengkeh sehingga menghasilkan produk dan adat kebiasaan yang sama sekali baru dan tidak dijumpai dimanapun termasuk di masyarakat Eropa dan pada masyarakat asli kepulauan Karibia dan daratan Amerika sebagai asal kebiasaan tersebut.

Masyarakat nusantara pun lambat laun mengadopsi kebiasaan merokok dari para bangsawan dan penjajah. Beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa Laporan dari para utusan VOC mengisahkan bahwa Sultan Agung pun menghisap rokok menggunakan pipa. Sementara menurut sumber lokal, *Babad Ing Sangkala*, disebutkan bahwa para bangsawan Jawa sudah mengkonsumsi rokok tembakau pada masa pemerintahan Senopati di kerajaan Mataram Islam.

Masyarakat bawah dan priyayi mengembangkan kebiasaan menhisap rokok dengan mencampurnya dengan beberapa unsur perasa dan aroma lokal yang ada dan sudah lebih tua sejarah penggunaannya seperti misalnya uwur, klembak, menyan hingga cengkeh. Hal ini harus dimaknai sebagai awal lahirnya sebuah kebiasaan asli dan baru masyarakat nusantara. Hal ini tidak aneh dikarenakan masyarakat agraris yang sebelah kakinya telah melangkah ke dalam alam industri ini, seperti kita ketahui bersama, masih berada pada masa kesadaran mitis. Bahwa kebiasaan membakar rokok klembak, dupa, menyan hingga opium sudah menjadi salah satu hal yang ‘wajib’ bagi masyarakat dalam pelaksanaan ritual spiritual Kejawen misalnya bagi sebagian masyarakat Jawa. Sesajen berupa rokok kretek dan minuman favorit seperti kopi atau teh untuk mendoakan ketenangan bagi leluhur atau orang tua yang sudah meninggal biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah dan Jawa timur.

Sedangkan seorang pemikir besar kebudayaan, Kuntjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan setidaknya berupa *sandwich* tiga lapisan elemen dasar sebuah masyarakat, yaitu yang pertama kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, selera, dan peraturan-peraturan. Kedua, kompleks aktivitas kelakuan berpola dalam masyarakat, atau ritual dan adat kebiasaan. Dalam hal ini kebiasaan merokok sudah menjadi tradisi selama ratusan tahun yang biasa dilakukan ketika mereka berkumpul, ketika mereka beristirahat hingga ketika mereka membuang hajat. Ketiga, adalah kompleks bentuk fisik atau kebendaan, dalam hal ini adalah keberadaan rokok kretek dengan cengkeh dan berbagai saus itu sendiri.

Dengan demikian, tradisi merokok kretek dapat disebut sebagai adat kebiasaan, atau kebudayaan asli nusantara atau Indonesia. Hal tersebut di atas memberikan banyak asumsi, beberapa diantaranya adalah bahwa rokok kretek mungkin lebih cocok dikonsumsi di daerah kepulauan tropis. Hal yang lain adalah, bahwa bangsa-bangsa nusantara adalah bangsa yang dapat menerima kebiasaan dari luar namun bukanlah bangsa pembebek. Hal lainnya lagi adalah bangsa nusantara adalah bangsa yang inovatif dan memiliki citarasa tinggi.

#### **4.2. Berkembang-biaknya Tembakau, Bahan Utama Rokok Kretek**

Memang benar bahwa tembakau atau *Nicotiana Tabaccum* sebagai bahan baku pokok rokok kretek adalah tanaman asli benua Amerika yang ditemukan tidak sengaja oleh bangsa-bangsa Eropa pada era penaklukan sisa dunia atau sering disebut sebagai *The Age of Discovery* dengan semangat *Gold, glory and God*, setelah masa pencerahan mereka atau sering disebut sebagai masa *Renaissance* atau *aufklarung* pada paruh akhir abad ke-15. Namun perlu juga diteliti lebih lanjut, meskipun tidaklah populer dalam dunia perdagangan tembakau dunia, beberapa sumber menyatakan bahwa beberapa suku pegunungan Papua seperti suku Tapiro telah memiliki kebiasaan melinting dan mernghisap tembakau *indigenous* pulau Papua yang jenisnya dekat dengan spesies tembakau asli Australia, *nicotiana soavelens* (Onghokham dan Budiman).

Bangsa-bangsa asli benua Amerika mengkonsumsi rokok bertujuan untuk kebutuhan kesehatan seperti mengusir hawa dingin yang bias turun hingga minus 60 derajat Celcius pada musim gugur dan musim salju. Selain itu menghisap asap tembakau juga berefek menenangkan pikiran. Selain itu, menghisap rokok bersama adalah ritual simbolik dalam seremoni menggalang hubungan perdamaian antar klan, dengan menggunakan pipa dan berupa gulungan daun tembakau atau saat ini disebut sebagai cigar atau cerutu. Kebalikan dari ritual menggali kapak perang pada suku-suku yang mendiami benua Amerika utara bagian barat. Bukti-bukti terkini menyatakan bahwa tradisi penggunaan tembakau oleh suku-suku asli Amerika utara setidaknya sudah berusia 4.000 tahun.

Sejarah tembakau di Eropa dimulai pada pelayaran pertama dari empat pelayaran menuju dunia baru oleh Christophorus Columbus yang berhasil

meyakinkan Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella dari kerajaan Spanyol untuk mendanai ekspedisi tersebut. Berangkat pada malam hari, 3 Agustus 1492 dengan armada tiga kapal, sebuah kapal besar bernama Santa María dan dua *caravel* yang lebih kecil, Pinta dan Santa Clara dengan tujuan menemukan ladang emas di daratan seberang. Pada pendaratan pertama di kepulauan yang dikemudian hari disebut sebagai San Salvador, atau Bahama saat ini, Luis De Torres, salah seorang awak kapal terlebih dahulu ‘menemukan’ tembakau sebagai ‘emas coklat’. Selanjutnya, setelah menemukan dan menjarah emas yang melimpah milik bangsa Maya dan Aztec, Mereka juga meniru kebiasaan mengkonsumsi rokok dan membawa benih tembakau ke benua asli mereka yaitu Eropa. Tembakau kemudian menjadi gaya hidup yang populer di negeri Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis, hingga kekaisaran Usmaniah di Turki.

Sedangkan nama latin bagi tembakau, *nicotiana* didedikasikan kepada Duta Besar Perancis di pengadilan Portugis pada tahun 1560 yang bernama Jean Nicot yang mengirim obat untuk migran(sakit kepala sebelah) yang diderita oleh Ratu Catherine de Medici. Ternyata tembakau memberikan khasiat penyembuhan bagi ratu, maka dengan cepat kemudian dengan cepat menyebarkan tembakau sebagai obat ke seluruh Perancis.

Di daratan Amerika utara sendiri, tembakau menjadi kisah sukses. Seorang pendatang bernama John Rolfe dan istrinya yang berdarah pribumi setempat, Pocahontas anak dari kepala suku Powhatan berhasil mengembangkan benih varietas *Nicotiana Tabacum* yang mereka datangkan dari pulau Bermuda di Jamestown, Virginia pada sekitar tahun 1609. varietas tersebut menggantikan *nicotiana rustica*, yang menjadi varietas utama di Virginia saat itu namun kurang disukai oleh pasar eropa. Mereka menanamnya dalam jumlah yang cukup besar sehingga mendatangkan profit yang luar biasa tidak hanya bagi mereka namun juga bagi para penanam lainnya. Daun tembakau bahkan sempat menjadi semacam uang atau alat tukar di sana untuk waktu yang cukup lama.

Selanjutnya, setelah kebiasaan mengkonsumsi asap tembakau berkembang di Eropa, tentu saja daun tembakau menjadi komoditi hasil alam yang menjanjikan banyak keuntungan, maka bangsa Spanyol, Portugis dan Belanda bergelombang membiakkan tanaman ini di wilayah kepulauan tropis nusantara.

Sejauh sumber yang dapat diketahui, menurut keterangan De Candolle dan kemudian muncul lagi pada buku *Nusantara: History of Indonesia* karangan B.H.M Vlekke, tanaman tembakau diperkenalkan di wilayah Asia ketika Spanyol membawanya ke kepulauan Filipina pada tahun 1575 dari Mexico, dan dibawa ke wilayah Nusantara pada tahun 1601. Dalam *History of Java*, T.S Raffles menyampaikan bahwa pada tahun 1601 kebiasaan menghisap asap tembakau sudah diperkenalkan oleh orang Belanda di pulau Jawa. Hal tersebut selaras dengan yang tertera dalam naskah kuno *Jawa Babad Ing Sangkala* yang menyebutkan kemunculan tembakau dan kebiasaan menghisap rokok pada tahun 1601. Pada tahun 1603, Edmund Scott, seorang *Principal Agent* untuk *East India Company* di Batam pada tahun 1603 hingga 1605, menyampaikan: “*They (The Javans) due likewise take much tobacco and opium*”. Hal ini menandakan bahwa penggunaan tembakau sudah meluas di wilayah Banten. Kecil kemungkinan tembakau yang dikonsumsi didatangkan dari daratan Amerika maupun daratan Eropa, mengingat tembakau sangatlah mahal untuk konsumsi orang Jawa saat itu, kemungkinan besar tanaman tembakau sudah mulai ditanam di pulau Jawa untuk kebutuhan sendiri.

Dalam waktu singkat tanaman tembakau berbiak luas di pulau ini. Nampaknya armada laut VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) yang baru didirikan, menjadikan Banten sebagai lahan awal pembiakan tembakau. Dalam catatan Belanda (Rumpius) pada tahun 1650 beberapa wilayah nusantara telah berkembang perkebunan tembakau seperti di daerah Kedu, Bagelen, Malang dan Priangan. Selanjutnya, dalam kurun waktu puluhan tahun kedepan, tanaman tembakau dan mengkonsumsi tembakau dengan berbagai cara dan beraneka ramuan termasuk dalam bentuk lokal yang dikemudian hari disebut sebagai rokok kretek berkembang luas dan telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat di wilayah nusantara.

Penanaman tembakau berkembang begitu luas dan massal berbanding lurus dengan penindasan kolonial terhadap pribumi nusantara yang semakin kejam semenjak Gubernur Jendral Raffles (1811-1816) mengeluarkan peraturan *domein theory* yaitu kebijakan yang intinya menyatakan bahwa seluruh wilayah tanah jajahan adalah milik kerajaan. Bagi mereka yang mendiaminya wajib menanam dan membayar pajak atas hasil buminya. Setelah kolonial Belanda kembali menjajah, peraturan tersebut berubah

nama menjadi *cultuurstelsel* atau lebih mudah dipahami dengan istilah tanam paksa pada tahun 1830. Beleid itu berbunyi: semua tanah di negeri Hindia Belanda adalah milik Raja atau pemerintah kolonial, Sehingga semua rakyat yang mendiaminya wajib membayar pajak tanah sebesar 2/5 hasil buminya.

Selain hal tersebut di atas, masih ada berbagai aturan yang menyengsarakan kaum petani saat itu, seperti keharusan menanam sepertiga luas tanah yang dimiliki dengan tanaman-tanaman ekspor tembakau, selain seperti kopi, teh, tebu dan nira. Seluruh hasil panennya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Dalam waktu singkat perkebunan-perkebunan tembakau merebak di beberapa wilayah di pulau Jawa bagian barat seperti di wilayah Bogor, Priangan, dan Cirebon. Sedangkan di bagian timur pulau berada di Kediri, Madiun, Surabaya dan Madura. Di luar pulau Jawa, tembakau ekspor juga ditanam di Ternate, kepulauan Kei, Makian, Buru, Seram, Ambon Saparua dan pulau Bali yang dalam kurun waktu dua puluh tahun kemudian pada 1850 menjadi lahan eksportir tembakau utama. Budidaya tembakau cukup berhasil dipaksakan di Klaten, Jember, Besuki dan terutama di Rembang. Bibit dari luar negeri seperti jenis Havana dan Maryland untuk ekspor ke Eropa berhasil ditanam di Distrik Jetis (sekarang Muntilan dan Temanggung) dan Probolinggo. Namun uniknya, perkebunan tembakau terbaik di dunia berorientasi ekspor berhasil dilakukan di Deli, Sumatera Utara setelah tanam Paksa berakhir pada tahun 1863. Tembakau telah menjadi sumber utama pendapatan pemerintah Hindia Belanda pada akhir abad ke 19. Pada abad selanjutnya yaitu abad ke 20 dan awal abad ke 21 ini, praktis, hasil perkebunan tembakau di Indonesia hanya cukup untuk kebutuhan domestik, yaitu industri rokok kretek!

#### **4.3. Pasang Surut Cengkeh, Saus Utama Kretek**

Cengkeh (*syzygium Aromaticum*) sebagai rempah utama yang menjadikan rokok kretek berbeda dengan rokok putih, adalah tanaman asli nusantara yang telah merubah sejarah peradaban dunia. Cengkeh telah dikenal ribuan tahun sebelum masehi pada masa kerajaan Romawi Kuno, sebagai bahan berkhasiat bagi kesehatan seperti pengawet makanan serta sebagai bahan bagi terapi bagi penyakit jantung telah bernilai ekonomis tinggi. Hal ini kemudian yang mendorong Vasco Da Gama, penjelajah legendaris dari Portugis mengelilingi dunia untuk menemukannya dan

menempat-kannya pada peta dunia saat itu. Tidaklah berlebihan apabila sementara orang menganggap sejarah rempah (cengkeh dan pala) adalah sejarah perdagangan (*The Economist*).

Hingga saat ini belum ada penyanggahan bagi keyakinan seorang pedagang Venesia bernama Nicolo Conti bahwa cengkeh berasal dari pulau Banda dan pulau-pulau sekitarnya. Beberapa ahli botani menyatakan bahwa cengkeh berasal dari kepulauan Maluku seperti pulau Ternate, Tidore, Makian, Moti, Weda, Maba, Bacan hingga pulau Rote di selatan. Setelah berhasil memukul mundur Portugis VOC memonopoli perdagangan cengkeh dan menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar saat itu. Begitu strategisnya komoditi ini hingga VOC merasa perlu menempatkan markas besarnya di Ternate selama tiga periode, yaitu pada masa jabatan gubernur jenderal Pieter Both(1610-1614), Gerard Reynst (1614-1615) hingga Dr. Laurens Learel (1615-1619).

Monopoli dagang dan upaya pengendalian harga cengkeh oleh VOC dilakukan dengan cara *Stelsel Hongi Tocten* atau pelayaran Hongi setiap tahun mulai tahun 1625 hingga 1824, berupa *extirpartie* atau penghancuran perkebunan cengkeh rakyat, kerja paksa, tanam paksa dan penyerahan hasil perkebunan paksa. Hal inilah yang memunculkan kesadaran awal persatuan serta perlawanan terhadap dominasi asing(baca:VOC) oleh masyarakat kaum Muslim Hitu, pasukan desertir Kristiani Ternate di Hoamal, Seram Barat, rakyat dan kerajaan Gowa serta bangsa pelaut Makassar. Persekutuan ini kemungkinan memiliki jejaring dengan perlawanan yang sudah terbentuk di Jawa, karena persekutuan tersebut dipimpin oleh Kakiali, seorang dari Hitu yang notabene adalah salah satu murid Sunan Giri. Semangat persekutuan ini kami anggap sebagai bukti bahwa nasionalisme nusantara sudah mulai terbentuk sebagai kuda hitam dengan memasuki kancah pertempuran segi tiga kekuatan dunia saat itu yaitu Portugis, Spanyol dan VOC Belanda dalam penguasaan dunia timur. Perlawanan yang lama dan berdarah-darah melahirkan pejuang-pejuang besar seperti Philip Latumahina, Anthony Rebak, Said Perintah dan Pattimura alias Thomas Matulesy.

Selama hampir dua abad VOC merajai perdagangan cengkeh, hingga keniscayaan paham liberalisme awal, melahirkan seorang Piere Poivre, penjelajah perancis yang berhasil ‘mencuri’ bibit cengkeh dari Maluku dan mengembang-biakkannya di Zanzibar, sebuah wilayah jajahan Perancis.

Persaingan bebas menempatkan cengkeh Zanzibar sebagai primadona, menggeser cengkeh nusantara. Cengkeh Zanzibar konon lebih diminati karena kandungan minyaknya yang lebih rendah. Selanjutnya, *The French East India Company* berhasil menggusur VOC ke dalam jurang kebangkrutan sekaligus merebut monopoli perdagangan cengkeh eropa pada tahun 1798. Pada pertengahan abad XIX harga cengkeh dari Ambon-Lease cenderung melorot turun. Dan jumlah produksinya pun terus berkurang sejalan dengan penghapusan politik tanam paksa sejak 1 Januari 1864. Perkebunan dan Perdagangan Komoditi cengkeh dari nusantara porak-poranda. Hingga pada suatu saat, dilaporkan bahwa harga cengkeh Ambon menunjukkan grafik meningkat. Dan dilaporkan pula jumlah pohon cengkeh pun meningkat di *afdeling* Ambon dan *afdeling* Ternate. Fenomena apalagi kalau tidak untuk pemenuhan kebutuhan saus rempah rokok kretek. Bukti awal kebangkitan industri rokok kretek telah muncul, rokok asli Nusantara!

#### 4.4. Industri Kebudayaan Kretek

Ada beberapa versi tentang lahirnya rokok kretek, namun yang jelas bahwa pada tahun 1870, sudah jamak orang memproduksi lintingan rokok kretek berskala rumahan di Kudus, Jawa Tengah. Rokok diproduksi layaknya industri unit rumah tangga yang tersebar hingga berjarak 24 Km dari kota Kudus seperti desa Mayong, Pecangan dan Welahan yang masuk wilayah Kabupaten Jepara. Nama H Djamhari disebut-sebut sebagai penemu dan produsen rumahan awal rokok kretek di Kudus.

Awal mula munculnya rokok kretek sendiri, dapat dikatakan sebagai “kebetulan”. Diceritakan Haji Jamahri, seorang warga Kudus, merasakan sesak di dada. Untuk meredakan rasa sakitnya, ia mencoba menggosokkan minyak cengkeh di bagian dada dan pinggang. Rupanya sakitnya berkurang, sekalipun belum sembuh sama sekali.

Pada awalnya perdagangan rokok kretek produksi Haji Jamahri hanya beredar di kawasan Kudus dan sekitarnya. Namun dalam waktu singkat, rokok tersebut menyebar ke daerah-daerah di luar Kudus. Di masa awal ini, seluruh industri rokok kretek adalah milik pribumi.

Berikutnya dia mencoba mengunyah cengkeh, dan hasilnya jauh lebih baik, hingga terlintas dalam pikiran guna memakai rempah-rempah ini sebagai obat. Dengan cara sederhana, cengkeh dirajang halus, kemudian

dioplos pada tembakau. Sehingga saat dihisap, asapnya sampai masuk ke dalam paru-paru.

Hasilnya menggembirakan, penyakit dada Haji Jamahri menjadi sembuh. Informasi terapi asap tembakau dicampur cengkeh tersebut, segera menyebar di sekitaran Kudus. Para tetangga dan kerabat beramai-ramai ingin mencoba rokok mujarab yang menyembuhkan itu, sehingga sebuah perusahaan rokok kecil harus didirikan Haji Jamahri.

Haji Jamahri meninggal pada tahun 1890. Tahun meninggalnya beliau bisa menjadi ancer-ancer kapan kira-kira industri rokok di Kudus dimulai, perhitungan yang paling moderat adalah sekitar sepuluh tahun sebelum wafatnya Haji Jamahri, yaitu sekitar tahun 1880.

Nama yang juga melegenda bagi tradisi kretek di Kudus adalah Niti Semito, yang juga berkiprah di Kudus di awal abad XX. Sebelum terjun dalam usaha kretek, Niti Semito sempat mencoba berdagang minyak kelapa, kemudian pernah pula berdagang kerbau. Tetapi rupanya peruntungannya adal di bidang kretek.

Jadilah Niti Semito merintis usaha rokok berbungkus klobot (bukan kretek) dengan merk “Kodok Mangan Ula” (kodok makan ular). Karena dirasa nama yang aneh, dicarilah merk baru, yang secara instan dibuatlah logo “tiga lingkaran” pada bungkus rokok klobot produksinya.

Rupanya logo “tiga lingkaran” tersebut mendapat sambutan baik dari konsumen. Para penikmat kretek produksi Niti Semito secara beragam menyebut logo baru tersebut dengan “Tiga Lingkaran”, ada yang menyebut “Tiga Bola”, atau “Bal Tiga”. Sejarah kemudian mencatat, yang paling terkenal adalah sebutan Bal Tiga. Dengan merek Bal Tiga ini pulalah Niti Semito mendapat izin resmi dari Pemerintah Hindia-Belanda atas usaha rokoknya.

Baru pada tahun 1909, Niti Semito memulai produksi kretek, yang produk awalnya dilempar ke pasar tanpa bungkus. Produk awal ini dikemas dalam bentuk ikatan, dengan harga 2,5 sen per ikat (25 batang ukuran kecil), dan 3 sen (25 batang ukuran besar). Setelah mendapat sambutan positif di konsumen, barulah kretek produksinya diberi merk “Soempil”, lalu diganti merk “Djeruk”, kemudian diganti lagi dengan mengunduh namanya “M Niti Semito”. Namun apa pun mereknya, logo Bal Tiga tetap tertera dalam kemasan rokok kreteknya.



Dengan produksi kretek ini pulalah, usahanya menjadi besar dengan nama resmi perusahaan Sigaretan Fabriek M.Niti Semito Koedoes. Awal 1914 pabrik kreteknya melibatkan ribuan tenaga kerja, bahkan di masa puncaknya pernah memperkerjakan 15.000 orang.

Banyak orang yang kemudian mengikuti jejaknya, sehingga antara tahun 1912-1918, tumbuh pabrik rokok baru bak jamur di musim hujan. Tidak sebatas di Kudus, namun juga di Semarang, Surabaya, Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan seterusnya. Untuk di Kudus sendiri telah berdiri sejumlah pabrik kretek, seperti cap “Delima” (pemilik Haji Ashadi), cap “Mrico” (keluarga Atmo), dan cap “Jangkar Duren” (pemilik Haji Ali Asikin).

Kemudian di sekitaran Kudus, tepatnya Pati, pada tahun 1930 muncul merk “Menak Djinggo”, hasil kongsi antara Kho Djie Siong dan Tan Djie Siong. Tahun 1935 pabrik ini pindah ke Kudus, yang di kemudian hari (1953) memproduksi kretek cap “Nojorono”. Mengingat Nojorono mendapat sambutan hangat di konsumen, maka pada tahun 1973, nama tersebut dijadikan nama badan usaha: PT Nojorono Kudus.

Selanjutnya pada tahun 1936 muncul kretek dengan merek “Gentong Gotri” (pemilik Kho Djie Hay). Disusul merk “Djambu Bol” pada tahun 1937, dengan pemilik Haji Ma’roef. Tahun 1949 berdiri lagi pabrik kretek cap “Sukun”. Sampai akhirnya muncul nama baru, Oei Wie Gwan, yang mendirikan pabrik kretek “Djarum”, yang terbesar di Kudus, dan terus meraksaksa sampai sekarang.

Setelah para pengusaha pribumi berhasil mencapai kemajuan, para pengusaha Tionghoa beramai-ramai mengikuti jejak mereka. Maka masuklah era kompetisi, yang mencapai puncaknya pada peristiwa kerusuhan Oktober 1918 di Kudus. Saat itu banyak pabrik rokok yang rusak, bahkan hancur, karena dibakar. Banyak pengusaha pribumi yang dihukum setelah kerusuhan, yang berakibat industri rokok kretek mengalami kemunduran.

Usai huru-hara pengusaha Tionghoa berhasil memperkuat kedudukannya dalam industri rokok di Kudus. Setelah tahun 1924 industri rokok kembali berkembang, baik di daerah Kudus, maupun di kawasan yang relatif jauh dari Kudus, seperti Kediri, Blitar, Tulungagung dan Malang. Bila

pada tahun 1924 baru ada sekitar 35 pabrik, maka pada tahun 1928 sudah ada 50, kemudian pada tahun 1933 jumlahnya sudah mencapai 269 pabrik.

Sebelum tahun 1928, rokok kretek hampir seluruhnya menggunakan pembungkus dari kulit jagung kering (klobot). Sedangkan rokok kretek dengan pembungkus kertas baru muncul tahun 1928. Dengan pembungkus berbahan kertas tersebut, memungkinkan digunakannya alat pelinting dalam produksinya. Kretek yang dibungkus klobot, adalah khas Indonesia. Meski di masa sekarang, rokok berfilter buatan mesin sudah memenuhi pasar, kretek berbungkus klobot masih tetap diproduksi dan dikonsumsi, khususnya bagi masyarakat pedesaan di Jawa. Salah satu pabrik besar yang masih memproduksi kretek berbungkus klobot adalah Gudang Garam di Kediri.

Sementara para produsen rokok kretek sibuk dengan pengembangan usahanya di dalam negeri (khususnya Jawa dan sebagian Sumatera), pada awal abad XX produsen rokok (putih) Eropa dan Amerika telah mampu menjual produksi mereka ke berbagai tempat di luar negaranya, termasuk Indonesia (d/h Hindia –Belanda). Pada tahun 1923, rokok putih yang diimpor oleh Indonesia diperkirakan sudah mencapai sejuta batang.

Masyarakat kita kerap memahami kretek sebatas rokok yang tidak memakai filter (busa). Sampai dasawarsa 1970-an, kretek masih dianggap sebagai konsumsi kalangan bawah. Ditinjau dari asal kata dan bunyi yang ditimbulkannya, yang membedakan kretek dengan jenis rokok lain adalah kandungan cengkeh dan unsur rempah alamiah di dalamnya. Bila rokok putih yang berasal dari Barat, hanya mengandung tembakau, kretek merupakan produk hasil racikan tembakau dengan potongan cengkeh, serta tambahan saus. Racikan seperti inilah yang menjadikan rokok kretek memiliki rasa dan aroma yang berbeda dari jenis sigaret lain.

Tradisi yang juga khas dalam menikmati sebatang kretek adalah dengan cara mengolesi kopi. Kebiasaan mengolesi kretek dengan ampas seduhan kopi ini masih mudah ditemukan di pedesaan, yang dipercaya menambah aroma kopi pada cita rasa kretek. Di Rembang (tetangga Kudus) misalnya, banyak warga sangat trampil “mengkukir” batang kretek dengan ampas kopi, sebagai kriya kesenian rakyat.

Dalam sebatang kretek bisa terkandung belasan jenis tembakau dari seluruh pelosok Indonesia. Mulai era 1970-an, varian kretek telah berkembang dan memunculkan bentuk-bentuk kretek baru, yang

kemasannya tak kalah dengan rokok putih. Termasuk muncul produk kretek yang rendah tar dan rendah nikotin.

Melihat prospek cerah pemasaran rokok putih di Indonesia, perusahaan patungan Inggris-Amerika, yaitu British American Tobacco (BAT), mendirikan dua pabrik di sini, masing-masing di Cirebon (1925) dan Surabaya (1928). Pada tahun 1931, produksi dari kedua pabrik tersebut tak kurang dari tujuh juta batang, di samping masih tetap mengimpor sejuta batang. Sementara pada tahun-tahun itu, jumlah produksi kretek sekitar enam setengah juta batang. Jadi masih di bawah rokok putih produksi BAT.

Untuk mengatasi ketimpangan dalam produksi, dikeluarkanlah beberapa regulasi, seperti perbedaan tarif cukai, serta dalam hal pemakaian mesin-mesin baru. Dari regulasi soal mesin inilah kemudian muncul istilah SKT (sigarek kretek tangan) dan SKM (sigaret kretek mesin). SKT mengacu pada proses produksi rokok dengan menggunakan tangan, sementara SKM mengacu pada jenis rokok kretek yang proses produksinya memakai mesin. Dan satu lagi adalah SPM, yaitu sigaret putih mesin, yang utamanya dihasilkan BAT.

Hal ini menandakan kebangkitan industri bumiputera di pulau Jawa. Bahkan saat itu peralatannya pun, misalnya alat gilingan cengkehnya berupa ragangan terbuat dari kayu jati dan mesin penggerus cengkeh terbuat dari logam, adalah hasil inovasi masyarakat setempat dan dapat dibeli di took tjengkeh, Handel Tan Khing Liep, di jalan Bitingan lama 56, Kudus. Alat giling cengkeh tersebut diproduksi dalam dua ukuran, ukuran besar mampu memproduksi 8 pikul per hari dan ukuran kecil untuk empat pikul per hari. Kesuksesan industri kretek M. Nitisemito, dengan cepat disusul oleh beberapa nama besar dalam dunia kretek.

**Tabel 4.1 | Sebelas Perusahaan Rokok Terbesar di Kudus**

Nama Rokok	Pendiri	Tahun Berdiri	Produksi
Tjap Bal Tiga	M. Nitisemito	1908	Berhenti
Goenoeng Kedoe	M. Atmowo djojo	1910	Berhenti
NV Trio	Tjoa Khang Hay	1912	Berhenti

Djangkar	H Ali Asikin	1918	Berhenti
Teboe dan Tjengkeh	HM Moeslich	1919	Berhenti
Garbis dan Manggis	M Sirin Atmo	1922	Berhenti
Nojorono	Koo Djee Siang	1932	Masih
Djambu Bol	HA Ma'ruf	1937	Masih
Sukun	MC Wartono	1948	Masih
Djarum	Oei Wie Gwan	1951	Masih

Era industri rokok kretek di tanah Jawa telah dimulai. Puluhan pabrik rokok bermunculan dengan produksi hingga 50 juta batang per tahun dari sebuah pabrik, jumlah yang tak terkira pada saat itu. Sebuah rantai produksi komoditi tercipta mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik hingga jaringan distribusi. Sebuah gambaran masyarakat yang mandiri dan lumayan sejahtera yang jarang terkuak bahwa terdapat suatu tempat pada suatu saat dalam lingkup kekuasaan penjajahan kolonial.

**Tabel 4.2 | Jumlah Perusahaan Rokok Kretek di Kudus**

Tahun	Perusahaan Besar (produksi di atas 50 jutabatang/tahun)	Perusahaan Sedang (produksi 10 – 50 juta batang/ per tahun)	Perusahaan Kecil (produksi di bawah 10 juta batang/tahun)	Jumlah
1924	12	16	7	35
1925	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	38
1926	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	42
1927	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	46
1928	13	26	11	50

*Sumber: Budiman dan Onghokham,*

Dalam perjalanannya melewati zaman perang Dunia I hingga zaman kemerdekaan terjadi gegap gempita persaingan bisnis rokok kretek antara

pengusaha pribumi dan pengusaha Tionghwa. Pada awalnya pengusaha pribumi menguasai pasar, namun lama-kelamaan pengusaha tionghwa mengambil alih dominasi atas pasar. Dalam perebutan para tenaga kerja yang handal dan berkualitas dalam dunia perkretakan sebagai kunci keberhasilan dalam persaingan, para pengusaha tionghwa memberi imbalan lebih tinggi dari pengusaha pribumi. Lebih jauh, mereka juga menggunakan cara memberi *ontvangen-voorscot* atau panjar upah dan cara *terugbetaling geleend ged* atau cicilan pinjaman bagi kebutuhan hidup para pekerjanya. Ditambah lagi dengan kurangnya jam terbang pengusaha pribumi dalam medan perdagangan dibandingkan oleh etnis Tionghwa, sehingga mereka tidak menggunakan media iklan untuk mensosialisasikan produknya pada konsumen dan calon konsumen. Lambat laun pasar dikuasai para pengusaha Tionghwa. Pertikaian bisnis antar pengusaha tidak jarang berubah menjadi kerusuhan yang disulut oleh isu SARA (Suku, Ras dan Agama).

#### **4.5. Rokok kretek Dalam Gonjang Ganjing Abad-21**

Saat ini sampailah kita pada masa yang sering disebut sebagai era globalisasi atau era neoliberalisme abad 21. Dimana kebebasan individu adalah kata kunci bagi zaman ini. Setiap orang berhak untuk menumpuk kekayaan sebanyak mungkin melalui apa yang disebut sebagai ekonomi pembangunan yang butuh modal besar bagi pertumbuhan keuntungan. Kebersamaan semakin surut digantikan persaingan bebas. Nasionalisme menyurut digantikan penanaman modal besar antar negara. Era intervensi pemerintah semakin menghilang. Dalam hal ini juga menghilangnya intervensi dalam proteksi pemerintah terhadap industri-industri domestik. Proteksi yang dimaksud seperti kuota atau hambatan kuantitatif yang membatasi impor barang; pembatasan modal asing; kontrol devisa (*exchange control*) dan larangan impor untuk produk-produk termasuk bagi komoditi rokok.

Sejak tahun 2004 dengan meratifikasi “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”, Indonesia, Indonesia menjadi salah satu anggota *World Trade Organization*(WTO) yang memiliki sifat mengikat secara hukum atau *legally bounded*. Selanjutnya Indonesia haruslah mentaati kesepakatan-kesepakatan dari WTO yang berkaitan dengan perdagangan barang maupun modal. Hal ini sering disebut sebagai liberalisasi

perdagangan dan liberalisasi modal. Langkah nyata liberalisasi modal di Indonesia adalah dikeluarkannya Undang Undang Penanaman Modal, Nomor 25 tahun 2007, dimana pada Pasal 6 yang berbunyi Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian perangkat hukum ini memungkinkan modal asing masuk dalam dunia perkretekan nasional.

Memang Indonesia adalah surga bagi produsen rokok kretek, dimana 92% perokok mengkonsumsi rokok kretek. Namun, dengan adanya perangkat hukum penanaman modal dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 200/PMK.04/2008 dan turunannya berupa regulasi Bea dan Cukai yang mengharuskan semua perusahaan rokok memiliki gudang/brak berukuran minimal 200 meter persegi telah berhasil membuka peluang pencaplokkan perusahaan besar rokok kretek serta merontokkan industri kecil rokok kretek (produksi kurang dari 300 juta batang rokok per tahun) di negeri ini. Menurut Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), jumlah produsen rokok kecil menurun drastis dari 3.000 buah menjadi 1.330 atau 55.6%.

Dampak Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010, menyebabkan jumlah produksi perusahaan rokok kelas tiga menjadi kurang dari 300 juta batang per tahun, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3 | Produksi Perusahaan Rokok Kelas Tiga (dalam jutaan) tahun 2010**

WILAYAH/KOTA	2010	2011	2012
Wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, Jombang, Nganjuk dan Tulungagung	250	200	58
Kudus	206	145	-
Pekalongan	6	6	4

Sumber: Dari berbagai media

Di sisi lain dominasi modal asing semakin berkuasa sehingga sebagian besar keuntungan yang didapat dari tiap batang kretek yang dibakar warga Negara Indonesia harus dikirim kepada pemilik modal besar asing. Pangsa rokok di Indonesia saat ini benar-benar dikuasai oleh perusahaan asing tidak hanya produk rokok putih namun juga rokok kretek. Selain produk rokok putih mereka yang sudah menguasai 50 persen pasar rokok putih di Indonesia, PT Philip Morris Indonesia perusahaan afiliasi dari Phillip Morris Inc. juga telah mengakuisisi kepemilikan saham PT. HM. Sampoerna Tbk perusahaan rokok kretek milik keluarga Sampoerna atau Lim Seeng Tee dari Surabaya sebesar 98,18% pada bulan Mei 2005. Pembelian termasuk jaringan distribusi, penyediaan bahan, penyediaan jasa, lisensi, dan pembiayaan. Mereka berani membeli saham seharga 45 triliun Rupiah dengan berbagai alasan yang menguntungkan seperti *time to market* yang lebih cepat dari pada apabila mereka melakukan kerja *brand building*. Selanjutnya mereka dapat menghindari *entry barrier* karena langsung mendapatkan segala perijinan regulasi dan *brand equity*.

Sedangkan BAT masih menguasai saham Bentoel sebesar 85,55% meskipun setelah menjual sebagian sahamnya kepada UBS AG London Branch, perusahaan asing yang lain pada 25 Agustus 2011. Sebelumnya British American Tobacco menguasai 99,74% kepemilikan Bentoel setelah mengambil alih 85,13 persen saham Bentoel Internasional Investama dari PT Rajawali Corpora dan para pemegang saham lainnya senilai US\$494 juta pada juni 2009. Tidak hanya di tingkatan saham, bahkan dalam tingkatan struktur kunci direksi pun posisi strategis diisi oleh pihak asing. Direktur utama Bentoel Internasional Investama dijabat oleh Jeremy Pike, dan *Chief Financial Officer*(CFO) dijabat oleh Andre Joubert sebagai perwakilan dari BAT.

**Tabel 4.4 | Penguasa Pasar Rokok di Indonesia Tahun 2009**

<b>Nama Perusahaan Rokok</b>	<b>Penguasaan Pasar</b>	<b>Sejak Triwulan I 2008</b>
PT. HM Sampoerna	24,3%	Turun 25%
PT. Gudang Garam TBK	21,1%	Turun 22,5%
PT. Djarum	19,4%	Naik 19,4%

Nojorono	6,7%	Naik 6,4%
Bentoel	6%	Naik 5,7%
Phillip Morris Indonesia	4,7%	Naik 2,5%
BAT Indonesia	2%	Turun 2,5%
Lain-lain	15,8%	Naik 15,6%

Sumber: Bursa Efek Jakarta per kuartal I 2009

Selain itu, perdagangan bebas saat ini benar-benar sudah disiapkan untuk kepentingan kekuatan modal besar dunia untuk menguasai pasar domestik dimanapun di penjuru bumi. Setelah perang dunia pertama berakhir, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) seolah menjadi regulator dunia bagi semua peri kehidupan umat manusia termasuk dalam hal kesehatan. Pada tahun 2005, WHO (*World Health Organization*), badan kesehatan PBB mengeluarkan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) atau konvensi pengendalian tembakau, konvensi internasional bagi kesehatan yang pertama. Konvensi ini disinyalir adalah agenda global perusahaan raksasa Farmasi Bloomberg sayap usaha dari holding company, Bloomberg LP yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan tembakau dan mendorong penghentian penggunaan tembakau dan meningkatkan penjualan obat-obatan penyembuh gangguan kesehatan diakibatkan kegiatan merokok. Menurut majalah Forbes edisi Maret 2009, Michael Bloomber, sang pemilik memiliki kekayaan sebesar 16 milyar dollar, dan menjadi orang tersukses di amerika pada masa krisis moneter saat ini, kekayaan tersebut termasuk dari penjualan obat-obat penghenti merokok.

Sejak tahun 2002, Bloomberg Philanthropies telah mengeluarkan dana lebih dari US\$600. juta atau sekitar Rp. 5,4 triliun kepada berbagai pihak di dalam dan di luar negeri Amerika termasuk di Indonesia untuk kampanye memerangi penggunaan tembakau. Di Indonesia dana tersebut dibagikan kepada Departemen Kesehatan, berbagai Lembaga swadaya Masyarakat(LSM), organisasi massa, perguruan tinggi, lebih jauh disinyalir juga telah diterima oleh oknum apparatus negara dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satu bukti adalah lahirnya PP 109/2012, dan beberapa Perda Anti rokok di beberapa kabupaten seperti Dinas Kesehatan Kota Bogor,



Dinas Kesehatan Propinsi Bali, dan Direktorat Pengendalian Penyakit Menular, Depkes. Hal ini semakin meredupkan masa depan rokok kretek.

Saat ini (3/2013), sudah 174 negara meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia, telah meratifikasi beberapa poin seperti pengurangan dan pembatasan iklan rokok serta pembuatan area khusus perokok, namun belum sepenuhnya meratifikasi semua poin dalam konvensi tersebut mengingat betapa besar dampak sosial ekonomi budaya bagi bangsa pengembang tradisi kretek ini. Namun nampaknya melalui beberapa pihak di pemerintahan, tidak lama lagi Indonesia akan sepenuhnya tunduk terhadap konvensi usulan Negara amerika serikat tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh anggota legislatif, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat, Nova Riyanti Yusuf pada sebuah media massa nasional: “Indonesia mesti segera menandatangani dan merevisi konvensi tersebut.” Sedangkan dari pihak eksekutif pemerintahan, Ibu Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan hal yang serupa. Kelahiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif menunjukkan keseriusan pemerintah untuk cepat atau lambat akan meratifikasi seluruh poin konvensi FCTC.

Sedangkan banyak Negara besar dan maju justru berkebijakan melindungi industri tembakau dan pasar rokok dalam negerinya. Ambil contoh Negara Amerika Serikat sebagai promotor FCTC belum juga meratifikasinya. Negara ini telah mensubsidi industri tembakau dalam negerinya dari tahun 1995 hingga 2010 sebesar \$US 1.138.558.705. Bahkan dengan disahkannya Pasal 907 (a) (1) (A) “*Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act*” atau *Tobacco Control Act*) oleh Presiden Obama pada tanggal 22 Juni 2009, bermakna bahwa Amerika serikat melarang impor rokok beraroma dan perasa (*flavored cigarettes*) termasuk rokok kretek dari Indonesia, namun anehnya rokok beraroma menthol produk dalam negeri mereka masih dijual bebas. Aksi diskriminatif sepihak pemerintah amerika serikat tersebut membuat Indonesia berhenti mengeksport rokok kretek ke negara tersebut sebanyak 267.308.800 batang atau US\$ 6,451 juta. Perlindungan terhadap pertanian tembakau dan pasar domestik rokok dengan berbagai cara juga dilakukan oleh Negara China, India, Jepang dan Uni Eropa.

**Tabel 4.5 | Perlindungan Tiga Negara Besar Produsen Terhadap Industri Tembakau**

<b>NEGARA</b>	<b>BADAN NEGARA</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>BENTUK PERLINDUNGAN</b>
China	State Tobacco Monopoly Administration (STMA)	The Law of The People's Republic of China on Tobacco Monopoly	Tariff barrier(65%) Keharusan lisensi impor
India	Tobacco Board	Kebijakan Kontrol Pemerintah terhadap Perdagangan Tembakau	Penetapan Harga domestik dan harga ekspor minimum Subsidi pertanian tembakau Pinjaman modal petani
Amerika Serikat	United States Department of Agriculture (USDA)	Tobacco Price Support Program(Bantuan Harga) Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act	Berbagai bentuk subsidi tembakau Dana promosi ekspor, penelitian, produksi dan pengolahan tembakau <i>Non-tariff barrier</i> (hambatan non-tarif produk tembakau impor) Belum meratifikasi FCTC

Dari tabel di atas nampak bahwa, meski dalam alam neoliberalisasi yang digembar-gemborkan, negara-negara besar dan maju dalam bidang ekonomi tetap memproteksi dan memberi bantuan terhadap pasar dalam negerinya dan mensubsidi produk dalam negerinya demi kesejahteraan warganya serta mengintervensi kesepakatan internasional demi kepentingan

modal yang berasal dari negaranya. Di sisi lain, mereka mendesak negara berkembang untuk mentaati kesepakatan-kesepakatan internasional untuk telanjang dari proteksi dan subsidi, baik melalui *World Trade Organization*(WTO), maupun melalui badan-badan di Persatuan Bangsa Bangsa(PBB). Sangat ironis dan mengundang tanda tanya besar apabila, Negara produsen dan pasar rokok termasuk rokok kretek sebesar Indonesia dengan naifnya tunduk mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang ada tanpa menimbang kepentingan-kepentingan warga negaranya.

#### **4.6. Jawaban Budaya**

Indonesia sebagai bangsa yang mandiri tentu saja selayaknya bersikap arif dalam penanganan perihal rokok kretek yang notabene merupakan bentuk warisan budaya bangsa yang masih hidup serta menjadi identitas bangsa. Karenanya, dengan meniadakan salah satu bentuk budaya yang terlanjur mengakar ini, pemerintah telah mengingkari serta melanggar hak-hak asasi manusia warganya dalam hak ekonomi, hak social dan hak budaya. Dikarenakan banyak adat kebiasaan hingga ritual kepercayaan masyarakat akan terganggu. Maka, menurut hemat kami, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal sosial budaya, pemerintah harus memberikan perlindungan serta penghargaan terhadap keberadaan budaya kretek dalam kaitannya sebagai salah satu bentuk ritual budaya serta memiliki sejarah panjang pembentuk kesadaran nasionalisme. Dalam hal kebijakan anggaran, pemerintah harus segera merubah prosentase yang proporsional dalam peningkatan kualitas bahan baku, yakni pembuatan sekolah atau rumah sakit 'keretek' yang didapat dari Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK/07/2009 Tentang Perubahan PMK 84/PMK/07 2008.

Kedua, pemerintah harus memberi perlindungan terhadap praktek pengkonsumsian rokok kretek dengan benar-benar membuat area bebas merokok yang proporsional. Hal yang lain adalah memastikan bahwa perokok juga memiliki akses yang sama dalam pemenuhan pengobatan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pengkonsumsian tembakau dengan gangguan kesehatan lainnya dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Ketiga, dalam medan ekonomi, Pemerintah sebaiknya member perlindungan terhadap industri pertanian tembakau dan industri rokok kretek nasional dari masuknya modal asing yang berlebihan serta melindungi pasar rokok kretek domestik dengan melakukan beberapa cara dengan langkah *tariff barriers* dan *non-tariff barriers* sebagaimana negara-negara maju lakukan. Lebih jauh, pemerintah yang didukung masyarakat luas harus terus melakukan gugatan Indonesia terhadap aksi sepihak pemerintah Amerika dengan kebijakan diskriminatif *Tobacco Control Act* dalam poin pelarangan impor rokok kretek Indonesia pada pasar Amerika Di *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Lebih jauh, dalam hal perekonomian nasional, pemerintah diharap bijaksana dalam penanganan industri rokok yang menghidupi lebih dari 10 juta pekerja yang hidup darinya dan industri rokok merupakan industri prioritas nasional penyumbang cukai tidak kurang dari 70 triliun rupiah per tahun bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



# BAB 5

## hasil survei





Intinya ada tiga masalah yang ingin di gali dari survey lapangan. Yang pertama, mengenai pandangan masyarakat terhadap rokok Kretek sebagai bagian dari tradisi masyarakat, baik rokok dalam bentuk wujud (artefak) maupun sebagai bagian dari kegiatan. Yang kedua, ingin diketahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap (kemungkinan) larangan merokok dan berbagai bentuk kampanye anti rokok yang semakin semarak akhir-akhir ini. Yang ketiga, ingin diketahui bagaimana pandangan responden atas berbagai pendapat yang banyak dilontarkan kepada masyarakat oleh kelompok anti rokok selama ini, seperti merokok yang dapat mengganggu kesehatan, merokok menjadi beban keuangan keluarga, dan sebagainya. Untuk itu, dilaksanakan survey terhadap 210 responden yang tersebar di 7 provinsi, yaitu di provinsi DKI Jakarta, provinsi Banten, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi Sumatera Utara, dan provinsi Nusa Tenggara Barat (masing-masing provinsi 30 responden). Dari hasil survey di ketujuh provinsi tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut:

### **5.1. Pandangan Masyarakat terhadap Rokok Kretek Sebagai Bagian dari Tradisi Masyarakat**

Tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat tertentu yang telah berlangsung berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus tahun, yang diturunkan dari orang-orang tua atau nenek moyang. Tradisi dapat bersifat kebendaan, seperti pakaian khas untuk manten Jawa, wig bagi hakim Inggris, pedang bagi perwira Angkatan Laut, atau non-kebendaan, seperti mengunjungi makam untuk melakukan tabur bunga (dan mungkin juga berdoa) pada waktu-waktu tertentu, upacara-upacara yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Sesaji bagi masyarakat tertentu, khususnya yang tinggal di pedesaan (walaupun tak tertutup kemungkinan juga dilakukan oleh orang-orang yang tinggal diperkotaan), baik dari sisi ritualnya maupun dari sudut bahan-bahan yang menjadi bagian dari sesaji, juga merupakan sebuah tradisi.

Rokok Kretek, yang berbahan baku tembakau dan cengkeh serta bumbu-bumbu penyedap yang lain, meskipun mungkin tembakau bukan tanaman asli negeri kita (walaupun hal ini juga layak diragukan), tetapi rokok kretek dan menghisap rokok kretek adalah sebuah tradisi, karena



selain penggunaan cengkeh dan saus penyedap merupakan ciri khas rokok kretek yang hanya ada di Indonesia, juga penggunaan rokok kretek telah berlangsung ratusan tahun. Bahkan didaerah pedesaan wilayah penelitian, khususnya dibanyak desa di Temanggung dan desa-desa di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten yang masih mengenal sesaji dan upacara slametan, rokok kretek merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sesaji. Artinya, didalam sesaji selalu ditemui rokok Kretek sebagai bagian yang disajikan, disamping berbagai jenis makanan dan minuman. Disamping sebagai bahan wajib dalam sesaji, rokok kretek juga digunakan sebagai suguhan wajib pada acara-acara tertentu seperti hajatan kelahiran bayi, hajatan manten, dan sebagainya. Tetapi dengan semakin berkurangnya orang Indonesia yang melakukan sesaji pada waktu-waktu tertentu, khususnya mereka yang tinggal didaerah perkotaan, patut dipertanyakan apakah masyarakat Indonesia masih memandang rokok dan penggunaan rokok sebagai sebuah tradisi? Untuk memahami ini, pertanyaan diawali dengan mempertanyakan pengetahuan responden, apakah dia mengetahui adanya kebiasaan masyarakat yang menggunakan rokok kretek dalam berbagai upacara adat, baik dalam bentuk sesaji, bagian dari slametan, maupun sebagai pelengkap yang selalu disajikan kepada tamu yang hadir.

**Tabel 5.1 | Pengetahuan Tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat**

	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Ada	117	68.82%	27	67.50%	144	68.57%
Tidak ada	47	27.65%	10	25.00%	57	27.14%
Tidak tahu	6	3.53%	3	7.50%	9	4.29%
	170	100.00%	40	32.50%	210	100.00%

Dari tabel atas nampak bahwa sebagian besar masyarakat (68,57%) masih mengetahui atau mengalami adanya kebiasaan penggunaan rokok dalam kegiatan-kegiatan atau acara-acara maupun ritual tertentu. Bahkan didaerah pedesaan masih dilaksanakan secara ketat kebiasaan sesaji, dimana salah satu bahan sesaji adalah rokok kretek. Hampir semua responden

memang menyatakan tidak lagi memahami arti penggunaan rokok kretek dalam sesaji, terutama karena sebagian besar responden menyatakan telah tidak melakukan sesaji lagi. Namun demikian, ada pernyataan yang menarik dari seorang responden petani tembakau Temanggung yang masih melaksanakan upacara sesaji, yang mengatakan bahwa sesaji dimaksudkan untuk mengirim (makanan, minuman dan rokok kretek) kepada arwah leluhur. Karena waktu hidupnya si arwah selalu merokok rokok kretek, maka sesaji harus selalu menggunakan rokok kretek. Karena kalau rokoknya diganti dengan bukan rokok kretek, misalnya diganti dengan cerutu, bisa dipastikan bahwa arwah yang dikirim akan menolak karena tidak mengenal rokok tersebut. Bahkan ada responden yang berasal dari sebuah desa di Temanggung mengatakan, walaupun dia sendiri tidak mengetahui makna rokok kretek dalam sesaji, tetapi dia meyakini bahwa kalau yang digunakan bukan rokok kretek maka desa akan mengalami banyak masalah, atau orang-orang desa setempat banyak yang menjadi sakit.

**Tabel 5.2 | Pengetahuan Tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat – kategori usia**

	< 35 th		35 th -49 th		50 th -64 th		> 64 th		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Ada	61	64%	52	72%	26	79%	5	50%	144	69%
Tidak ada	30	32%	16	22%	6	18%	5	50%	57	27%
Tidak tahu	4	4%	4	6%	1	3%	0	0%	9	4%
	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210	100%

**Tabel 5.3 | Pengetahuan Tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat – kategori Pendidikan**

	SD		SMP		SMA		D3		Sarjana		Jumlah	
Ada	43	80%	24	83%	47	64%	9	47%	21	62%	144	69%
Tidak ada	9	17%	5	17%	24	32%	8	42%	11	32%	57	27%
Tidak tahu	2	4%	0	0%	3	4%	2	11%	2	6%	9	4%
	54	100%	29	100%	74	100%	19	100%	34	100%	210	100%

Dari tabel tersebut nampak bahwa prosentase jumlah jawaban tidak mengalami perubahan secara signifikan yang diakibatkan oleh perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia maupun perbedaan pendidikan. Atau dengan kata lain, baik responden secara keseluruhan, dikelompokkan dalam kategori jenis kelamin, dikelompokkan dalam kategori usia, maupun dikelompokkan dalam kategori pendidikan, jumlah atau prosentase jawaban yang mengatakan mengetahui adanya kebiasaan penggunaan rokok kretek dalam berbagai upacara dan kegiatan masyarakat tidak banyak berbeda.

Untuk melihat apakah kebiasaan penggunaan rokok kretek tersebut merupakan kebiasaan yang tidak penting atau kebiasaan orang-orang tertentu saja, bukan kebiasaan suatu kelompok masyarakat yang telah berlangsung turun temurun, yang kami kategorikan sebagai tradisi, maka diajukan pertanyaan penegas, apakah penggunaan rokok kretek didalam berbagai kegiatan dan upacara tersebut merupakan tradisi masyarakat kita, sebagian besar responden (79,52%) menyatakan persetujuannya, artinya mereka menyatkan bahwa penggunaan rokok kretek sebagai bagian dari berbagai kegiatan dan upacara merupakan tradisi masyarakat Indonesia (lihat tabel dibawah ini).

**Tabel 5.4 | Pandangan tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat**

	Jumlah	%	Jumlah	%		
Setuju	138	81.18%	29	72.50%	167	79.52%
Tidak Setuju	25	14.71%	7	17.50%	32	15.24%
Tidak Tahu/Tidak Menjawab	7	4.12%	4	10.00%	11	5.24%
Jumlah	170	100%	40	100%	210	100.00%

Bila responden dikategorikan kedalam kategori jenis kelamin, maka laki-laki semakin cenderung menganggapnya sebagai tradisi (81%) sementara perempuan, walaupun tidak setinggi laki-laki, sebetulnya tidak banyak berbeda, yaitu 73% menyatakan sebagai tradisi (lihat tabel di atas).

**Tabel 5.5 | Pandangan tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat – kategori Usia**

	<35 th		35 th - 49th		50 th - 64 th		>64 th		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Setuju	79	83%	54	75%	26	79%	8	80%	167
Tidak setuju	12	13%	14	19%	5	15%	1	10%	32
Tidak Tahu/tidak menjawab	4	4%	4	6%	2	6%	1	10%	11
Jumlah	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210

**Tabel 5.6 | Pandangan tentang Kebiasaan Masyarakat menggunakan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat – kategori Pendidikan**

	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA		Mahasiswa/D3		Sarjana		Jumlah	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Setuju	47	87%	21	72%	60	81%	13	65%	26	79%	167	80%
Tidak Setuju	2	4%	6	21%	12	16%	6	30%	6	18%	32	15%
Tidak Tahu	5	9%	2	7%	2	3%	1	5%	1	3%	11	5%
Jumlah	54	100%	29	100%	74	100%	20	100%	33	100%	210	100%

Jika responden dikategorikan dalam kategori pendidikan, hasil jawaban atas pertanyaan apakah kebiasaan penggunaan rokok kretek dalam berbagai kegiatan dan upacara merupakan tradisi masyarakat kita, tidak banyak berbeda, berkisar antara 87% (berpendidikan SD) hingga 65% (berpendidikan mahasiswa/tidak lulus atau D3). Yang menarik, selain yang berpendidikan SD., prosentase jawaban tertinggi yang menyetujui penggunaan rokok kretek sebagai tradisi masyarakat kita adalah responden sarjana, baik S1 maupun S2, yaitu 79%.

Dalam hal tradisi penggunaan rokok kretek dalam upacara, ritual dan acara-acara tertentu, juga ditanyakan apakah menurut responden penggunaan rokok kretek dalam acara-acara tertentu tersebut dapat dihilangkan?

**Tabel 5.7 | Pandangan tentang Kemungkinan menghilangkan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat**

	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak Masalah	59	34.71%	15	37.50%	74	35.24%
Tidak Bisa	97	57.06%	22	55.00%	119	56.67%
Tidak tahu	14	8.24%	3	7.50%	17	8.10%
	170	100.00%	40	100.00%	210	100.00%

Atas pertanyaan ini 56,67% responden menjawab tidak bisa. Biasanya alasan yang mereka kemukakan karena telah menjadi tradisi masyarakat, maka jika dihilangkan akan sangat mengganggu. Terutama mereka yang masih melakukan sesaji menyatakan sesaji tanpa rokok kretek mustahil bisa dilakukan.

Kalau kita mengkategorikan jawaban responden berdasarkan jenis kelamin dan usia, jawaban mereka tidak jauh berbeda (lihat tabel di atas dan di bawah ini).

**Tabel 5.8 | Pandangan tentang Kemungkinan menghilangkan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat - Kategori Usia**

	< 35 th		35 th -49 th		50 th -64 th		> 64 th		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Tidak Masalah	30	32%	29	40%	12	36%	3	30%	74	35%
Tidak Bisa	56	59%	41	57%	18	55%	4	40%	119	57%
Tidak tahu	9	9%	2	3%	3	9%	3	30%	17	8%
	95	100 %	72	100 %	33	100 %	10	100 %	210	100 %

**Tabel 5.9 | Pandangan tentang Kemungkinan menghilangkan Rokok Kretek Dalam Berbagai Upacara Adat - Kategori Pendidikan**

	SD		SMP		SMA		D3		Sarjana		Jumlah	
Tidak Masalah	11	20%	7	24%	37	50%	7	35%	12	36%	74	35%
Tidak Bisa	41	76%	22	76%	33	45%	9	45%	14	42%	119	57%
Tidak tahu	2	4%	0	0%	4	5%	4	20%	7	21%	17	8%
	54	100%	29	100%	74	100%	20	100%	33	100%	210	100%

Jika jawaban kita kategorikan berdasarkan pendidikan, mereka yang berpendidikan rendah, SD dan SMP yang paling banyak menyatakan bahwa rokok kretek tidak bisa dihilangkan dalam berbagai kegiatan dan upacara masyarakat (SD 76% dan SLTP 76%). Hal ini dapat dimengerti, karena merekalah, khususnya yang tinggal di desa, yang paling banyak melaksanakan secara relative ketat upacara ritual sesaji dan selamatan yang menggunakan rokok kretek sebagai bagian dari upacara ritual tersebut.

## 5.2. Larangan Merokok

Peraturan Pemerintah no. 109 tahun 2012 memang tidak secara langsung melarang orang untuk menghisap rokok. Namun demikian, dari semangatnya dan dari alasan atau dasar pengaturannya, yang mengkategorikan rokok mengandung zat adiktive dan zat-zat lain yang berbahaya bagi kesehatan (terlepas dari kebenaran dasar pikiran tersebut), menunjukkan keinginan yang kuat dari para pendukungnya untuk melanjutkan pengaturan hingga pelarangan. Saat ini yang ada hanyalah pengaturan larangan merokok ditempat-tempat tertentu dan dicantumkannya tulisan dan gambar bahaya merokok dalam setiap kemasan rokok.

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya pelarangan merokok, bahkan pelarangan industri dan perdagangan rokok, sebagaimana halnya narkoba, penelitian ini mencoba menguak pandangan masyarakat, khususnya para konsumen rokok, buruh pabrik rokok dan tembakau, dan petani tembakau mengenai kemungkinan adanya larangan merokok. Namun demikian, karena realitasnya didaerah-daerh dan tempat tempat tertentu telah ada larangan merokok, bahkan di bungkus-bungkus rokok telah ada

peringatan bahaya merokok, maka kami juga mencoba memahami pandangan responden mengenai berbagai larangan dan peringatan tersebut.

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada responden adalah, apakah saudara mengetahui adanya larangan merokok baik dalam bentuk peraturan maupun secara kasat mata yang banyak ditemui dikota-kota tertentu.

**Tabel 5.10 | Pengetahuan tentang Larangan Merokok**

	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tahu	115	68%	23	58%	138	65.71%
Tidak tahu	55	32%	17	43%	72	34.29%
	170	100%	40	100%	210	100.00%

Dari tabel di atas tampak 65,71% responden menyatakan mengetahui adanya larangan merokok, baik melalui televisi, Koran maupun melihatnya ditempat-tempat tertentu di kota. Namun demikian, tak satupun yang menyatakan pernah membaca peraturan demikian. Padahal, berbagai larangan tersebut selalu dilandaskan paling tidak pada Peraturan Daerah.

**Tabel 5.11 | Pengetahuan tentang Larangan Merokok - Kategori Usia**

	< 35 th		35 th -49 th		50 th -64 th		> 64 th		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Tahu	67	71%	46	64%	21	64%	4	40%	138	66%
Tidak tahu	28	29%	26	36%	12	36%	6	60%	72	34%
	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210	100%

**Tabel 5.12 | Pengetahuan tentang Larangan Merokok – Kategori Pendidikan**

	SD		SMP		SMA		D3		Sarjana		Jumlah	
Tahu	24	44%	15	52%	55	74%	12	60%	32	97%	138	66%
Tidak tahu	30	56%	14	48%	19	26%	8	40%	1	3%	72	34%
	54	100%	29	100%	74	100%	20	100%	33	100%	210	100%

Yang paling mengejutkan adalah bahwa responden yang berpendidikan sarjana yang menyatakan mengetahui adanya larangan merokok (97%), mengetahuinya dari televisi, Koran dan melihat langsung larangan merokok yang terpampang ditempat-tempat umum di kota-kota. Tak satupun menyatakan pernah membaca apalagi mempelajari peraturan yang menjadi dasar larangan tersebut, yang biasanya berupa Peraturan Daerah. Dari jawaban mereka Nampak bahwa sosialisasi sebuah peraturan, bahkan peraturan daerah sekalipun, sangat buruk, atau bisa dibilang tidak ada sama sekali. Akibatnya, masyarakat kita yang merupakan masyarakat pendengar, bukan masyarakat pembaca, sama sekali tidak pernah membaca, apalagi mempelajari peraturan yang sesungguhnya langsung menyangkut kehidupan mereka. Buruh-buruh rokok di Kudus dan Petani Tembakau Temanggung mengetahui adanya Peraturan Pemerintah no. 109 tahun 2012 bukan dari upaya sosialisasi pemerintah, tetapi dari Serikat Pekerja (Untuk buruh rokok Kretek) atau organisasi petani bagi petani tembakau.

Pertanyaan pertama dilanjutkan dengan pertanyaan kedua yang berupa pengandaian, yaitu, apakah saudara setuju jika pemerintah melarang masyarakat untuk merokok?

**Tabel 5.13 | Pandangan Tentang Larangan Merokok**

	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Setuju	50	29.41%	10	25.00%	60	28.57%
Tidak Setuju	108	63.53%	25	62.50%	133	63.33%
Tidak Tahu/Tidak Menjawab	12	7.06%	5	12.50%	17	8.10%
Jumlah	170		40		210	100.00%

Dari tabel di atas nampak bahwa 63,33% responden menyatakan tidak setuju. Sementara jika kita kategorikan dalam kategori jenis kelamin, 63,53% laki-laki menyatakan ketidak setujuannya, dan 62,50% perempuan menyatakan ketidak setujuannya.



**Tabel 5.14 | Pandangan Tentang Larangan Merokok - Kategori Usia**

	<35 th		35 th - 49th		50 th - 64 th		>64 th		Jumlah
	Jumlah	%	jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Setuju	20	21%	25	35%	12	36%	3	30%	60
Tidak setuju	65	68%	42	58%	20	61%	6	60%	133
Tidak Tahu/tidak menjawab	10	11%	5	7%	1	3%	1	10%	17
Jumlah	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210

**Tabel 5.15 | Pandangan Tentang Larangan Merokok – Kategori Pendidikan**

	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA		Mahasiswa		Sarjana		Jumlah	
	jml	%	jml	jml	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
Setuju	21	39%	5	17%	19	26%	6	30%	9	27%	60	29%
Tidak Setuju	30	56%	22	76%	50	68%	13	65%	18	55%	133	63%
Tidak Tahu	3	6%	2	7%	5	7%	1	5%	6	18%	17	8%
Jumlah	54	100%	29	100%	74	100%	20	100%	33	100%	210	100%

Sementara jika dikategorikan berdasarkan usia (lihat tabel di atas) ketidaksetujuan yang tertinggi pada usia kurang dari 35 tahun (68%), dan yang terendah pada responden rentang usia 35 – 49 tahun (58%). Sementara berdasarkan kategori pendidikan prosentase ketidaksetujuan responden tertinggi pada pendidikan SLTP (76%) dan prosentase ketidaksetujuan yang terendah pada pendidikan Sarjana (55%).

**Tabel 5.16 | Pandangan tentang Pembatasan Merokok Ditempat-tempat Tertentu**

	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Setuju	105	61.76%	24	60.00%	129	61.43%
Tidak Setuju	42	24.71%	12	30.00%	54	25.71%
Tidak Tahu/Tidak Menjawab	23	13.53%	4	10.00%	27	12.86%
Jumlah	170	100%	40	100%	210	100%

Sementara untuk pertanyaan apakah saudara setuju kalau merokok dibatasi, dalam arti hanya boleh ditempat-tempat tertentu saja, sebagian besar responden (61,43%) menyatakan persetujuannya (lihat tabel di atas). Persentase persetujuan secara relative tetap tidak banyak berubah jika jawaban responden dikategorikan dalam responden laki-laki (61,76%) dan wanita (60%).

**Tabel 5.17 | Pandangan tentang Pembatasan Merokok Ditempat-tempat Tertentu – Kategori Usia**

	<35 th		35 th - 49th		50 th - 64 th		>64 th		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Setuju	59	62%	44	61%	21	64%	5	50%	129
Tidak setuju	24	25%	18	25%	8	24%	4	40%	54
Tidak Tahu/tidak menjawab	12	13%	10	14%	4	12%	1	10%	27
Jumlah	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210

**Tabel 5.18 | Pandangan tentang Pembatasan Merokok Ditempat-tempat Tertentu – Kategori Pendidikan**

	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA		Mahasiswa		Sarjana		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Setuju	28	52%	14	48%	56	76%	11	55%	20	61%	129	61%
Tidak Setuju	20	37%	10	34%	11	15%	5	25%	8	24%	54	26%
Tidak Tahu	6	11%	5	17%	7	9%	4	20%	5	15%	27	13%
Jumlah	54	48%	29	52%	74	24%	20	45%	33	39%	210	100%

Dari tabel di atas yang mengkategorikan responden berdasarkan usianya, prosentase persetujuan terkecil diberikan oleh responden yang berusia diatas 64 tahun (50%) dan yang terbesar oleh responden dalam rentang usia 50 – 64 tahun (64%). Sementara dari tabel berikutnya yang mengkategorikan responden menurut pendidikannya, 76 persen yang berpendidikan SLTA menyatakan persetujuannya, 61% yang berpendidikan Sarjana menyatakan persetujuannya, dan mereka yang berpendidikan SD

52%, SLTP (48%) dan D3 (55%) menyatakan persetujuannya. Sementara yang tidak setuju, secara keseluruhan hanya 25,71% dan jika dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan, kecuali yang berusia diatas 64 tahun (40%), berkisar antara 25% hingga 30%. Dari tanggapan responden tersebut nampak bahwa masyarakat dari segala usia dan tingkat pendidikan masih dapat menerima pembatasan merokok ditempat-tempat tertentu, khususnya diruang-ruang publik. Penerimaan pembatasan ditempat-tempat tertentu tersebut merupakan bentuk toleransi bagi bukan perokok. Bahkan sesungguhnya toleransi perokok terhadap non-perokok telah ditunjukkan dengan jaranganya orang yang merokok ditempat-tempat umum tertutup walaupun tidak ada larangan merokok.

Masalah larangan merokok juga menyangkut peringatan dibungkus rokok, yang mengingatkan kepada para perokok bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah no. 109 tahun 2012 ada keharusan bukan saja memuat peringtn berupa tulisan, tetapi juga berupa gambar. Dengan adanya peraturan ini, kepada responden diajukan pertanyaan, apakah saudara setuju adanya peringatan dan gambar bahaya merokok di temple di bungkus rokok?

**Tabel 5.19 | Pandangan tentang Peringatan Bahaya Merokok Pada Kemasan Rokok**

	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Setuju	111	65.29%	24	60.00%	135	64.29%
Tidak Setuju	39	22.94%	11	27.50%	50	23.81%
Tidak Tahu/Tidak Menjawab	20	11.76%	5	12.50%	25	11.90%
Jumlah	170	100%	40	100%	210	100.00%

Dari tabel di atas nampak 65,29% responden menyetujui adanya peringatan dan gambar bahaya merokok yang ditempel di bungkus rokok. Besaran prosentase tersebut tidak banyak berbeda jika kita kategorikan responden berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 5.20 | Pandangan tentang Peringatan Bahaya Merokok Pada Kemasan Rokok – Kategori Usia**

	<35 th		35 th - 49th		50 th - 64 th		>64 th		Jumlah
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	
Setuju	64	67%	48	67%	19	58%	4	40%	135
Tidak setuju	19	20%	17	24%	10	30%	4	40%	50
Tidak Tahu/tidak menjawab	12	13%	7	10%	4	12%	2	20%	25
Jumlah	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210

**Tabel 5.21 | Pandangan tentang Peringatan Bahaya Merokok Pada Kemasan Rokok – Kategori Pendidikan**

	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA		Mahasiswa		Sarjana		Jumlah	
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%		
Setuju	31	57%	20	69%	48	65%	13	65%	23	70%	135	64%
Tidak Setuju	17	31%	7	24%	19	26%	3	15%	4	12%	50	24%
Tidak Tahu	6	11%	2	7%	7	9%	4	20%	6	18%	25	12%
Jumlah	54	43%	29	31%	74	35%	20	35%	33	30%	210	100%

Hal yang relative sama jug terjadi pada pengkategorian responden berdasarkan pendidikan (lihat tabel di atas yang pertama). Sementara jika responden dikategorikan berdasarkan usia sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikutnya terdapat perbedaan yang cukup menyolok antar usia. Semakin tua usia seseorang, prosentase jumlah responden yang menyetujui peringatan tertulis dan bergambar pada kemasan rokok semakin kecil. Hanya 58 persen responden yang berusia dalam rentang 50 tahun – 64 tahun yang menyetujui, sementara pada usia diatas 64 tahun prosentase yang menyetujui tinggal 40%. (bandingkan dengan usia kurang dari 35 tahun: 67% dan antara 35 – 49 tahun: 67%). Mengecilnya prosentse responden usia diatas 64 tahun yang menyetujui peringatan kesehatan pada bungkus rokok tampaknya didukung oleh pengalaman mereka sebagai perokok. Kalau seseorang yang

adalah seorang perokok sejak kecil dan saat ini sudah berumur lebih dari 64 tahun dan masih sehat, pasti peringatan tersebut dipandang salah. Hal ini terungkap dari alasan beberapa responden yang tidak percaya pada peringatan kesehatan dalam hubungan dengan rokok yang mengatakan bahwa masih banyak perokok berat sejak muda yang masih hidup sehat dan masih aktif hingga usia tua. Bahkan menurut mereka, mereka yang tidak merokok banyak yang terkena stroke, penyakit jantung, sakit paru-paru, batuk-batuk, dan sebagainya. Bahkan ada responden yang beralasan, dia pernah berhenti merokok, tetapi setelah berhenti merokok dia malah sakit sesak. Tetapi setelah kembali merokok sakit sesaknya sembuh. Bagi mereka pengalaman mereka menjadi bukti yang tak terbantahkan akan salahnya peringatan kesehatan pada bungkus rokok.

Permasalahan pelarangan merokok berlanjut pada pandangan masyarakat mengenai pelarangan dan hubungannya dengan Hak Azasi Manusia. Untuk itu kepada responden diajukan pertanyaan, apakah menurut responden larangan merokok melanggar Hak Asasi Manusia?

Karena kami meragukan pemahaman yang sama pada responden mengenai pengertian Hak Azasi Manusia, maka pengertian pelanggaran Hak Azasi Manusia, khususnya kepada responden perokok, petani tembakau dan buruh pabrik rokok, interviewer selalu menjelaskan maksud pertanyaan tersebut, yang salah satunya dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Azasi Manusia disini bukan hanya hak seseorang untuk merokok atau tidak merokok, tetapi juga hak ekonomi dan budaya, dalam arti hak untuk memperoleh nafkah dan penghidupan yang lebih baik, misalnya bagi petani tembakau dan buruh tani, dan hak budaya berupa hak untuk melaksanakan ritual, upacara, dan acara yang sudah mentradisi dengan menggunakan rokok kretek sebagai salah satu bagian dari material upacara tersebut atau bagian pelengkap dari sebuah acara.

**Tabel 5.22 | Pandangan Tentang Larangan Merokok dalam Hubungannya Dengan Hak Azasi Manusia**

	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Melanggar	98	58%	31	78%	129	61.43%

Tidak	43	25%	2	5%	45	21.43%
Tidak tahu	29	17%	7	18%	36	17.14%
	170	100%	40	100%	210	100.00%

Dari tabel di atas nampak bahwa 61,43% responden menyatakan bahwa pelarangan rokok kretek melanggar Hak Azasi Manusia. Sementara itu, yang cukup mengejutkan, wanita (78%) lebih banyak dari pada pria (58%) yang menyatakan bahwa pelarangan merokok melanggar Hak Azasi Manusia.

**Tabel 5.23 | Pandangan Tentang Larangan Merokok dalam Hubungannya Dengan Hak Azasi Manusia – Kategori Usia**

	< 35 th		35 th -49 th		50 th -64 th		> 64 th		Total	
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
Melanggar	55	58%	49	68%	20	61%	5	50%	129	61%
Tidak	23	24%	12	17%	9	27%	1	10%	45	21%
Tidak tahu	17	18%	11	15%	4	12%	4	40%	36	17%
	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210	100%

**Tabel 5.24 | Pandangan Tentang Larangan Merokok dalam Hubungannya Dengan Hak Azasi Manusia – Kategori Pendidikan**

	SD		SMP		SMA		D3		Sarjana		Jumlah	
Melanggar	29	54%	21	72%	44	59%	10	50%	25	76%	129	61%
Tidak	17	31%	3	10%	17	23%	3	15%	5	15%	45	21%
Tidak tahu	8	15%	5	17%	13	18%	7	35%	3	9%	36	17%
	54	100%	29	100%	74	100%	20	100%	33	100%	210	100%

Dari tabel di atas yang pertama nampak bahwa prosentase terbesar responden yang menyatakan bahwa pelarangan merokok melanggar Hak Azasi Manusia adalah kelompok rentang usia antara 35 tahun – 49 tahun (68%), yang diikuti oleh kelompok dalam rentang usia 50 tahun – 64 tahun (61%), kurang dari 35 tahun (58%) dan usia diatas 64 tahun (50%).

Sementara itu, kalau kita melihat pada data yang dikategorikan berdasarkan pendidikan responden (tabel di atas kedua), akan kita jumpai kelompok berpendidikan sarjana merupakan kelompok yang persentasenya paling besar (76%) yang menyatakan bahwa pelarangan merokok melanggar Hak Azasi manusia. Hal ini nampaknya berhubungan dengan pemahaman mereka tentang Hak Azasi Manusia, peran peraturan Negara, dan keyakinan mereka akan kebenaran kampanye anti rokok yang hingar-bingar saat ini.

Pelarangan merokok yang semula berada di ranah publik, dicoba dibawa keranah pribadi dengan mengajukan pertanyaan, apakah anda pernah dilarang merokok oleh keluarga atau lingkungan masyarakat anda?

**Tabel 5.25 | Larangan Merokok Oleh Keluarga atau Lingkungan Sosial**

	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pernah	89	52%	19	48%	108	51.43%
Tidak Pernah	81	48%	21	53%	102	48.57%
	170	100%	40	100%	210	100.00%

Dari tabel di atas nampak bahwa 51,43% responden menyatakan pernah dilarang merokok. Pelarangan terbanyak datang dari suami/isteri, kemudian keluarga/saudara atau kawan, dan kemudian dokter. Namun demikian, sebagian responden menyatakan bahwa mereka tetap merokok, karena pelarangan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, atau karena mereka telah terlanjur sulit melepaskan diri dari kebiasaan merokok. Menurut mereka, jika ada pasien yang batuk, sementara pasien tersebut perokok, dokter cenderung untuk menyarankan pada pasien untuk berhenti merokok.

Yang cukup mengejutkan dari data tabel di atas adalah bahwa responden wanita lebih sedikit yang menyatakan diri pernah dilarang merokok dibanding responden laki-laki (52% laki-laki berbanding 48% perempuan). Sementara kebanyakan responden laki-laki menyatakan bahwa larangan datang dari isteri mereka. Tampaknya hal ini berhubungan dengan beban rokok bagi keluarga.

**Tabel 5.26 | Larangan Merokok Oleh Keluarga atau Lingkungan Sosial – Kategori Usia**

	< 35 th		35 th -49 th		50 th -64 th		> 64 th		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Pernah	56	59%	29	40%	19	58%	4	40%	108	51%
Tidak Pernah	39	41%	43	60%	14	42%	6	60%	102	49%
	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210	100%

**Tabel 5.27 | Larangan Merokok Oleh Keluarga atau Lingkungan Sosial Kategori Pendidikan**

	SD		SMP		SMA		D3		Sarjana		Jumlah	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Pernah	19	35%	12	41%	45	61%	12	60%	20	61%	108	51%
Tidak Pernah	35	65%	17	59%	29	39%	8	40%	13	39%	102	49%
	54	100%	29	100%	74	100%	20	100%	33	100%	210	100%

Ketiga tabel di atas menunjukkan larangan merokok yang pernah diterima oleh responden. Pertanyaan selanjutnya menyangkut sikap responden terhadap anggota keluarganya yang merokok. Pertanyaannya adalah, apakah saudara keberatan kalau ada anggota keluarga yang merokok?

**Tabel 5.28 | Adanya Anggota Keluarga yang Merokok Kategori Jenis Kelamin**

	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Keberatan	68	40.00%	18	45.00%	86	40.95%
Tidak keberatan	72	42.35%	15	37.50%	87	41.43%
Tidak Tahu/Tidak Menjawab	30	17.65%	7	17.50%	37	17.62%
Jumlah	170	100%	40	100%	210	100.00%

Kalau kita membandingkan data dalam tabel di atas dengan data pada tabel larang merokok nampaknya seolah-olah ada ketidak konsistenan.



Seharusnya, jika ada 40,95% yang keberatan jika ada anggota keluarganya yang merokok, sekian persen pula yang setuju dengan larangan merokok oleh pemerintah. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Dalam tabel di atas, prosentase responden yang keberatan bila ada anggota keluarganya yang merokok sebesar 40,95% sementara dari data tabel larangan merokok mereka yang setuju dengan larangan merokok oleh pemerintah sebesar 28,57%. Sementara jika responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin (pada tabel Larangan Merokok) akan diperoleh angka 29,41% responden laki-laki dan 25% responden perempuan yang setuju dengan larangan merokok dari pemerintah, tetapi ada sebesar 40% responden laki-laki dan 45% responden perempuan yang keberatan jika ada anggota keluarganya yang merokok. Dari perbandingan data ini seolah-olah ada 12% responden yang keberatan jika ada anggota keluarganya yang merokok, tetapi juga keberatan jika ada larangan merokok dari pemerintah. Jika data tabel larangan merokok oleh keluarga kita bandingkan dengan data larangan merokok, berdasarkan perbedaan jenis kelamin, hasilnya tidak akan banyak berbeda, yaitu ada 29.41% laki-laki dan 25.00% responden perempuan yang setuju dengan larangan merokok, tetapi ada 42.35% responden laki-laki dan 45.00% responden perempuan yang keberatan bila ada anggota keluarganya (anak-anaknya) yang merokok. Ini berarti ada 11% responden laki-laki dan 20% responden perempuan yang seolah-olah tidak konsisten.

Sesungguhnya data tersebut tidak bisa dibaca demikian, karena yang satu (tabel larangan merokok) menyangkut regulasi Negara, sehingga permasalahannya menyangkut pertanyaan apakah Negara layak untuk mengatur (yang dalam hal ini melarang) warganya untuk merokok? Apakah larangan demikian tidak melanggar hak perokok dan hak ekonomi petani tembakau dan buruh pabrik rokok? Sementara tabel larangan merokok dari keluarga menyangkut ranah privat, ranah keluarga. Untuk semakin jelasnya, hal ini dapat kita lihat juga dari data tabel pembatasan merokok ditempat tempat tertentu, dimana 61,76% responden laki-laki dan 60% responden perempuan menyetujui adanya larangan merokok ditempat-tempat tertentu. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan hak, baik hak perokok untuk menghisap rokok, hak ekonomi petani tembakau dan buruh pabrik rokok, sekaligus penghormatan atas hak non-perokok yang tidak ingin terpapar asap rokok.

**Tabel 5.29 | Larangan Merokok Di Tempat-tempat Tertentu Kategori Usia**

	<35 th		35 th - 49th		50 th - 64 th		>64 th		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Setuju	41	43%	29	40%	12	36%	4	40%	86
Tidak setuju	39	41%	28	39%	15	45%	5	50%	87
Tidak Tahu/tidak menjawab	15	16%	15	21%	6	18%	1	10%	37
Jumlah	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210

**Tabel 5.30 | Larangan Merokok Di Tempat-tempat Tertentu Kategori Pendidikan**

	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA		Mahasiswa/D3		Sarjana		Jumlah	
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%		
Setuju	16	30%	10	34%	36	49%	12	60%	12	36%	86	41%
Tidak Setuju	26	48%	15	52%	28	38%	5	25%	13	39%	87	41%
Tidak Tahu	12	22%	4	14%	10	14%	3	15%	8	24%	37	18%
Jumlah	54	100%	29	100%	74	100%	20	100%	33	100%	210	100%

### 5.3. Merokok, Kesehatan, dan Beban Ekonomi Keluarga

Baik berita, peringatan pada kemasan rokok, pandangan sebagian dokter, dan tampaknya sebagian besar masyarakat memandang bahwa merokok membahayakan kesehatan. Tetapi kenyataannya masih sedemikian banyak orang yang tidak berhenti merokok. Pertanyaannya, apakah mereka tidak peduli dengan kesehatan mereka atau mereka tidak percaya pada berbagai peringatan dan berita yang mereka baca? Untuk mengetahui masalah ini, kepada responden ditanyakan, apakah anda setuju dengan pernyataan bahwa merokok membahayakan kesehatan?

**Tabel 5.31 | Pandangan Tentang Pernyataan Bahwa Merokok Membahayakan Kesehatan Kategori Jenis Kelamin**

	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Setuju	91	53.53%	21	52.50%	112	53.33%
Tidak Setuju	61	35.88%	13	32.50%	74	35.24%
Tidak Tahu/Tidak Menjawab	18	10.59%	6	15.00%	24	11.43%
Jumlah	170	100%	40	100%	210	100.00%

Dari tabel di atas nampak bahwa prosentase pandangan responden laki-laki relative sama dengan responden perempuan. Hal ini menunjukkan kampanye anti rokok yang sedemikian gencar dan massif telah dapat mempengaruhi pandangan orang tentang bahaya merokok, walaupun hal ini tidak berarti mereka berhenti merokok.

**Tabel 5.32 | Pandangan Tentang Pernyataan Bahwa Merokok Membahayakan Kesehatan, berdasarkan usia responden.**

	<35 th		35 th - 49th		50 th - 64 th		>64 th		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Setuju	56	59%	40	56%	13	39%	3	30%	112
Tidak setuju	25	26%	26	36%	18	55%	5	50%	74
Tidak Tahu/tidak menjawab	14	15%	6	8%	2	6%	2	20%	24
Jumlah	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210

**Tabel 5.33 | Pandangan Tentang Pernyataan Bahwa Merokok Membahayakan Kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan responden.**

	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA		Mahasiswa		Sarjana		Jumlah	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%		
Setuju	24	80%	14	48%	40	54%	14	70%	20	61%	112	53%

Tidak Setuju	28	93%	10	34%	25	34%	3	15%	8	24%	74	35%
Tidak Tahu	2	7%	5	17%	9	12%	3	15%	5	15%	24	11%
Jumlah	30	100%	29	100%	74	100%	20	100%	33	100%	210	100%

Dari tabel di atas tampak bahwa persetujuan atas pernyataan bahaya merokok bagi kesehatan menunjukkan penurunan pada usia semakin tua. Dengan kata lain, semakin tua orang semakin tidak setuju dengan pernyataan bahaya merokok. Pada responden rentang usia dibawah 35 tahun, mereka yang setuju dengan pernyataan bahaya merokok sebesar 59%, diikuti oleh responden dalam rentang usia 35 tahun - 49 tahun, juga 56%, sementara responden rentang usia 50 tahun – 64 tahun hanya sebesar 39% dan pada usia diatas 64 tahun tinggal 30%. Perbedaan pandangan yang sangat mencolok ini nampaknya disebabkan oleh pengalaman hidup responden dimana pengalamannya sendiri sebagai perokok hingga usia diatas 50 tahun, bahkan diatas 64 tahun, masih merasa sehat dan tidak pernah mengalami sakit yang serius akibat merokok. Dari pengalaman nyata responden inilah mereka yang pada usia tua masih merokok dan masih merasa sehat, tidak percaya dengan pernyataan bahwa merokok membahayakan kesehatan. Apalagi mereka memiliki banyak bukti, dimana tidak banyak kawan-kawan mereka yang tidak merokok yang mampu bertahan hidup hingga usia tua.

Selanjutnya pertanyaan dilanjutkan dengan menanyakan pengalaman riil responden mengenai hubungan kesehatan dengan kebiasaan merokok. Kepada responden ditanyakan, apa pernah mengalami gangguan kesehatan atau mengetahui sendiri orang-orang disekitarnya yang mengalami gangguan kesehatan karena merokok?

**Tabel 5.34 | Gangguan Kesehatan dan kebiasaan merokok berdasarkan jenis kelamin**

	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Ya	80	47%	11	28%	91	43.33%
Tidak	90	53%	29	73%	119	56.67%
	170	100%	40	100%	210	100.00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang merasa tidak pernah mengalami gangguan kesehatan karena merokok, atau mengetahui sendiri ada orang disekitarnya yang mengalami gangguan kesehatan karena merokok (56,67% banding 43,33%). Kalau kita mengkategorikan responden berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa lebih banyak perempuan yang merasa tidak pernah mengalami penyakit yang diakibatkan oleh merokok.

**Tabel 5.35 | Gangguan Kesehatan dan kebiasaan merokok berdasarkan usia.**

	< 35 th		35 th -49 th		50 th -64 th		> 64 th		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Ya	48	51%	26	36%	13	39%	4	40%	91	43%
Tidak	47	49%	46	64%	20	61%	6	60%	119	57%
	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210	100%

**Tabel 5.36 | Gangguan Kesehatan dan kebiasaan merokok berdasarkan tingkat pendidikan responden.**

	SD		SMP		SMA		D3		Sarjana		Jumlah	
Ya	15	28%	12	41%	35	47%	11	55%	18	55%	91	43%
Tidak	39	72%	17	59%	39	53%	9	45%	15	45%	119	57%
	54	100%	29	100%	74	100%	20	100%	33	100%	210	100%

Sementara Kalau kita lihat dari rentang usia responden, hasilnya tidak banyak berbeda (berkisar 60%) kecuali pada rentang usia muda, dibawah 35 tahun hanya 49% yang menyatakan tidak pernah mengalami gangguan kesehatan atau mengetahui sendiri ada orang lain disekitarnya yang mengalami gangguan kesehatan karena merokok.

Besarnya jumlah responden yang menyatakan pernah mengalami gangguan kesehatan atau mengetahui sendiri adanya orang disekitarnya yang mengalami gangguan kesehatan karena merokok (43,33%) tidak dapat dilihat sebagai gambaran yang sebenarnya, karena seringkali mereka yang menyatakan pernah mengalami gangguan kesehatan mengatakan gangguannya berupa batuk-batuk, yang diyakininya sebagai akibat merokok, atau orang yang pergi ke dokter dan oleh dokter diperintahkan untuk

berhenti merokok. Mereka menganggap penyakit mereka disebabkan oleh rokok.

Yang menarik adalah data tabel 4.36. dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin merasa pernah mengalami gangguan kesehatan karena merokok. Kelompok ini adalah kelompok yang paling dokter minded, sehingga setiap mengalami sakit selalu pergi ke dokter, dan jika dokter tahu bahwa mereka merokok, kebanyakan dokter akan menyarankan mereka untuk tidak merokok. Dari sinilah muncul pandangan responden bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan gangguan kesehatannya adalah rokok.

Disamping sebagai faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kesehatan, pertanyaan dilanjutkan dengan mempertanyakan masalah yang sering didengung-dengungkan kelompok anti rokok, yang menganggap bahwa merokok akan mengakibatkan beban keuangan keluarga.

**Tabel 5.37 | Rokok dan beban keuangan keluarga.**

	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Ya	64	38%	10	25%	74	35.24%
Tidak	106	62%	30	75%	136	64.76%
	170	100%	40	100%	210	100.00%

Data tabel di atas menunjukkan bahwa 64,76% responden atau 62% responden laki-laki dan 75% responden perempuan menyatakan bahwa merokok tidak membebani keuangan keluarga.

**Tabel 5.38 | Rokok dan beban keuangan keluarga –Kategori usia responden.**

	< 35 th		35 th -49 th		50 th -64 th		> 64 th		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Ya	33	35%	23	32%	16	48%	2	20%	74	35%
Tidak	62	65%	49	68%	17	52%	8	80%	136	65%
	95	100%	72	100%	33	100%	10	100%	210	100%

**Tabel 5.39 | Rokok dan beban keuangan keluarga –Kategori pendidikan responden.**

	SD		SMP		SMA		D3		Sarjana		Jumlah	
Ya	14	26%	12	41%	24	32%	10	50%	14	42%	74	35%
Tidak	40	74%	17	59%	50	68%	10	50%	19	58%	136	65%
	54	100%	29	100%	74	100%	20	100%	33	100%	210	100%

Besaran yang sama akan kita jumpai jika responden kita kategorikan dalam kategori usia maupun kategori latar belakang pendidikan responden.

Data ini menepis anggapan yang berkembang selama ini, yang menyatakan seolah-olah merokok membebani keuangan keluarga. Dalam hubungan ini, ada tanggapan yang menarik dari beberapa responden, yang mengatakan, jika dihitung dana untuk merokok, katakanlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehari, yang dalam setahun biaya merokok sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Kalau mereka bertanya pada mereka yang tidak merokok, apakah dalam setahun mereka bisa menabung sebesar tujuh juta tiga ratus ribu rupiah, jawabannya selalu tidak. Dari sini, beberapa responden menyimpulkan, baik mereka merokok maupun tidak, hasilnya sama saja, tidak **“punya tabungan”**. Kalau sama-sama tidak punya tabungan sebesar itu, maka sesungguhnya merokok maupun tidak merokok sama saja, sama-sama tidak membuat orang menjadi miskin atau menjadi kaya. Bahkan ada beberapa responden yang menyatakan, kalau mereka tidak merokok mereka akan lebih miskin, karena merokok menambah semangat kerja, sementara kalau mereka tidak merokok mereka akan kehilangan semangat kerja. Dengan kehilangan semangat kerja, dijamin mereka akan menjadi lebih miskin, bukannya menjadi lebih kaya.

## Kesimpulan

Masyarakat memandang rokok kretek sebagai tradisi maupun bagian dari tradisi, khususnya ritual dan upacara adat masyarakat, sehingga mereka merasa keberatan jika rokok kretek dihilangkan atau pemerintah melarang rokok, khususnya rokok kretek, karena akan mengganggu tradisi, mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya banyak upacara dan ritual masyarakat. Namun demikian, dalam rangka toleransi dan penghormatan

hak azasi setiap orang, sebagian besar responden menyetujui adanya larangan merokok ditempat-tempat umum. Tetapi, walaupun hal ini tidak pernah dipertanyakan, tentunya mereka juga menuntut dihormatinya hak mereka untuk merokok, karena itu, seharusnya ditempat-tempat yang dilarang merokok, juga disediakan tempat untuk merokok.

Peringatan mengenai bahaya merokok yang dihubungkan dengan kesehatan dipandang tidak benar, karena kehidupan mereka sendiri dan lingkungan mereka menjadi bukti kesalahan pernyataan tersebut. Kehidupan mereka membuktikan bahwa lebih banyak orang yang perokok yang hidup sehat hingga usia tua dari pada yang bukan perokok, dan sangat banyak mereka yang bukan perokok terkena stroke, serangan jantung, kolesterol tinggi, dan tidak terbebas dari sakit batuk yang menurut banyak dokter diakibatkan oleh merokok.

## **5.4. Deskripsi Kasus**

### **5.4.1. Provinsi DKI Jakarta**

Melihat kondisi geografis Jakarta yang sulit menjumpai hasil alam yang tetap tumbuh seperti pertanian dan perkebunan, dan dalam hal ini adalah tembakau, sebagai salah satu komponen utama dalam membuat rokok kretek. Tembakau sulit ditemukan di Jakarta, juga petani dan buruh pabrik tembakau, sehingga peneliti menggantinya dengan memperbanyak jumlah responden dalam survey dari segi konsumen.

### **5.4.2. Provinsi Banten**

Kondisi geografis Provinsi Banten yang terletak di pesisir barat pulau Jawa, dan menurut berbagai sumber tidak mungkin untuk menemukan perkebunan tembakau di daerah ini karena cuaca yang relatif lebih panas, karena tembakau tidak subur dan kurang baik jika ditanam di daerah ini. Dan juga menurut informasi dari beberapa narasumber bahwa di Provinsi Banten tidak ada perkebunan tembakau dan tidak ada pabrik rokok meskipun Provinsi Banten merupakan daerah industri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Banten tidak ada perkebunan tembakau dan bukan daerah penghasil tembakau serta bukan juga daerah industri tembakau. Lalu peneliti mencari alternative untuk fokus



responden penelitian ini menjadikan pedagang dan konsumen rokok kretek sebagai objek.

Meskipun demikian ada informasi bahwa ada seorang petani yang menanam tembakau untuk konsumsi pribadi. Pak Ibrahim nama responden yang berhasil peneliti wawancarai sebagai petani tembakau. Ia menceritakan sejarah bagaimana bisa menjadi petani, lalu sejarah pertanian tembakau di Provinsi Banten. Informasi penting yang didapatkan dari wawancara ini adalah bahwa dalam sejarah Banten belum pernah ada yang membawa atau melestarikan perkebunan tembakau sejak zaman dahulu, itu yang menyebabkan di Provinsi Banten sulit bahwa sama sekali tidak ditemukannya perkebunan tembakau. Jika dilihat dari kondisi tanah, Pak Ibrahim menyatakan bahwa tembakau bisa ditanam di wilayah Banten, karena dari pengalaman yang ia dapatkan dari kakeknya bahwa tembakau yang ditanam tidak perlu perawatan yang eksklusif. Bahkan pak Ibrahim menanam tembakau di pekarangan kebun belakang rumahnya. Jadi hanya masalah sosialisasi dan pembudidayaan tembakau di Banten yang mungkin bisa menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah penghasil tembakau atau bahkan bisa menjadi daerah industri tembakau, bukan karena kondisi geografis.

Dari petani tembakau, penelitian dilanjutkan dengan wawancara pedagang tembakau yang sudah 80 tahun bergelut di bidang penjualan tembakau dimulai dari kakek sampai sekarang. Dari sini juga didapatkan informasi bahwa pedagang tersebut mengatakan 30 tahun yang lalu di Pandeglang pernah ada perkebunan tembakau dan satu-satunya di Banten, tetapi setelah itu tidak ada lagi perkebunan tersebut. Pedagang tersebut tidak tahu apa penyebab tidak ada lagi perkebunan tembakau tersebut.

Penelitian berlanjut kepada masyarakat provinsi Banten sebagai subyek konsumen rokok kretek mulai dari usia produktif dan non produktif seperti pelajar, pekerja, mahasiswa, buruh pabrik, wiraswasta dan berbagai macam elemen masyarakat. Dan yang terakhir salah satu tokoh budaya di Banten.

Dari data responden penelitian berdasarkan kuesioner terbuka yang peneliti dapat di Provinsi Banten bahwa jika dilihat dari derajat keterlibatan sebagai besar memulai merokok sejak SMA dan kenapa bisa menjadi perokok karena pergaulan atau factor lingkungan. Lalu di dalam keluarga

atau lingkungan masyarakat adakah tradisi yang menggunakan rokok kretek untuk acara-acara tertentu dan jawabannya pun masih ada, seperti pengajian atau hajatan biasanya disediakan rokok kretek. Menurut responden hal tersebut tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi tradisi.

Dari nilai dan norma hukum sebagian besar perokok mengetahui larangan merokok salah satunya dari peringatan yang ada di bungkus rokok dan dari gambar yang ada di rumah sakit. Selanjutnya pernah atau tidaknya dilarang untuk merokok, biasanya larangan tersebut datang dari orang tua dikarenakan sebelum mempunyai penghasilan tidak boleh merokok.

Dari persepsi cultural mengenai larangan formal, para responden mengetahui adanya larangan merokok dilihat dari sudut pandang agama, ada juga yang sama sekali tidak tahu tentang larangan/hukum ini. Kemudian menurut sebagian responden larangan merokok adalah bagus dan setuju dengan larangan tersebut, sebagian lagi berpendapat tidak bagus dan tidak setuju.

Namun dari pertanyaan apakah pelarangan rokok kretek melanggar HAM? Sebagian besar berpendapat bahwa dilarang merokok kretek merupakan pelanggaran HAM.

Selanjutnya jika dilihat dari kesehatan dan kondisi sosial ekonomi kebanyakan responden menyatakan tidak pernah mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh rokok dan hanya mengalami sakit ringan, ada juga yang berpendapat bahwa bila mengalami gangguan kesehatan bukan hanya karena rokok melainkan pola hidup yang tidak sehat menjadi penyebab utama penyakit yang mereka derita. Kemudian apakah para responden pernah mengalami gangguan keuangan yang disebabkan karena merokok kretek? Mayoritas dari responden menyatakan tidak, dari kapasitas sebagai pekerja, pedagang atau wiraswasta karena sudah mempunyai penghasilan biasanya merancang biaya tersendiri untuk merokok, dan sebagai pelajar atau mahasiswa yang belum mempunyai penghasilan biasanya mengatur banyak atau sedikitnya rokok yang dikonsumsi sesuai dengan budget yang dimiliki, atau menghemat uang jajan dengan membeli rokok tidak dalam jumlah yang banyak atau bungkus dan lebih memilih eceran.

Dari daftar pernyataan dengan kuesioner tertutup didapatkan data bahwa dalam pertanyaan apakah anda setuju kalau pemerintah melarang

masyarakat untuk merokok? Sebagian besar responden menyatakan setuju. Dari pertanyaan apakah anda setuju kalau merokok dibatasi, artinya hanya boleh di tempat-tempat tertentu saja? Kebanyakan menyatakan setuju. Dari pertanyaan apakah anda setuju rokok kretek itu menurut anda merupakan tradisi masyarakat kita? Sebagian besar menyatakan sangat setuju. Dari pernyataan saudara setuju adanya peringatan dan gambar bahaya merokok ditempel di bungkus rokok? Sebagian menyatakan setuju dan sebagian menyatakan tidak setuju. Dari pertanyaan apakah anda keberatan kalau ada anggota keluarga yang merokok? Hampir semua responden menyatakan setuju dengan catatan harus sudah mempunyai penghasilan dan tahu resiko dari merokok. Pernyataan bahwa merokok dianggap membahayakan kesehatan, tanggapan responden ada yang setuju dan ada yang tidak setuju tetapi lebih banyak yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Merokok ada hubungannya dengan petani tembakau, buruh pabrik rokok, pedagang kaki lima, bagaimana komentar anda kalau mereka terimbas oleh larangan produk tembakau? Dari pernyataan tersebut hampir seluruh responden menyatakan sangat setuju bahwa dengan adanya larangan produk tembakau akan berimbas kepada petani tembakau, buruh pabrik rokok, dan pedagang kaki lima. Dengan kata lain responden sangat tidak setuju dengan adanya larangan produk tembakau.

Peneliti mengalami kesulitan untuk merekam dan mengambil dokumentasi foto responden yang sebagian besar tidak mau suaranya direkam dan difoto. Kebanyakan dari responden mengatakan bahwa takut salah mengucapkan pernyataan mereka dan fotonya takut disalahgunakan untuk kepentingan lain. Jadi sebagian besar responden hanya mengisi kuesioner penelitian.

#### **5.4.3. Provinsi Jawa Barat**

Penelitian di wilayah Jawa Barat meliputi beberapa daerah/kota, mulai dari Sumedang, Majalengka, Bandung Timur, Bogor, dan Depok. Peneliti mulai menggali informasi di lapangan, memilih dan menetapkan beberapa orang informan yang memberikan informasi awal mengenai situasi di daerah masing-masing. Sebagai langkah awal, Sumedang dan Majalengka menjadi lokasi pertama penggalian data dan informasi mengenai keberadaan petani tembakau, buruh atau pengerajin tembakau, pedagang tembakau, dan

konsumen. Penelitian berikutnya di daerah Bandung Timur, menggali narasumber tokoh masyarakat setempat serta menjaring beberapa orang konsumen, perokok aktif. Berlanjut ke Bogor dan Depok, penelitian menyisakan beberapa responden kategori konsumen untuk diwawancarai.

Informasi awal tentang pertanian tembakau di Sumedang dan rokok kretek bisa diakses melalui berbagai media online dan website. Misalnya pada awal September 2012 Desa Jembarwangi, Kecamatan Tomo, Sumedang, tengah memasuki musim panen raya tembakau. Sumedang merupakan salah satu dari lima daerah utama penghasil tembakau selain Demak, Temanggung, Malang, dan Pamekasan. Tembakau Sumedang, Mole, berkualitas tinggi dibanding daerah lain. Tembakau Mole dibedakan dari jenis warna: putih, merah coklat, dan merah tua.

Selain Desa Jembarwangi, ada sebuah desa penghasil tembakau Mole yang cukup terkenal yaitu Desa Darmawang. Untuk pasar tembakau berada di Kecamatan Tanjungsari. Tembakau asal Darmawang, Jembarwangi, dan desa-desa lain di Sumedang dipasarkan di Tanjungsari, kemudian diolah menjadi lembaran-lembaran/gulungan tembakau murni yang siap dipasarkan ke seluruh Sumedang dan sekitarnya.

Menurut beberapa informan di Sumedang, nampaknya agak sulit menemukan jaringan pemasaran rokok kretek yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kecil, skala rumah tangga. Menurut para informan, hal itu dikarenakan usaha kerajinan tembakau berskala industri rumah tangga itu diduga beroperasi tanpa ijin. Di level sirkulasi, para kurir rokok kretek itu tak banyak mengetahui asal-usul beberapa rokok kretek lokal yang mereka pasarkan. Namun di luar persoalan itu, nampaknya Sumedang memang memproduksi tembakau murni berbeda dengan tempat-tempat lain, misalnya Jawa Timur atau Jawa Tengah, yang memproduksi rokok kretek dan rokok kretek filter dengan bahan campuran.

### **Petani Tembakau Desa Darmawang dan Jembarwangi, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat**

Sukara nampak sibuk menata barang dagangannya. Toko kelontong yang dikelolanya sejak beberapa tahun lalu nyaris menjadi satu-satunya usaha yang menopang biaya hidup keluarganya. Saat ini, ia tengah bergembira lantaran kelahiran sang buah hati, anaknya yang ketiga. Lelaki

paruh baya itu banyak bercerita tentang situasi di desa tempat ia tinggal. Mengenai keberadaan petani tembakau ataupun para buruh pabrik rokok, ia masih kurang yakin apakah akan mudah menemukan mereka. Biasanya para petani tembakau hanya bekerja saat musim kemarau, padahal saat ini masih sering turun hujan.

Peneliti di wilayah ini memulai aktivitas penelitian pada hari Kamis, 07 Februari 2013. Rencana awal, kami akan memulai penelitian pada hari kedatanganku di Sumedang sehari sebelumnya. Namun, karena hujan deras sepanjang hari, kami memutuskan untuk berdiskusi dan menentukan beberapa calon narasumber. Termasuk dirinya yang nanti menjadi narasumber kategori toko pengecer rokok kretek.

Desa Darmawangi menjadi pilihan awal penelitian. Kami berdua berharap keesokan hari bisa mendapatkan banyak petani tembakau di desa itu dan desa-desa lain di Kecamatan Tomo. Selain petani tembakau, kami juga berencana untuk menyisir sampai wilayah Majalengka, Pasar Kadipaten, untuk menemukan pedagang tembakau dan agen besar.

Pagi menjelang. Pukul delapan lewat kami berdua berangkat ke Desa Darmawangi menggunakan sepeda motor. Jarak yang tak begitu jauh dari kediaman Sukara cukup menguntungkan, menghemat waktu penelitian. Setelah sekitar 30 sampai 45 menit kami berkendara, sembari menikmati hamparan sawah-ladang, akhirnya kami berhenti di pinggir jalan, tepat di seberang rumah keluarga petani tembakau.

Kami mengetahui mereka sebagai petani tembakau dari warga desa yang sebelumnya kami temui di jalan. Setelah beberapa kali bertanya, kami pun menuju tempat yang mereka sarankan. Tanpa membuang waktu kami berdua segera menyapa seorang lelaki tua beserta istrinya, yang sedang duduk lesehan, bersantai di teras rumah.

Pak Eje dan istrinya, nampak tak terganggu atas kehadiran kami. Setelah memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, mereka pun bersedia membantu. Saat ditanya sejak kapan menjadi petani tembakau, Pak Eje dan istrinya mengaku jika menjadi petani tembakau sejak 2006, enam tahun yang lalu.



*Bu Eje, petani tembakau Desa Darmawangsi*

*“Kan dua kali panen dalam dua tahun, tahun pertama hasil panen sampai sebelas juta dua ratus ribu rupiah, tahun kemarin cuma empat juta rupiah. Melak bako mulai duaribu genap, 2006. Awalnya melihat orang, kelihatan untung, berhasil, dan ikut-ikutan. Hasilnya tidak sama, kadang-kadang merugi. Baru dua tahun kelihatan hasilnya. Sejak 2006 baru dua kali ungunya.”*

Saat ini Pak Eje mengaku merokok Gudang Garam Merah. Saat sakit, batuk-batuk, pernah disuruh berhenti, tapi tidak mau. Misalnya ada larangan merokok, Pak Eje masih tetap akan merokok, karena telah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Istrinya kerap melarang Eje untuk berhenti merokok, tapi tetap tidak bisa. *“Kalau dilarang merokok semua mungkin bisa berhenti, mungkin ada ungunya kalau tidak merokok,”* ujar Bu Eje.

Pak Eje juga mengaku selama merokok tak pernah sakit karena merokok. Rokok yang ia hisap selama ini tak pernah membuatnya sakit. Dalam satu hari ia bisa menghabiskan setengah bungkus. Artinya pengeluaran Pak Eje untuk belanja rokok tak menjadi beban.



*Pak Eje, petani tembakau Desa Darmawangsi*

Tentang larangan merokok di tempat-tempat tertentu, mereka berdua tak terlalu mempermasalahkannya karena jarang bepergian ke tempat-tempat umum. Sawah-ladang menjadi tempat mereka beraktifitas sehari-hari. Ditanya soal pembatasan merokok, suami istri petani tembakau itu merespon dengan tegas:

*“Petani bako ngarasakan kerugian, tiap tahun hasil dari bako, terutama orang Tanjungsari. Kalau petani tak menanam tembakau, bahkan kalau petani tambakau beralih ke tanaman pangan, padi, tetap akan merugi,*

*lebih menguntungkan menanam tembakau. Kenapa dilarang merokok tapi pabriknya diadakan? Ini, baru, kalau ada masyarakat dilarang merokok, pabrik rokok juga ditutup.”*

Menurut mereka, hasil panen tembakau Mei-Juni harga naik. Saat ini mereka menanam sekitar 2000 pohon dengan biaya sekitar satu sampai satu setengah juta rupiah. Keuntungan kotor yang bisa mereka raup sekitar Rp. 4.5 juta. Mereka juga menuturkan jika panen pada Juli-Agustus kualitasnya bagus, namun pada bulan berikutnya, September, rasa daun tembakau menjadi berbeda. Petani tembakau di Desa Darmawangi jarang menggunakan pestisida kimia. Rata-rata mereka menyemprot tanaman dengan pestisida alami dan memberikan pupuk untuk daun.

Setelah selesai melakukan wawancara dengan Pak Eje dan istrinya, kami berdua meneruskan penelitian, mencoba mendapatkan keterangan dari beberapa orang petani lain di Desa Darmawangi dan sekitarnya. Setelah bertanya kepada beberapa orang warga kampung, kami berdua tak mengalami kesulitan untuk menemui beberapa orang petani tembakau yang sedang berada di tempat tinggalnya.

Seorang pria paruh baya, bertelanjang dada, nampak sedang duduk santai di teras rumah. Sesekali ia menghalau induk ayam dan anak-anak ayam yang mencoba masuk ke teras. Namanya Pak Anang. Sebagai petani tembakau, dalam satu bulan ia mendapatkan penghasilan yang tak menentu. Bahkan bisa kurang dari satu juta rupiah. *“Kalau petani kan belum tentu hasil kalau menanam, apalagi tembakau bisa dua bulan. Mending kalau bagus, kalau ada hama, repot,”* akunya.

Pak Anang menjadi petani tembakau sejak lima tahun terakhir. Menurutny tak ada tanaman yang mampu bertahan di musim kemarau selain tanaman tembakau. Selain perawatan yang cukup mudah, tembakau tergolong tanaman yang cukup kuat.

*“Kalau tembakau cukup disiram, dua minggu sekali pakai diesel, dileb, jadi ringan. Kalau sayuran tak bakal jadi. Kalau tembakau akarnya ke bawah, kalau tanaman lainnya tak ada yang sekuat tembakau. Kalau sudah pecah-pecah tanahnya, akar tanaman tembakau terus mengakar ke bawah.”*

Di tempat tinggal Pak Anang, petani tembakau ataupun penduduk kebanyakan biasa mengonsumsi tembakau Mole yang diiris-iris sendiri.

Harganya pun terjangkau. Dulu cukup tiga ribu rupiah untuk satu kantung plastik tembakau murni. Karena tembakau Darmawangi banyak diminati, biasanya tembakau dikemas sebagai lapisan luar bungkus plastik, lapisan dalam biasanya bukan tembakau asli Darmawangi. Dibandingkan dengan rokok-rokok biasa, kretek ataupun filter, rasa dan aroma tembakau Darmawangi melebihi produk rokok pabrikan. Tanpa campuran, cengkeh, ataupun saus rokok. Tempat pengolahan tembakau asal Darmawangi berpusat di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang.

Meski menjadi petani tembakau, Pak Anang tak lantas menjadi seorang perokok. Ia mengaku jika dulu pernah merokok, tapi saat ini ia telah berhenti total. Menurutnya, larangan merokok tak berpengaruh. Namun, sebagai petani ia cepat atau lambat akan merasakan kerugian atas larangan merokok.

*“Kalau di sini kalau tak tanam tembakau, mau menanam apa? Tidak ada hasil. Mau kemana kita? Tapi kalau ada peraturan pemerintah pengganti tembakau saat musim kemarau mungkin bisa. Kalau ada irigasi, saluran air, mungkin bisa menanam padi atau sayuran. Kalau tak ada pengairan, bisa mutlak nganggur. Di sini sawah tadah hujan.”*



*Pak Anang, petani tembakau  
Desa Darmawangi*

Terkait soal larangan merokok dari pemerintah, Pak Anang mengetahuinya melalui televisi. Meski secara pribadi larangan merokok tak berpengaruh, warga di tempat tinggalnya masih bisa membuat rokok lintingan sendiri. Meski Desa Darmawangi bukan tempat para pengerajin tembakau, tapi warga bisa mengiris-iris sendiri hasil kelebihan panen tembakau untuk konsumsi sendiri. Selama ini Pak Anang tak pernah merasa sakit akibat rokok. Pun gangguan kesehatan karena rokok. Cuma sedikit terganggu dengan asap rokok saat rekannya merokok

di dekatnya.

Masih di kediaman Pak Anang. Seorang lelaki ikut duduk di pinggir teras. Sebilah parang nampak menggantung di pinggang. Namanya Pak Didi,



seorang petani tembakau. Nampaknya ia akan pergi ke sawah, dan menjadi kesempatan emas untuk bisa melakukan wawancara saat itu juga, tanpa harus mengganggu aktifitasnya di sawah.

Pak Didi bekerja sebagai petani tembakau kurang lebih selama lima tahun. Ia merasa selama menanam tembakau merasa lebih baik daripada menanam tanaman pangan seperti padi. *“Melak bako di kampung mah, letik-letikna susah melak bako, hasil lebih baik dari melak padi,”* tuturnya. Pria paruh baya itu mengkonsumsi rokok kretek filter dan tembakau Mole. Pak Didi merokok sejak lama, sekitar umur 17 tahun. Menurutnya susah untuk berhenti merokok.

Terkait pertanyaan soal rokok kretek yang terancam hilang dari pasaran, Pak Didi merasa biasa saja, tak menjadi masalah. Sambil menunjukkan tembakau Mole, dari dalam saku celananya, ia mengakui jika rasa tembakau asli tanpa campuran lebih enak dibandingkan dengan rokok manapun. Ia pun tak mengetahui adanya larangan ataupun aturan soal rokok kretek. Ia juga setuju jika rokok dibatasi di tempat-tempat umum.

Sampai saat ini Pak Didi tak pernah sakit karena rokok. Menurutnya, tak ada hubungan antara merokok dengan kesehatan. Dalam satu hari ia tak mesti menghabiskan sebungkus rokok. Artinya rokok atau tembakau tak membebani ekonomi keluarga Pak Didi.

Setelah merasa cukup dengan keterangan petani di Desa Darmawangi, kami berdua beranjak di Desa sebelah, Jembarwangi. Setelah beberapa saat berkendara, berkeliling sekitar kampung, akhirnya kami menjumpai dua orang petani yang tengah beristirahat siang di bawah pohon yang cukup rindang. Tanpa membuang-buang waktu, kami segera berkenalan dan menyampaikan maksud dan tujuan ke tempat mereka.

Pak Suhawi, 62 tahun, mengaku jika hasil panen pernah mencapai Rp.14 Juta sampai Rp. 17 Juta. Ia mulai menjadi petani tembakau sedari tahun 60an. Namun baru sekitar 1970an ia secara mandiri menanam tembakau bersamaan ketika ia berumahtangga.

*“Aya biasa wae, upami ngolahnya lira mah, nanemna paling sebangsa 2000-3000 pohon tembakau. Nanemna 7000-10.000 nteh bisa. Penghasilan selain tembakau, sayur tergantung melakna, tumpang sari selain padi bisa sampai 3 juta rupiah. Sebulan bisa setuju setengah sampai dua juta.”*

Saat ditanya alasan menjadi petani tembakau, Pak Suhawi menjawab mendapatkan keuntungan yang sesuai jika bertani tembakau.

*“Alasan melak bako, sesuai dengan keuntungan. Lokasi na teh nteh aya irigasi, mung ayakna teh ngadamel sumur, di kebon di sawah, ngadamel sumur di pikulan disemborkan gitu segayung-segayung per pohon. Biasa nanem bako. Katiga mah, tetiasa nudih tanem deih bako. Nteh aya irigasi, upami aya irigasi nanem padi, sayur. Padi awis pangawesna, ayana mah sanaos irigasi pan nyerangna dua kali.”*

Lelaki tua itu merokok sudah sejak lama. Selain tembakau Mole, ia juga mengkonsumsi rokok kretek. Di dalam keluarga, rata-rata semua orang merokok. Terkait aturan atau larangan merokok di tempat umum, ia sekadar tahu jika tak boleh merokok saat berada di POM bensin. Ia pun setuju dengan adanya larangan semacam itu. Sampai saat ini ia belum pernah dilarang merokok. Istrinya pun tak pernah melarangnya.

Menurutnya larangan merokok pemerintah mungkin sudah benar, berupaya meningkatkan kesehatan. Tapi ia keberatan jika petani tak lagi menanam tembakau, khususnya di Jembarwangi. Saat ini di Jembarwangi, tanaman tembakau menjadi tanaman utama, dan padi menjadi tanaman



*Berbincang bersama petani tembakau Desa Jembarwangi, Kec. Tomo. Pak Suhawi (memakai topi), Pak Wawan (baju merah).*

nomor dua. Selama merokok Pak Suhawi tak pernah mengalami gangguan kesehatan. Kalaupun ada, pasti bukan karena rokok. Dalam sehari ia bisa menghabiskan sebungkus rokok kretek. Namun hal itu tak mengganggu keuangannya.

Beralih ke rekannya, Pak Wawan. Ia menjadi petani tembakau sejak 1983. Karena telah menikah, Pak Wawan merasa berkewajiban untuk memberi nafkah keluarga.

Penghasilan yang ia anggap sesuai adalah menjadi petani tembakau. Meski hanya bisa menanam tembakau di musim kemarau, ia tak merasa merugi karena tembakau termasuk tanaman yang kuat.

Saat ditanya soal rokok kretek yang terancam hilang dari kebiasaan masyarakat, nampaknya secara pribadi Pak Wawan akan merasa kesulitan jika tak ada lagi rokok kretek, karena sudah menjadi tradisi. Meski demikian, ia mengaku jika anak-anaknya tak ada yang merokok.

Soal larangan merokok, di dalam tulisan bungkus rokok ada tulisan, merokok merugikan kesehatan. Selama ini belum pernah dilarang secara langsung. Pihak keluarga pernah melarangnya merokok. Anak dan istrinya yang melarang, namun ia masih belum bisa berhenti merokok.

Ia pun setuju dengan adanya larangan atau hukum tentang merokok. *“Saya sering ke klinik, dokter, melihat di dalam buku yang ditaruh di dinding, ada gambar penyakit akibat rokok, ngeri kalau melihatnya, tapi saya belum bisa berhenti.”* Ia juga tak merasa haknya dilanggar jika dipaksa berhenti merokok. Pak Wawan aktif merokok sejak usia 20 tahun. Selama merokok ia mengaku belum pernah mengalami gangguan kesehatan. Sekadar batuk biasa, tapi bukan akibat merokok. *“Kalau anak saya dulu, saya berhenti sebentar, anak mau kena gejala paru-paru. Anak sekarang sudah mau keluar STM dan tidak merokok,”* pungkasnya.

Dalam sehari, Pak Wawan tak mesti habis sebungkus rokok. Ia termasuk jarang merokok. Ia merokok sesudah makan atau saat minum kopi. Menurutnya, belanja rokok tak mengganggu keuangannya.

Terkait aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu, ia setuju saja. Meski kerap mengetahui imbauan bahaya merokok di tiap bungkus rokok yang ia beli, tak menyurutkan niatnya untuk terus merokok.

Pak Wawan setuju dengan pembatasan merokok. Tapi jika hal itu berdampak pada berkurangnya permintaan atau menurunnya pembelian tembakau, ia tidak setuju. Jika tak banyak memiliki modal, ia menanam sekitar 3000 pohon saja karena hanya memakai tenaga sendiri. Menurutnya jika ada larangan merokok jangan sampai menghentikan kegiatan menanam tembakau. Biasanya di musim hujan, ia kerap menanam tanaman palawija dan sayuran. Namun hasil panen tak sebesar keuntungan menanam tembakau.

Saat ini menanam tembakau sejumlah 6000 pohon di lahan orang lain dengan cara sewa, dan bagi hasil sebesar 10 persen. Modal yang ia butuhkan untuk menanam 6000 tembakau sekitar Rp. 2 Juta. Dibandingkan dengan tanaman lain, keuntungan masih besar tembakau. Penanaman 6000 pohon

melibatkan kurang lebih 40 orang tenaga kerja. Setengah hari upah tenaga kerja sebesar Rp. 40 ribu. Dan tetap lebih menguntungkan dibandingkan tanaman lain, semisal palawija atau sayuran.

*“Harga per pohon, saya kemarin habis panen, tahun belakang jelek habis tujuh juta, tanam 8000 pohon. Yang laku lima juta mencapai 2000 pohon, itu bagus. Cuaca, hujan yang mempengaruhi harga tembakau.”*

Pak Wawan pun setuju jika ada pertemuan antarpetani tembakau untuk menyepakati harga. Menurutnya, kepastian harga jual tembakau sangat penting agar naik-turun harga tak terlalu drastis. Hujan kerap menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga penjualan tembakau di Jembarwangi.

### **Distributor Tembakau dan Rokok Kretek**

Setelah selesai melakukan wawancara dengan para petani tembakau, kami berdua bergerak ke arah Majalengka, tepatnya sekitar Pasar Kadipaten, untuk menemukan jaringan distributor tembakau dan rokok kretek. Hari masih siang, aktivitas di Pasar Kadipaten terlihat hiruk-pikuk. Orang lalu-lalang memenuhi jalan yang tak begitu lebar. Mobil dan truk box memadati pelataran toko-toko grosir menurunkan barang. Para kuli pengangkut bersiap memberikan punggung dan kedua lengannya untuk dibebani barang-barang dagangan.

Sampailah kami di sebuah toko yang cukup besar. Setelah berbicara kepada pemilik toko tentang maksud dan tujuan penelitian, kami dijanjikan bisa melakukan wawancara sesuai aktivitas perniagaan, sekitar pukul 15:00 WIB. Artinya kami harus menunggu sekitar 2 jam. Setelah berdiskusi dengan Kang Sukara, kami akan memikirkan lagi tawaran tersebut. Pasalnya, pemilik tokok tak mau memberikan keterangan langsung tentang seluk-beluk bisnis rokok kretek di Majalengka, Sumedang, dan sekitarnya.

Ia berupaya menolak secara halus, mempersilahkan kami mewawancarai para bawahan yang tentunya tak memiliki otoritas menentukan kebijakan dagang. Nampaknya pemilik toko tak terlalu nyaman dengan kegiatan penelitian yang sedang kami jalankan. *“Anda bukan dari LBH kan? Kami ini baru buka dua minggu, kalau mau tanya-tanya nanti saja dengan anak-anak. Sekarang mereka masih kerja, sore baru selesai,”* terang sang pemilik toko.

Tanpa banyak membuang waktu, kami meneruskan penelusuran ke ceruk-ceruk pasar yang ramai, mencari keberadaan toko tembakau. Meski masih terang, namun rintik-rintik hujan mulai membasahi jalanan. Tak lama berselang, kami tiba di sebuah lorong pasar yang sebenarnya cukup lebar. Akibat banyaknya pedagang yang berjejal di kanan-kiri lorong membuat ruang begitu sempit. Aroma tembakau yang khas segera menyergap indra penciuman. Di dalam toko nampak seorang laki-laki bertubuh gempal sedang melayani para pelanggan.

Toko tembakau itu tak terlampau luas. Tumpukan tembakau berbungkus plastik dan kertas tak menyisakan banyak ruang untuk bergerak leluasa. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kami berdua, Koh Edi, nama akrab sang pemilik toko, bersedia menjawab beberapa pertanyaan tentang bisnis tembakau di Kadipaten, Majalengka.

Koh Edi mengaku menjadi pedagang tembakau sedari 2001, demi meneruskan usaha orang tuanya. Di dalam keluarga, rokok dan tembakau telah menjadi bagian tradisi yang tak terpisahkan. Terkait aturan atau larangan tentang merokok, ia belum banyak mengetahui. Sebagai perokok aktif, ia belum pernah dilarang merokok. Keluarga pun tak melarangnya merokok.

*“Aturan larangan merokok, mungkin masing-masing. Yang penting kita istilahnya tidak bikin masalah. Misalkan senang rokok, menghindari dari yang tidak merokok. Larangan merokok bisa melanggar hak asasi. Misalnya saya dipaksa atau tidak, tetap saja merokok.”*

Pria 39 tahun itu mengaku jika mulai merokok sedari umur 18 atau 19 tahun. Selama merokok gangguan kesehatan yang kerap ia rasakan sebatas rasa capek. Sebenarnya bukan mutlak disebabkan rokok, tapi karena aktifitas fisik bekerja di tokok tembakau “Onta” miliknya. Menurutnya, penyakit sifatnya berbeda pada masing-masing orang. Saat ini ia agak mengurangi jumlah konsumsi rokok. Misalnya satu bungkus rokok Gudang Garam ia habiskan selama dua hari. *“Secara keuangan ada saja pengaruhnya, lumayan, tapi dua bungkus tidak saya habiskan sendiri,”* ungapnya.

Terkait soal kenaikan harga tembakau, ia juga mendengar kabar tersebut. Sambil menunjukkan beberapa jenis tembakau asli Yogyakarta, ia menjelaskan jika saat ini per pak harga tembakau asli naik sampai Rp. 30

ribu. Ia kurang jelas penyebab naiknya harga tembakau asli yang biasa ia jual, bisa jadi masalah cukai, namun ia kurang pasti.

*“Sekarang kita jual Rp. 9.000,- sekarang naik, misalnya cukai ganti, mungkin ikut naik. Tapi misalkan cukai tetap, mungkin kita agak mengurangi. Biasanya dua-tiga pak, paling kita ngadain satu pak saja. Harganya nanti pasti naik. Akibatnya, tembakau yang nomor satu sudah hilang, ganti nomor dua. Kalau ada yang asli kalau ada harganya sampai Rp. 13.500,- sampai Rp. 15.000,- rasa persis seperti rokok.”*



*Koh Edi dan Toko Tembakau Onta yang berdiri sejak 1982, Pasar Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat*

Ditanya soal larangan merokok, dan pembatasan merokok di tempat-tempat tertentu, Koh Edi menyatakan setuju. Ia juga menjelaskan jika ada pemeriksaan cukai, ia tak sembarang memberikan keterangan sebelum melihat surat pengambilan barang dari petugas resmi. Pertanyaan demi pertanyaan ia jawab sembari melayani para pelanggan tembakau.

Selanjutnya soal imbauan merokok merugikan kesehatan, menurutnya, sedari awal merokok sudah ada bacaan semacam itu. Ia pun membenarkan imbauan itu, mesti faktanya orang tetap saja merokok. Ia setuju jika imbauan itu sekadar tempelan, sebuah pemberitahuan yang tak mengikat.

Menurutnya, larangan merokok bisa jadi mengganggu penjualan tembakau di Toko yang ia warisi. Di Pasar Kadipaten, Majalengka, setidaknya terdapat lima buah toko tembakau selain Tokok Tembakau Onta miliknya yang berdiri sejak 1982. Larangan merokok jelas membawa pengaruh pada perolehan keuntungannya sehari-hari.

*“Misalnya pesanan partai banyak akan dikurangi, menurun. Misalkan Tembakau Pelor, beli sampai Rp. 4,8 Juta, nanti misalnya konsumennya berkurang, mungkin stok dikurangi. Tidak sampai Rp. 4.8 Juta, asal cepat terjual saja. Masing-masing tidak rata minta barang. Sekarang yang agak*

*cepat itu Tembakau 74, paling telat 10 hari, bisa habis 15 bal. Tembakau dari Tanjungsari waktu kena cukai sampai Rp. 250 Juta, bea cukai datang 15 orang melakukan penggerebekan.”*

Jika dihadapkan pada pilihan usaha selain berjualan tembakau, menurutnya, hal tersebut tidak mungkin. Jika sehari-hari penjualan tembakau ternyata menurun, ia akan menerima kenyataan tersebut sebagai sebuah resiko usaha. Dalam satu hari, penjualan memang tidak menentu, kadang beberapa merek tembakau terjual sampai 3 bal per hari. Menurutnya, kemungkinan sedang ada bandar yang membawa tembakau-tembakau tersebut ke luar daerah. Misalnya Tembakau merek 74 saat ini sedang laris manis terjual habis di pasaran.

Masih di sekitar Pasar Kadipaten, Majalengka. Kami berdua kembali menyusuri jalan raya untuk menemukan agen rokok kretek. Kang Sukara memberikan masukan, agar wawancara dilakukan ke sebuah toko yang menjadi langganannya mengambil/membeli rokok untuk stok di warung kecil miliknya. Tak sulit menemukan toko langganan Kang Sukara, karena letaknya di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari petigaan lampu merah Pasar Kadipaten.

Nama pemilik toko besar itu adalah Irawan. Ia menjadi pedagang di Pasar Kadipaten sekitar dua tahun lalu. Alasannya cukup sederhana, ia merasa tak cukup memiliki keahlian. Meminjam modal dari bank dan mengelolanya menjadi toko, menurutnya bukan hal yang terlampau sulit.

Lelaki paruh baya itu tak merokok. Pun pula keluarganya. Menurutnya merokok itu merusak kesehatan. Ia menambahkan jika seorang perokok telah membuat orang lain non perokok ikut menjadi perokok pasif. Akhirnya ia setuju jika rokok kretek dihilangkan dari pasaran. Menurutnya, bisnis rokok di tempatnya modalnya besar, namun untungnya kecil.

*“... kalau bisa tidak jualan rokok. Di sini hanya menjadi pelengkap saja. Misalnya kalau barang lain bisa stock opname, kalau rokok tidak bisa. Semua barang kecuali rokok bisa ada tempo, bahkan sampai satu bulan.”*

Soal larangan merokok, Irawan menilai hal itu sudah sejak lama ada. Imbauan tentang bahaya rokok telah tertera di masing-masing bungkus rokok yang ia jual ke toko-toko kecil di seluruh Majalengka. Ia pun setuju jika pemerintah mengatur tentang pelarangan merokok. Sebagai warga negara ia pasrah dan menurut pada aturan pemerintah. *“Kita mesti tunduk*

*sama pemerintah. Saya orangnya bebas, mau larang silahkan, pasrah saja,*“ akunya. Karena tak merokok ia mengaku tak punya gangguan kesehatan karena rokok. Pun, tak ada beban keuangan untuk konsumsi rokok.

*“Saya tiap minggu kedua tutup khusus buat olahraga, di alun-alun, muter. Jalan-jalan saja, alun-alun kan besar. Di alun-alun Majalengka jalan, banyak orang dagang. Keliling jalan sembilan kali berkeringat.”*

Lelaki yang belum memiliki keturunan itu memberikan contoh beberapa negara tetangga semisal Malaysia dan Singapura yang cukup ketat membuat aturan tentang merokok. Ia menuturkan jika kedua negara itu benar-benar melindungi kepentingan warga negara dengan memberikan ruang khusus untuk merokok. Pemerintah Malaysia bisa langsung menjebloskan seseorang ke dalam penjara ketika ia merokok di tempat umum, terutama saat bulan puasa. Selain itu, aturan larangan merokok supaya efektif bisa diinformasikan melalui gambar, bukan sekadar tulisan. Namun, terlepas dari hal itu, Irawan tetap menjual rokok sebagai pelengkap saja.

Kami berdua nampaknya cukup beruntung, dalam satu hari bisa mendapatkan informasi soal rokok kretek dari petani tembakau dan para pedagang. Akhirnya setelah selesai melakukan wawancara dengan Irawan, kami berdua memutuskan untuk pulang. Hari mulai gelap. Hujan agaknya turun cukup deras di hari pertama kerja lapangan.

Jumat (08/02), sesuai dengan rencana awal, Kang Sukara akan menjadi salah satu responden kategori pengecer rokok di Sumedang. Sebenarnya pada hari Jumat, kami akan bertandang ke beberapa desa di Kecamatan Tanjungsari, tempat para buruh pengerajin tembakau Mole. Kang Sukara nampak siap menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sejenak kami berdua duduk di teras depan rumahnya.

Kang Kara memulai usaha toko kelontong, menjadi pengecer rokok, sedari pertengahan 2006. Awalnya untuk pengembangan usaha saja, penambah penghasilan hidup. Meski tak lagi merokok, Kang Kara menilai rokok kretek sebagai bagian dari tradisi masyarakat. Hal itu ditunjukkan di dalam berbagai upacara adat ataupun hajatan yang menjadi ritual hidup masyarakat.

Ia mencontohkan misalnya di sebuah hajatan pernikahan, rokok menjadi syarat bagi para pekerja yang membantu hajatan. *“Kalau tak dikasih rokok bilangya bisa lain-lain,”* tegasnya. Saat ditanya jika rokok kretek



tiba-tiba menghilang dari pasaran, pria yang memiliki tiga orang anak itu berpandangan bahwa masyarakat mungkin akan mengubah pola atau situasinya.

*“Kalau dulu ada rokok klobot, srutu, yang juga rokok. Membakar kemenyan juga pakai rokok, sabut kelapa, atau memakai yang lain.”*

Ia pun berpendapat bahwa larangan merokok, atau tepatnya imbauan untuk tidak merokok memang umum dilakukan oleh pemerintah. *“Mungkin itu bagus untuk kesehatan baik bagi perokok atau non perokok.”* kilahnya. Meski demikian ia mengaku kurang begitu paham soal aturan pemerintah tentang merokok, dan Pemerintah sudah bagus membuat aturan tentang larangan merokok. Meski kurang baik bagi kesehatan, pelarangan merokok kretek, menurutnya, bisa jadi melanggar hak asasi manusia jika melihat dari sisi kenikmatan yang diperoleh si perokok.

### **Buruh/Pengerajin Tembakau, Desa Pasigaran, Kec. Tanjungsari, Sumedang**

Setelah selesai mewawancarai Kang Sukara, pagi itu juga Jumat (08/02) kami berdua berangkat mengendarai motor menuju Kecamatan Tanjungsari. Menurut keterangan beberapa orang Petani Tembakau dan para pedagang di Pasar Kadipaten, Majalengka, daun-daun tembakau asal Darmawangsi kerap dibawa ke Tanjungsari untuk diolah menjadi tembakau murni. Kecamatan Tanjungsari terletak berbatasan dengan Kota Bandung bagian Timur. Dari kediaman Kang Sukara, Kecamatan Ujungjaya menuju ke Tanjungsari, membutuhkan waktu sekitar dua jam perjalanan.

Cuaca yang cerah sangat mendukung lancarnya perjalanan. Setelah berkendara berboncengan sedari pukul 08:30-11:00 WIB, akhirnya kami sampai di Tanjungsari. Namun kami berdua belum tahu dimana tepatnya kampung yang didiami oleh para buruh atau pengerajin tembakau murni. Setelah bertanya ke sejumlah orang dan petani yang sedang beraktifitas di sawah, akhirnya kami mendapatkan petunjuk keberadaan para pengerajin tembakau tersebut.

Desa itu bernama Pasigaran. Mayoritas warga bekerja sebagai buruh atau pengerajin tembakau. Di bawah kekuasaan seorang bandar besar, para pengerajin tembakau mesti bekerja dengan teliti untuk memperoleh tembakau murni kualitas nomor satu. Mereka memproses lembaran-

lembaran tembakau itu di halaman rumah masing-masing. Daun-daun tembakau yang sudah dirajang, diolah dengan cermat, dijemur dengan suhu sedang –tak lembab juga tak terlampau kering– disusun berjajar di atas puluhan anyaman bambu seukuran 60 cm x 50 cm.

Pengerajin tembakau pertama yang kami temui adalah Mang Ujang. Waktu kami temui, Mang Ujang sedang berada di rumahnya. Pria 57 tahun itu menjadi pengerajin tembakau sedari 1980an. Sebagai pengerajin tembakau, ia sangat jarang untuk menanam tembakau sendiri. Dengan modal sekitar Rp. 3.5 juta, mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500 ribu dalam sebulan.

Saat ditanya soal rokok yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Pasigaran, ia berpendapat, akan terasa aneh dan sepi jika di dalam setiap acara hajatan tak lagi ada rokok kretek. Ia sedikit tahu soal larangan merokok di tempat-tempat tertentu. Namun selama ini ia tak pernah dilarang merokok. Sewaktu di rumah, sesekali ia merokok di luar ruangan.

Mang Ujang tak setuju adanya larangan merokok. Ia merasa terlanggar haknya jika ada larangan merokok. Sedari usia 20 tahun sampai saat ini, Mang Ujang mengaku tak pernah mengalami keluhan ataupun gangguan kesehatan. Djarum Coklat adalah rokok favoritnya selain Tembakau Beureum. Saat ini ia jarang merokok, karena cukup menjadi beban keuangan.

*“bako jenisnya teh ada dua rupi, istilahna bako wetan, bako bodas, bako daerah urang mah bako beureum. Bentenna di bibit.”*

Mengenai proses membuat tembakau murni, dari menyeleksi daun sampai menjadi tembakau siap saji, setidaknya membutuhkan waktu satu bulan. Selama bergelut dengan daun-daun tembakau, Mang Ujang mengaku telah terbiasa, dan menganggap tak berpengaruh kepada kesehatannya. Mungkin berbeda dengan orang yang mengolah Tembakau Bodas yang biasa dicampur dengan saus rokok dan bahan-bahan kimia lain. Tembakau Beureum adalah tembakau murni dan terkenal karena kemurniannya.

Mang Ujang cukup gelisah jika nanti rokok kretek ataupun tembakau menjadi berkurang peminatnya. Semasa muda, selain bertani, Mang Ujang juga memiliki keahlian menjadi tukang bangunan. Jika nanti ia mesti berhenti menjadi pengerajin tembakau, mungkin ia akan mencari cara untuk menyewa lahan milik desa, kemudian ia tanami palawija dan sayuran.

Sebagai tambahan, ia mungkin akan bekerja ke luar daerah sebagai buruh bangunan.

Setelah merasa cukup, kami berdua melanjutkan untuk menemui beberapa pengerajin tembakau lainnya. Menurut Mang Ujang, rata-rata warga berprofesi sebagai pengerajin tembakau, dan tak sulit menemukan mereka di lingkungan kampung. Tak jauh dari kediaman Mang Ujang, kami pun segera mendapati banyak halaman-halaman rumah yang penuh dengan jemuran tembakau. Jelas mereka adalah para pengerajin.

Akhirnya kami berdua tiba di sebuah rumah yang kami anggap milik seorang pengerajin tembakau. Hal itu terlihat dari tumpukan anyaman bambu di belakang rumah. Awalnya kami kira, tempat itu adalah sisi depan rumah. Ternyata sisi depan digunakan pemiliknya untuk membuka warung kelontong. Sementara di belakang untuk menyimpan peralatan dan tembakau.



*Mang Momod dan tembakau murni  
Pasigaran, Kec. Tanjungsari,  
Sumedang*

Seorang pria berperawakan kurus keluar dari dalam rumah. Ia mengenakan ikat kepala khas Sunda. Senyum simpul tersungging bersama ajakannya untuk masuk ke dalam rumah. Namanya Mang Momod. Nampaknya ia tak sendiri, beberapa orang rekannya satu-persatu keluar dari bagian dalam ruangan, menuju tempat kami bertiga duduk meriung. Mereka adalah Mulyadi, Suryana, dan Pak Yuyu Wahyudi. Orang-orang yang kami jumpai di kediaman Mang Momod adalah para pengerajin tembakau asli Pasigaran.

Menurut keterangan mereka, saat ini Pasigaran menjadi satu-satunya desa di Tanjungsari yang warganya mayoritas bekerja sebagai pengerajin tembakau. Tak seperti desa sebelah, dulu menjadi pusat pengerajin tembakau di Sumedang, namun sekarang tinggal enam orang pengerajin yang tersisa. Menurut Pak Yuyu, Pasigaran tengah mengalami situasi yang cukup ironis. Alam yang indah dan tanah yang subur, nampaknya tak mampu menyembunyikan krisis yang sedang terjadi.

Kemiskinan menjadi akar permasalahan di Pasigaran. Anak-anak muda di kampung kerap dipergoki sedang beraksi mencuri di berbagai tempat. Sementara itu, perempuan-perempuan di sana lebih tertarik bekerja sebagai buruh migran. Tak jarang diantara mereka terjebak bisnis prostitusi dan menjadi korban perdagangan perempuan.

Saat kami melakukan penelitian di Pasigaran, sedang terjadi pembebasan lahan seluas 100 hektar untuk perumahan dan areal hijau. Saat ini pembebasan lahan mencapai 20 hektar. Sisanya masih dalam proses lobi. Nampaknya kedatangan kami dengan aktifitas penggalan data, dianggap memiliki kaitan dengan peristiwa tersebut. Sesuai protokol riset, sedari awal kami telah menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang tak ada hubungannya dengan urusan birokrasi.

Para pengerajin memiliki persepsi yang berbeda atas pertanyaan pendalaman untuk buruh pabrik rokok Nomor 16 *“apakah anda setuju kalau sebelum pabrik ditutup karena adanya larangan merokok atau karena penjualan rokok menurun tajam akibat peraturan pemerintah mengenai rokok, anda dilatih untuk berwiraswasta agar setelah di PHK anda bisa melakukan usaha sendiri?”*

Pertanyaan tersebut nampaknya mereka kaitkan dengan proses pembebasan lahan besar-besaran yang sedang terjadi. Bahkan mereka mulai menduga jika profesi sebagai pengerajin tembakau akan dihapuskan, kemudian akan diganti dengan pekerjaan lain. Kami berdua seolah-olah dianggap sedang melakukan survei kecenderungan untuk melakukan transisi pekerjaan pengerajin tembakau ke pekerjaan lain.

Beberapa orang Pasigaran yang terlibat dalam upaya pembebasan lahan pun turut diundang datang ke kediaman Mang Momod. Dua orang berperawakan tinggi besar dengan golok panjang yang menggantung di pinggang turun dari motor dan masuk ke dalam rumah. Demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan, kami berdua lebih banyak membicarakan hal-hal umum soal tembakau dan kesenian di Sumedang. Kang Sukara mencoba mengarahkan persepsi para pengerajin untuk tak terpaku pada soal pelarangan rokok pengaruhnya terhadap pekerjaan mereka.

Namun demikian kami tetap mencoba menggali secara halus bagaimana pandangan mereka tentang isu kesehatan yang selalu dikaitkan dengan aktifitas merokok. Para pengerajin tembakau yang rata-rata

mewarisi profesi tersebut dari orang tua dan nenek moyang, tak pernah mengalami gangguan kesehatan selama bergelut dengan daun-daun tembakau. Hanya Pak Yuyu yang mengaku sedikit mengalami gangguan pengelihatan akibat debu atau sisa-sisa potongan tembakau yang biasa berhamburan ke udara.

Sedari awal kami menilai jika kategori buruh pabrik tak berlaku di seluruh wilayah penelitian. Mungkin di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, kategori buruh pabrik akan mendapatkan konteks yang kuat, karena di dua wilayah tersebut banyak tumbuh pabrik-pabrik skala kecil yang memproduksi rokok kretek lokal. Sedangkan di Jawa Barat, khususnya Sumedang, nampaknya lebih mengkhususkan pada produksi tembakau murni, Tembakau Beureum. Artinya keberadaan bandar besar yang mengelola pasokan tembakau murni, posisinya sama seperti pabrik rokok yang biasa memproduksi rokok kretek. Akhirnya istilah “pengerajin tembakau” mewakili relasi antara pekerja dengan bandar, sebagaimana pada relasi “buruh linting” dengan pabrik rokok.

### **Konsumen**

Wawancara responden kategori konsumen sebenarnya sudah dimulai pada Kamis (07/02) di Sumedang. Pagi hari wawancara dengan petani, siang hari wawancara dengan para pedagang di Pasar Kadipaten, Majalengka, dan sore sampai malam hari kami mencoba mewancarai beberapa orang perokok aktif. Beberapa diantara responden untuk konsumen rokok di Sumedang terdapat perempuan dan siswa sekolah menengah atas.

Mang Darum, Mang Otoh, dan Mang Entir, adalah beberapa responden di Kecamatan Ujungjaya, dekat dengan kediaman Kang Sukara. Mereka rata-rata merokok di usia 20 tahun, dan semakin aktif saat berumahtangga. Saat ini mereka berumur 60 sampai 70 tahun. Awalnya mereka merokok cuma coba-coba saja, sampai kemudian menjadi kebiasaan sehari-hari. Tak ada yang melarang mereka merokok. Menurut mereka jika rokok tiba-tiba hilang dari acara-acara hajatan, akan terasa aneh, sepi, bahkan tuan rumah acara bisa menjadi omongan orang banyak.

Terkait larangan merokok, mereka kurang mengetahui hal itu. Mereka hanya memaklumi jika ada larangan merokok di tempat umum untuk menghormati orang lain yang tak merokok. Selama merokok lebih dari 30

tahun, mereka tak pernah mengalami gangguan kesehatan. Meski sehari bisa menghabiskan 1-2 bungkus rokok kretek, mereka tak merasa mengalami gangguan keuangan. Apalagi mereka juga masih terbiasa dengan tembakau murni Darmawangi. Satu bungkus tembakau murni bisa untuk beberapa hari, bahkan satu minggu.

Lain dengan Dani dan Aditia, dua orang pelajar sekolah menengah kejuruan, mereka baru saja mengenal rokok. Awalnya memang coba-coba, tapi karena belum memiliki penghasilan sendiri, mereka hanya terbatas mengonsumsi rokok. Meski demikian, teman-teman mereka yang uang sakunya lebih, kerap mentraktir, membelikan rokok.

Lain pula dengan Rika, 32 tahun, yang gemar merokok saat ia bersama beberapa rekan kerja sengaja begadang membuat makanan pesanan, katering. Ia mengaku telah mengenal rokok sedari sekolah menengah atas. Awalnya hanya coba-coba, iseng, dan penasaran. Ia pun sependapat jika rokok telah menjadi bagian tradisi masyarakat. Aneh rasanya jika rokok kretek tiba-tiba hilang dari pasaran.

Sewaktu masih remaja, Rika pernah dilarang merokok. Namun karena telah memiliki penghasilan sendiri, akhirnya merokok menjadi kebiasaan yang tak bisa lepas dari kehidupannya. Soal larangan atau aturan tentang merokok, ia setuju saja, asal tidak melanggar haknya sebagai konsumen rokok. Selama merokok, ia tak pernah mengalami gangguan kesehatan. Pun, tak menjadi beban keuangan.

Selain di Sumedang, perempuan perokok juga dijumpai di daerah Bandung Timur. Wawancara dilakukan pada Jumat (08/02) malam, di sebuah perumahan. Nancy, Pepy Rosdiana, dan Nurjannah, merokok aktif sedari remaja hingga kini. Para ibu rumah tangga itu mengawali kegemaran merokok karena coba-coba. Karena tak pernah ketahuan, mereka tak pernah dilarang merokok. Apalagi saat memiliki penghasilan sendiri, mereka semakin aktif merokok.

Mereka agaknya cukup setuju dengan larangan merokok di tempat-tempat tertentu. Namun melarang orang untuk merokok mereka anggap telah melanggar hak asasi. Selama merokok hingga kini, mereka tak pernah mengalami gangguan kesehatan. Bahkan mereka memiliki anggaran khusus untuk pengeluaran rokok.

Terkait soal rokok dan tradisi masyarakat dalam konteks rokok sebagai media solusi masalah oleh paranormal atau dukun, mereka berpendapat kurang lebih sama. Kebiasaan mendatangi seorang dukun atau paranormal kerap terjadi di pedesaan. “Pasien” yang datang bisa dari berbagai kalangan, bukan hanya orang miskin saja. Ada semacam ritual “Pasuguhan” dalam adat Sunda ritual tersebut membutuhkan rokok kretek, bukan yang lain, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Namun tak semua paranormal atau dukun menggunakan rokok sebagai media. Hilangnya rokok kretek di pasaran, mungkin masih memberikan ruang bagi para dukun untuk tetap bisa eksis.

Selain Sumedang dan Bandung, sampel responden konsumen rokok di Jawa Barat juga diambil di dua Kota lain: Bogor dan Depok. Ali, Katino, Koko, dan Pram adalah responden di Kota Depok. Sementara Kusnadi, seorang pekerja bengkel mobil adalah warga Kota Bogor. Wawancara dilakukan selama beberapa hari, mulai Minggu (10/02), Senin (11/02), dan Selasa (12/02).

Pada Senin (11/02), wawancara kepada seorang karyawan swasta di Depok, Mas Pram, 39 tahun. Ia mengaku aktif merokok sejak usia SMP Kelas 3. Sama seperti konsumen lainnya, awalnya Pram hanya ingin coba-coba. Namun setelah cukup lama merokok, ia menyadari bahwa rokok memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat pergaulan antarteman. Terutama tempat tinggalnya terletak di sebuah perkampungan pinggiran, rokok menjadi alat yang mempertemukan orang-orang yang tak ia kenal menjadi rekan dekat.

Menurutnya, rokok kretek bukanlah sekedar barang dagangan, namun ia menjadi sebuah produk kebudayaan. Wajar jika rokok identik dengan ritus-ritus keseharian masyarakat Indonesia. Pram tak setuju jika rokok kretek tiba-tiba hilang atau sengaja dihilangkan.

*“Di hajatan-hajatan, jagong bayi, melekan nikahan, selalu ada rokok. Saya tidak setuju jika rokok kretek dihilangkan, rokok kretek menjadi bagian dari sejarah dan kebudayaan kita. Di dunia ini hanya dikenal tiga istilah yang berhubungan dengan rokok. Pertama Gupta (India), Cerutu atau Gabanos (Spanyol), dan Kretek (Indonesia). Kalau kretek dihilangkan, berarti kosakata kita ada yang hilang.”*

Menurutnya, imbauan di bungkus rokok itu bukanlah larangan. Ia juga melihat gejala yang aneh pada penayangan adegan merokok di televisi yang selalu *blur*. Kebetulan mendiang kakek Pram adalah pedagang tembakau keliling, maka wajar jika ia sangat menjiwai rokok kretek. Meski demikian, anak-istrinya tetap mengimbau untuk mengurangi rokok.

Sepengetahuannya, pemerintah belum melakukan pelarangan merokok, mungkin hanya sebatas imbauan. Rokok tidak mungkin dianggap sebagaimana narkoba, sehingga tak memerlukan aturan pelarangan. Jika memang nantinya rokok dilarang, maka hal itu menurut Pram jelas melanggar hak asasi manusia. Jika rokok dikaitkan dengan kesehatan, menurutnya mungkin bisa jadi faktor pemicu gangguan kesehatan.

*“Kalau kebanyakan merokok kadang-kadang nafas jadi pendek. Dulu saya suka main bola, tapi merokok, dan nafas menjadi pendek. Rokok kadang-kadang Sampoerna, rokok kretek Dji Sam Soe, atau rokok apapun. Karena imbauan anak istri sebungkus isi 16 batang habis selama 3 hari, secara keuangan tidak jadi beban.”*

Ia sangat tidak setuju jika pemerintah benar-benar melarang masyarakat merokok. Saat ini banyak orang hidup dari industri rokok, mulai hulu sampai hilir. *“Belum lagi pabrik rokok cigaret kretek tangan yang menyerap tenaga kerja dan sangat padat karya,”* tambahnya. Jika merokok dibatasi di tempat-tempat publik, mungkin harus disediakan smoking room. Pram berpendapat bahwa merokok adalah hak seseorang, secara citra orang merokok itu gagah dan gaya.

Sewaktu remaja, ia pernah dilarang merokok. Setelah mulai belajar mencari uang sendiri, akhirnya orang tuanya membolehkannya merokok. Jika ditanya soal sikapnya kepada anak-anaknya kelak, Pram akan memperlakukan sebagaimana ajaran orang tuanya dulu. *“Merokok syaratnya mesti kerja dulu,”* jawabnya.

Selama merokok ia merasa kurang nyaman, bahkan batuk-batuk ketika mencoba merokok merek putihan. Namun jika merokok kretek, gangguan kesehatan tak pernah ia rasakan. Menurutnya, penyebab batuk bukan hanya rokok saja. Asap Bajaj, Kopaja, dan Metromini juga bisa menimbulkan batuk. Ia pun sempat mencoba berhenti merokok selama 3 bulan. Menurutnya, rasanya sama saja. Ia memilih kembali merokok karena ingin



tetap terlihat gagah dan ganteng. Soal hubungan rokok dengan tradisi yang berlaku seperti perdukunan, Pram memiliki pendapat yang menarik:

*“Kalau dalam tradisi perdukunan, rokok kretek hilang, bisa jadi profesi itu hilang. Bapak ibu saya penganut Kejawen. Untuk sesaji, di Jawa ada istilah Geblak, peringatan meninggalnya leluhur, memberikan sesaji dengan rokok dan kopi. Jika rokok kretek hilang, maka sebuah tradisi akan hilang.”*

Ia menambahkan jika orang Indonesia kerap mencari dukun. Meski tak pernah bertandang ke dukun, Pram mendengar bahwa orang yang pergi ke dukun biasanya membawa rokok kretek. Bahkan ada rokok merek tertentu yang memiliki konotasi sebagai “rokok dukun” (Gudang Garam Merah/Hijau untuk kalangan bawah, dan Dji Dam Soe untuk kalangan berada).

#### **5.4.4. Provinsi Jawa Tengah**

##### Sejarah Panjang Agriculture Tembakau di Temanggung dan Wonosobo

Para petani tembakau di kedua Kabupaten, Temanggung dan Wonosobo secara keseluruhan merupakan pelanjut tradisi menanam tembakau yang sudah berakar kuat di keluarga besar mereka masing-masing. Rata-rata mereka menyebut bertani tembakau adalah tradisi turun-menurun dari nenek moyang mereka. Suroto misalnya mengisahkan, bahwa kira-kira sejak sekitaran 1891, saat masih di jaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, ketika itu Kakeknya menjadi Lurah/Kepala Desa di desa Tretep, sudah merupakan petani tembakau. Kakeknya sendiri merupakan penerus tradisi menanam tembakau dari Kakek Buyutnya dan seterusnya. Sejak kecil dia ikut membantu Bapaknya yang melanjutkan tradisi menanam tembakau, yang sudah dilakukan keluarga besarnya, meskipun dia sendiri baru benar-benar berkecimpung menjadi petani tembakau sejak tahun 1939-an. Hal senada juga diungkapkan oleh responden lain, seperti Suratman, Tri Wendianto, Suroso dan Muladi, yang juga mengatakan bahwa menanam tembakau adalah tradisi lama keluarga mereka dan masyarakat di Temanggung dan Wonosobo, terutama di daerah sekitaran wilayah gunung Sindoro, Sumbing, Perahu dan di dataran tinggi Wonosobo di lereng gunung Dieng, walaupun mereka tidak bisa menjelaskan sejarah tradisi

menanam tembakau di keluarga mereka serinci yang dijelaskan oleh Suroto. Dengan bangga Suroso menyebut bahwa tradisi menanam tembakau adalah warisan dari nenek moyangnya. Dia menyebut nenek moyangnya adalah petani tembakau, bukan seorang pelaut. Suroso tidak menyebutkan tahun secara pasti sejak kapan dia menjadi petani tembakau, tetapi yang jelas menurutnya sejak usia Sekolah Dasar dia sudah ikut bekerja membantu bapaknya yang adalah petani tembakau penerus tradisi keluarga. Suratman menjadi petani tembakau sejak tahun 1974, ketika usianya masih 21 tahun. Muladi mulai benar-benar bertani tembakau sejak tahun 1996. Triwendianto menjadi petani tembakau sejak kecil, karena kerap membantu keluarganya kerja di ladang tembakau.

### **Alasan Menanam Tembakau**

Alasan Suroto menjadi petani tembakau, karena keadaan alamnya yang sangat mendukung sebab lahan pertaniannya adalah ladang dengan kemiringan 45 derajat dengan ketinggian tak kurang dari 900 DPL yang vegetasinya amat terbatas, amat hanya cocok ditanami tembakau, beberapa jenis palawija dan sayuran. Selain itu Suroto menambahkan, bahwa dia sangat mencintai profesi menanam tembakau, karena secara ekonomis penghasilan dari bertani tembakau besar, bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup dari yang terkecil sampai yang terbesar. ringkasnya penghasilan dari bertani tembakau menjadi sandaran ekonomi utama keluarganya dan mayoritas masyarakat yang berdiam di daerah lereng Gunung Sindoro-Sumbing. Masih menurutnya, bahkan tanaman tembakau itu sebelum masa tanam dimulai, sebelumnya lahannya sudah dipersiapkan lalu ditanami jagung. Selain itu ada tanaman sampingan/tambahan seperti singkong, ketela rambat, dan tanaman talas/betatas, kol, kacang merah, kacang buncis, koro rambat, koro tunggak (kacang-kacangan) dan cabai rawit serta cabai keriting. Tanaman palawija dan lombok ini untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan harian dan kebutuhan mendadak yang tak terduga. Sementara tanaman sumber karbohidrat, terutama jagung untuk bahan makanan pokok petani tembakau Temanggung (di gunung Sindoro-Sumbing-Perahu). Masih menurut penuturan Suroto, lahan yang dia miliki kalau ditanami jagung hanya akan menghasilkan sebanyak 36 karung jagung masih dengan tongkolnya. Sebagai gambaran hasil penjual jagung sudah

barang tentu tidak akan mencukupi untuk biaya hidup selama satu tahun untuk keluarga besarnya. Belum lagi adanya kenyataan, bahwa Jagung tersebut menjadi bahan makanan pokok penduduk, dus artinya tidak mungkin untuk dijual. Jagung itu lalu dipipil dan dijemur. Setelah kering, jagung digiling lembut lalu dikukus sampai matang. Setelah matang dijemur sampai kering lalu dimasukkan dalam karung plastik dan ditimbun untuk persediaan makanan pokok selama 1 tahun berjalan. Nasi jagung kering itu kalau mau dimasak lagi, direndam, dicuci dengan air dingin lalu dikukus setengah matang, diangkat dan direndam air panas lalu dimasak kembali sampai matang siap makan.

Masih melanjutkan tuturannya, menurut Suroto motif ekonomilah yang menjadi alasan utama petani menanam tembakau, yakni karena hasilnya yang sangat besar. Dia menjelaskan dengan gambaran perbandingan bahwa dulu bapaknya memiliki lahan 4 Ha. Sebelum dibagi sebagai warisan, ketika mengenal kopi, 2 Ha. ditanami kopi 2 Ha. lainnya ditanami tembakau, hasilnya lebih banyak yang ditanami tembakau. Suroto juga menjelaskan bahwa terjadi penyempitan penguasaan tanah karena adanya pembagian tanah warisan ke anak-anaknya, 4 Ha tanah milik bapaknya dibagikan kepada dia 7 bersaudara, sehingga masing-masing orang hanya mendapatkan 0,5 Ha. Dia sendiri memiliki lahan seluas setara 5000 are atau setengah Ha., yang nantinya akan di bagi kepada lima orang anaknya. Saat ini tanah setengah Ha itu kalau ditanami tembakau hasilnya mampu untuk menghidupi dirinya bersama istri, kelima orang anaknya beserta anak istri masing-masing. Dia yakin kalau seandainya lahannya itu ditanami palawija pasti tidak akan sanggup menopang kebutuhan ekonomi keluarga besarnya. Apalagi kalau lahan itu suatu saat nantinya makin sempit setelah dibagikan sebagai hak waris kepada anak-anaknya. Di pinggiran lahan miliknya itu juga ditanami kopi, tetapi terdapat fluktuasi hasil, menurutnya hasilnya tiap tahun tidak tentu baik dan banyak, karena kopi sangat tergantung pada klimatologi, panas matahari, curah hujan, kelembaban udara dan angin yang sangat menentukan manakala kopi sedang berbunga dan siap menjadi putik buah. Hal ini diperparah lagi oleh harga kopi yang juga fluktuatif. Suroto memberikan gambaran kasar harga tembakau sebelum ada gejolak pembatasan dan pengendalian rokok kretek dan tembakau; pada tahun 2011 setiap satu keranjang tembakau laku terjual 2,5 juta Rupiah, kalau misalnya

lahan yang ditanami tembakau itu menghasilkan 6 kerajang sudah pasti menghasilkan sekitar 15 juta Rupiah setahunnya dan palawija dan sayuran hanya sebagai penghasilan tambahan/ sampingan. Kalau dari hasil tembakau ini bila dibandingkan dengan hasil penjualan singkong, tanaman kacang-kacangan atau kol sangat tidak sebanding.

Dalam kalimat yang lain Muladi juga sependapat dengan Suroto, bahwa menanam tembakau secara ekonomis lebih menguntungkan. Oleh karena itu, dijadikan tanaman andalan petani di Temanggung terutama di kawasan 3 Gunung dan dataran tinggi, juga di daerah Wonosobo. Dalam bahasa Jawa Temanggung, Muladi mengistilahkan hasil menanam tembakau sebagai hasil ‘sandungan’ bagi petani. Maksud dari hasil “sandungan” yaitu bertani tembakau menjadi tumpuan harapan petani untuk mendapatkan hasil besar melebihi dari target dari bertani jenis tanaman lain. Muladi sebagai petani tembakau lahan persawahan memberikan ilustrasi, bila dibandingkan penghasilan menanam tembakau adalah 3 kali lipat lebih banyak dari hasil menanam padi, kalau menemui saat yang baik harga tembakau tinggi dan tidak ada permasalahan penentuan harga yang bermasalah dari para pelaku perdagangan tembakau. Secara ekonomis yang mendatangkan hasil yang tinggi inilah yang juga menjadi alasan Muladi memilih menanam tembakau, selain juga alasan bahwa di daerah Temanggung di kawasan Gunung Sindoro-Sumbing-Perahu menanam tembakau sudah mentradisi lama dan sudah menjadi kultur agrobisnis yang berusia tak kurang dari 2 abad di masyarakat. Suratman senada dengan Muladi menyatakan alasan utamanya bertani tembakau karena menjalani tradisi dan kultur bertani produksi tembakau, selain juga alasan ekonomis yang menurutnya kalau cuaca mendukung hasil bertani tembakau lebih bisa diandalkan bila dibandingkan dengan menanam palawija.

Suroso secara lebih jelas menyatakan bahwa bertani tembakau sudah menjadi tradisi sejak nenek moyangnya. Selain itu, menurutnya dalam keluarga besarnya banyak yang berhasil menempuh jenjang pendidikan tinggi, hingga menjadi sarjana, karena ditopang dari penghasilan bertani tembakau. Masih menurut Suroso untuk masyarakat di daerah Temanggung dan Wonosobo penghasilan terbesarnya dari hasil bertani tembakau. Tak luput dia pun memberikan ilustrasi, dia pernah menanam Lombok TM seluas 5 Ha, hasilnya memang besar, tetapi menurutnya menanam Lombok itu

padat modal dan padat tenaga kerja, biaya produksinya sangat besar. Berbeda dengan menanam tembakau yang hasilnya besar, tetapi total biaya produksi 500 sampai 750 Rupiah. Misalnya kalau menanam sayur kol, yang saat ini harganya paling hanya antara kisaran 400 sampai 600 Rupiah perkilonya, sangat rendah bila dibandingkan dengan harga tembakau, katakanlah dengan menggunakan harga saat ini yang menurutnya tergolong jelek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni hanya Rp 40.000 per Kg. Masih menurutnya, tanaman tembakau adalah tanaman setelah lahan ditanami sayuran kol, artinya kalau seandainya tidak punya modal besar dari lahan yang habis ditanami kol tersebut langsung ditanamkan bibit tembakau saja hasilnya sudah pasti bagus, karena tembakau sudah bisa hidup hanya dengan mengambil sisa-sisa nutrisi pupuk kandang, pupuk kimiawi dan kompos sisa-sisa sampah waktu memanen kol. Kalau lahan setelah ditanami sayuran kol ditanami kol lagi hasilnya tidak bagus, tetapi kalau setelah ditanami kol ditanami tembakau hasilnya bagus, karena ada tanaman sela yang tidak sejenis. Selain itu lahan tidak perlu dicangkul lagi kalau mau ditanami tembakau, karena sudah dicangkul waktu menanam kol, artinya biaya untuk mencangkul dan tenaga yang digunakan untuk mencangkul tidak dibutuhkan lagi. Jadi sekali mencangkul bisa untuk menanam dua jenis tanaman untuk dua masa tanam berturutan. Tri Wendianto sama seperti Suroso juga mengatakan, bahwa menanam tembakau modalnya sangat kecil, tetapi hasilnya sangat besar. Sementara itu kalau menanam sayuran butuh modal yang sangat besar yang harus dipersiapkan sebelum mulai menanam, dengan hasil yang tidak sebanding pada masa panen nantinya. Alasan ekonomis menanam tembakau lebih tidak padat modal dan hasil yang lebih berlipat ganda inilah yang menjadi alasan Suroso dan Wendianto menanam tembakau, sementara itu menanam sayuran hanya sebagai tambahan penghasilan pokok menanam tembakau.

### **Warisan Budaya di Temanggung-Wonosobo**

Menurut Muladi, tembakau dan rokok kretek merupakan bagian dari tradisi masyarakat Temanggung yang masih hidup dan terus berkembang hingga saat ini. Seperti dikatakan oleh Muladi, di Desa Gunung Gempol Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, tembakau dan rokok kretek merupakan tradisi untuk menjaga relasi sosial

dan solidaritas antar keluarga dan warga masyarakat yang sudah hidup lama sejak nenek moyang dahulu kala. Hal ini misalnya nampak jelas dalam setiap acara hajatan baik berupa pernikahan, acara layatan kematian, *jagong* bayi (anggota keluarga dan para tetangga laki-laki melakukan kunjungan malam hari ke rumah keluarga yang mempunyai bayi yang baru lahir) tuan rumah selalu menyediakan rokok kretek (baik rokok pabrikan maupun rokok linting sendiri, disediakan tembakau, cengkeh kertas rokok) baik bagi tamu undangan yang datang di acara, atau setidaknya-tidaknya bagi semua orang sinoman (anggota keluarga dan tetangga yang membantu mempersiapkan acara diberi jatah rokok. Pada acara sambatan, atau gotong royong memperbaiki rumah atau mengerjakan pekerjaan di sawah atau di ladang tuan rumah biasanya juga selalu menyediakan rokok kretek pabrikan atau sedia tembakau untuk rokok lintingan.

Selain itu di daerah Temanggung dan Wonosobo dikenal juga istilah *Endhong Sistem*, yakni tradisi saling mengunjungi antar keluarga dan antara para tetangga baik satu desa, antar desa maupun antar kecamatan di malam hari untuk melakukan “remponan” (ketemu ngobrol-ngobrol), yang biasanya sambil merokok saling bertukar rokok atau tembakau untuk dilinting. Pada saat *Endhong* ini orang saling memamerkan dan mencoba mencicipi tembakau, mana yang paling enak milik dari antara orang yang hadir, di rokok secara beramai-ramai. Dalam frase yang diungkapkan Muladi, “...walaupun hanya dari satu linting tembakau, atau sebatang rokok kretek, bisa menjadi sarana untuk menjalin relasi sosial yang akrab”. Rokok sebagai sarana sosialita dan komunikasi menyambung relasi sosial juga dibenarkan oleh Suroto.

Rokok kretek juga banyak dipakai sebagai pelengkap syarat menjalankan tradisi kejawen di masyarakat Temanggung dan Wonosobo. Suroto misalnya menuturkan bahwa di daerahnya kalau ada kenduri atau tahlilan untuk orang meninggal para tamu undangan disuguh rokok kretek pabrikan atau tembakau untuk rokok lintingan. Pada acara bersih desa, bersih sumber air, ruwatan desa (yang di Temanggung di kenal dengan Nyadran, atau Bersih) masih dikenal tradisi sesajen yang salah satu syaratnya harus ada rokok kretek, baik pabrikan, lintingan maupun lintingan klembak sayuran. Kenyataan ini dituturkan oleh Muladi, Suratman dan Suroto. Kelima responden membenarkan kuatnya tradisi rokok kretek dalam

menjalankan tradisi Kejawen, terutama untuk sesajen bersih desa, Nyadran atau bersih makam, bersih-bersih sumber air, ritual di ladang dan di sawah waktu mulai menanam atau panen, sesaji mau mendirikan rumah, sesaji menjelang pelaksanaan hajatan pernikahan yang hidup di masyarakat Temanggung dan Wonosobo.

Demikian juga dalam tradisi Kejawen, ketika seseorang berkunjung ke paranormal baik untuk kepentingan konsultasi, meminta pertolongan untuk menyelesaikan suatu persoalan maupun kepentingan berobat selalu membawa rokok kretek (kebanyakan bermerk Sukun atau Gudang Garam Merah maupun rokok kretek non filter lain). Hal-hal yang diungkapkan oleh oleh Muladi ini juga dibenarkan oleh kelima responden petani tembakau lain, baik yang berasal dari daerah Temanggung maupun Wonosobo yang ditemui field researcher. Untuk daerah yang tradisi Kejawennya sudah melemah dan kuat tradisi Islam NU-nya, Suroso dan Tri Wendianto juga mengisahkan tradisi datang berkunjung ke Kyai di Wonosobo dan Temanggung ada tradisi membawa oleh-oleh yang salah satunya berupa rokok kretek pabrikan, manakala Kyai yang didatangi adalah perokok kretek, baik filter maupun non filter.

Selain itu, diungkapkan juga oleh Muladi, bahwa ada tradisi di Desa Gunung Gempol (juga di banyak perdesaan di wilayah Temanggung lainnya) di setiap lebaran hari Raya Iedul Fitri anak-anak dan remaja laki-laki biasa dibelikan rokok oleh orang tuanya masing-masing, atau setidaknya dibiarkan atau diberi kebebasan merokok selama seminggu. Sekali pun misalnya orang tua mereka tidak membelikan rokok, namun anak-anak dan remaja laki-laki membeli rokok sendiri, menggunakan uang dari hasil pemberian keluarga dan keluarga besar, yang biasa menjalankan tradisi memberikan uang jajan/saku untuk anak-anak dan remaja saat lebaran. Tradisi ini dapat dimaknai sebagai ungkapan luapan kegembiraan dan kebahagiaan menyambut lebaran dan kebebasan setelah sebulan berpuasa, sehingga anak yang belum cukup umur pun mendapatkan kebebasan merokok selama seminggu perayaan lebaran. Suratman membenarkan penuturan Muladi ini, ketika kepadanya ditanyakan seandainya orang tua tidak membelikan rokok pada waktu lebaran bagaimana? menurut penuturannya: "...ya nggak bisa karena ini sudah merupakan tradisi leluhur yang sudah berjalan lama turun-menurun." Berbeda dari pemaparan dua

responden sebelumnya, Suroto memiliki penuturan lain. Menurutnya di daerahnya anak-anak yang usia SD memang tidak diperbolehkan merokok pada waktu lebaran, tetapi anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tidak dilarang merokok waktu lebaran, bahkan kalau tidak dibelikan oleh orang tua mereka, mereka akan membeli sendiri dan orang tua mereka membiarkan.

Selain itu, Muladi dan Suratman juga menuturkan adanya tradisi saat anak laki-laki disunatkan, biasanya keluarga membelikan rokok untuk dibagikan dan dirokok bersama-sama anak-anak laki-laki kecil teman pengantin sunat. Tradisi ini mungkin dapat dimaknai sebagai luapan kegembiraan berbagi rokok dengan teman-temannya, sekaligus inisiasi pendewasaan anak-anak. Dengan tidak bermaksud membantah penuturan 2 responden sebelumnya, Suroto menjelaskan hal lain yang berkembang di masyarakat di kecamatan Tretep daerah tempat tinggalnya, bahwa orang tua sangat berpikir kalau anak-anak masih usia SD sudah merokok. Mereka khawatir kalau anak-anak nantinya “*machet*” atau kecanduan merokok, sehingga anak-anak yang sudah berumur 12 tahun ke atas saja yang sudah boleh merokok.

Di sisi lain, ada juga tradisi lain di masyarakat Magelang, Temanggung dan Wonosobo yang bermukim di daerah lereng Gunung Sindoro-Simbing-Perahu-Dieng yakni meruwat anak bajang, tradisi memotong rambut anak yang rambutnya gimbal dan cenderung merah atau pirang sejak bayi, salah satu sesajinya yang disediakan rokok kretek dan si anak yang diruwat juga diberi kebebasan merokok saat acara dilangsungkan. Terlepas dari kontroversi, melanggar hak kesehatan anak dan lain sebagainya, yang jelas rokok kretek pabrikan maupun lintingan telah masuk menjadi bagian penting relasi sosial dan kultural kejawaan di daerah ini. Hal ini dapat dibaca sebagai rokok kretek adalah bagian dari heritage budaya Jawa Temanggung-Wonosobo, atau mungkin juga Jawa Tengah yang mendiami daerah dataran tinggi dan lereng-lereng Gunung dan Pegunungan yang tinggi, Merapi, Merbabu, Telomoyo, Sindoro, Sumbing, Perahu, Dieng, dan Slamet.

Sebagian besar pendapat Muladi di atas disetujui dan dibenarkan oleh 4 responden petani tembakau yang diinterview field researcher di daerah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Diluar itu, ada hal menarik yang



diungkapkan oleh Suratman, dengan mengutip pesan dari Ibu-Bapak dan Nenek-Kakeknya, bahwa tembakau --dan rokok kretek—itu ‘*tomboku*’ (bahasa Jawa= obatku). Tembakau dan tentu juga saja rokok kretek dianggap sebagai jamu atau obat (herbal). Keyakinan ini dipegang teguh oleh Suratman dan 4 petani tembakau yang lainnya. Mungkin keyakinan Suratman ini didasarkan pada fakta bahwa dengan merokok orang tidak cepat lelah, semangat kerja tinggi, menenangkan pikiran dan membuat orang bisa menahan lapar sewaktu bekerja keras mencangkul mengolah lahan di sawah, maupun di ladang/tegalan, apalagi bekerja di tegalan lereng Gunung Sindoro, Sumbing, Perahu dan dieng yang kebanyakan lahannya dalam posisi kemiringan 45 derajat sampai 60-an derajat, yang tentu saja membutuhkan energi, tenaga, kekuatan dan stamina yang tinggi. Pada kenyataan yang diungkapkan oleh empat responden lain, bahwa mereka ketika bekerja mengolah lahan pertanian para petani laki-laki (juga banyak petani perempuan, yang rata-rata umurnya di atas 50-an tahun) lain di daerah 2 Kabupaten ini kebanyakan juga mengambil waktu istirahat menjeda kerja sambil merokok atau bahkan banyak yang kerja ladang sambil merokok. Konon menurut mereka kalau tidak merokok cepat merasa energinya habis, tenaga loyo, cepat capek/lelah, semangat kerja kurang dan cepat lapar.

Dalam kaitannya tembakau sebagai “*tomboku*”, Suroto bahkan memiliki kisah menarik, yang perlu diteliti lebih lanjut secara medis. Konon kisah yang dituturkan oleh Suroto sebagai berikut: ada salah satu adik kandungnya perempuan, yang pernah menderita penyakit kanker payudara ganas, sampai sebelah payudaranya sudah membusuk bernanah dan lubang. Sudah diobatkan secara medis ke puskesmas dan rumah sakit maupun berobat alternative namun tidak sembuh. Suatu hari, karena tidak tega melihat penderitaan dan mendengar teriakan karena sakit si Ibu, pihak keluarga mencoba mengobati payudaranya dengan tembakau. Caranya: tembakau direndam air hangat lalu dikepal dibulatkan dan dimasukkan dalam payudara yang lubang tersebut. Seketika, setelah itu, si penderita pingsan, tak sadarkan diri beberapa saat. Anehnya setelah siuman kembali, dia mengatakan bahwa rasa sakit, nyeri dan panas (*teng kremot* dalam bahasa Jawa Temanggung) di payudaranya hilang. Sejak itu, tiap hari si pasien diobati dengan tembakau secara rutin (*ditelateni*, dalam bahasa Jawa Temanggung) hasilnya mengejutkan, payudara yang luka bernanah,

membusuk dan lubang borokan itu perlahan mengering, tersembuhkan dan menutup lagi seperti sedia kala. Fenomena medis herbal alternative ini perlu diteliti lebih lanjut, agar dapat mematahkan mitos bahwa rokok kretek dan tembakau bisa menyebabkan kanker (terutama pada perempuan). Alih-alih menyebabkan kanker, sebaliknya dalam fenomena yang disampaikan Suroto ini, tembakau dapat menyembuhkan kanker payudara, yang justru sebaliknya 95 persen pasien kanker tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan medis modern Barat, yang mengatakan rokok kretek dan tembakau penyebab kanker.

Kenyataan-kenyataan di atas sekali lagi menunjukkan bahwa rokok kretek dan tembakau bukan saja merupakan gaya hidup segelintir anggota masyarakat, melainkan merupakan bagian yang integral dari sistem sosial, budaya dan adat istiadat yang berjalan secara turun- menurun dan masih dijalankan oleh masyarakat di daerah Eks Karesidenan Kedu yang mayoritas masih taat menjalankan tradisi budaya Jawa dan Kepercayaan Kejawen.

Kelima responden petani tembakau, sepakat bahwa produksi dan konsumsi rokok kretek dan tembakau kalau dikendalikan atau dibatasi, bahkan suatu saat benar-benar dilarang, maka akan mengganggu tradisi adat istiadat Kejawen dan tradisi merokok secara fungsi sosial lainnya yang sudah berjalan di Temanggung dan Wonosobo paling kurang sudah 2 abad ini. Bahkan secara tegas Suroto memandang pengesyahan dan pemberlakuan **PP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan** melanggar hak dan kebebasan masyarakat untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila terutama sila I. Sebab, baginya menjalankan Sila I Pancasila ini bukan hanya monopoli agama, melainkan menjalankan tradisi Jawa dan Kepercayaan Kejawen, yang masih menjalankan tradisi sesajen, itu juga termasuk bagian darinya yang harus dilindungi.

Sementara itu, menurut mitos sejarah yang dikenal masyarakat, dan ini perlu diverifikasi kebenaran historisnya, nama Karesidenan Kedu dan Tembakau Kedu sudah lama dikenal, di dunia lelang tembakau masa Kolonial di Bremen Jerman dan Eropa secara umum. Kenyataan ini dibenarkan oleh fakta, misalnya sampai saat ini di Belanda dikenal produk

tembakau lintingan yang bermerk Javasiongen. Kalau benar mitos sejarah atau common sense masyarakat akan adanya pengakuan internasional terhadap keunggulan tembakau Jawa Kedu ini, berarti sebenarnya tembakau dan juga rokok kretek adalah bagian dari warisan heritage yang sudah berusia panjang, yang idealnya tetap dijaga-dilindungi, dijadikan kebanggaan nasional, dan dijadikan produk unggulan yang justru menguntungkan, baik karena alasan cita rasa yang khas dan nilai kultural yang eksotik.

### **Melawan Larangan Tembakau dan Rokok Kretek**

Responden mengetahui bahwa ada PP yang membatasi rokok kretek dan tembakau. Seperti Tri Wendianto misalnya. Menurutnya kalau rokok kretek dan tanaman tembakau dibatasi atau bahkan sampai misalnya dilarang akan menimbulkan gejolak sosial, atau dalam bahasanya “pasti akan ricuh”. Dari pada membatasi atau melarang rokok kretek, lebih baik membatasi atau bahkan melarang impor tembakau Virginia. Secara tegas Tri Wendianto tidak setuju terhadap larangan merokok, karena menurutnya: “orang di daerah Wonosobo 90 persen merokok rokok kretek”. Masih melanjutkan, “Kalau rokok kretek yang berasal dari tembakau lereng Sindoro-Sumbing kenapa kok dilarang, tetapi rokok yang dari luar kok tidak dilarang, kuatirnya bangsa kita ini mau dijajah”, begitu dia menggugat. Mengenai keberadaan **PP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan**, Tri Wendianto mengaku hanya tahu sedikit-sedikit, itupun hanya dari kabar-kabar di media massa elektronik dan cetak. Tri Wendianto dan kebanyakan petani tembakau di Wonosobo juga kerap melakukan aksi pelnolakan terhadap **RPP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan**, sebelum disyahkan menjadi PP.

Responden lain Suroto juga mengatakan bahwa ada gejolak petani tembakau di 3 gunung: Sindoro, Sumbing dan Perahu yang banyak melakukan demonstrasi di tingkat daerah Temanggung, bahkan sampai demonstrasi di Mahkamah Konstitusi dan Istana Kepresidenan untuk menolak disyahnannya **RPP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan**. Suroto ketika diinterview belum mengetahui kalau RPP itu telah

ditandatangani dan disyahkan menjadi **PP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan**. Setelah diberi informasi bahwa RPP telah berubah menjadi PP dia berkomentar, bahwa tindakan pemerintah menandatangani dan mengesahkan RPP menjadi PP adalah tindakan sepihak pemerintah, sebab mayoritas petani tembakau di Temanggung-Wonosobo semua (bahkan di Jawa Timur dan Jawa Barat juga) menolak RPP itu. Masih melanjutkan argumennya, Suroto menyatakan walaupun **PP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan**, telah disyahkan, masyarakat di daerah lereng gunung Sindoro, Sumbing dan Perahu tetap bergejolak menolak PP tersebut dan menuntut dibatalkan.

Kalau rokok kretek dilarang dan tembakau juga dilarang, dan orang di lereng Gunung Sindoro- Sumbing tidak boleh menanam tembakau masyarakat akan membalikkan fakta, kata Tri Wendianto, maka masyarakat di Wonosobo tidak akan membayar pajak dan akan boikot pemilu. Sama seperti Tri Wendianto, Suroso juga mengatakan hal yang sama, kalau rokok kretek dan tembakau dibatasi dan di larang, maka petani tembakau di Wonosobo akan melakukan perlawanan dengan jalan menolak membayar pajak. Wendianto masih melanjutkan pernyataannya, kalau petani tidak boleh menanam tembakau, maka ekonomi masyarakat di daerah-daerah yang berada di sekitar lereng gunung Sindoro-Sumbing akan berantakan, perputaran ekonomi akan mandeg total, karena mayoritas petani di daerah ini menanam tembakau. Dalam kalimat yang lain Suroto mengatakan bahwa kalau pemerintah hanya membatasi dan melarang rokok kretek dan tembakau, tanpa memberikan perhatian dan solusi alternatif yang sebanding pendapatan bertani tembakau, maka itu berarti pemerintah mengasingkan petani dan menjadikan petani secara ekonomi mengalami "*kecingkrangan*" (kemiskinan yang akut). Oleh karena itu, Tri Wendianto, Suroso dan Suroto tetap tidak setuju dan berharap agar PP tentang tembakau ini dihapus atau dibatalkan.

Sama seperti Tri Wendianto, Muladi menyatakan sinyalemennya, bahwa di saat pemerintah berusaha membatasi dan mengendalikan tembakau dan rokok kretek, tetapi ironisnya terdapat kenyataan bahwa Indonesia juga melakukan impor tembakau Virginia. Kekuatiran Muladi dan empat petani

tembakau yang lain akan ancaman dimatikannya rokok kretek dan tembakau lokal adalah permainan jaringan modal besar yang ingin menguasai monopoli produksi rokok putih dan tembakau Virginia. Suroso dan Suroto menangkap gelagat ini juga bahwa ada usaha penjajahan ekonomi pihak asing dalam bidang pertembakauan dan produksi rokok kretek. Masih menurut Muladi, Indonesia adalah penghasil tembakau non Virginia yang kualitasnya tinggi, terbaik di dunia, apakah mau ditipu yang seperti ini? Sembari menyatakan kekuatirannya itu, Muladi melemparkan guyonan getirnya: “Kalau tembakau dilarang ditanam, maka petani tembakau Temanggung akan menanam ganja.” Ancaman guyonan (dalam bahasa Jawa dengan tepat diacu dalam kosa kata: *pasemon*) serupa juga field researcher jumpai dari petani-petani dan masyarakat di lereng Sindoro, Sumbing, Perahu dan Dieng.

Pemerintah harusnya membuka mata bahwa kenyataannya pertanian tembakau di Lereng gunung Sindoro Sumbing merupakan faktor ekonomi utama penggerak kehidupan sosial dan ekonomi di daerah itu. Seharusnya pemerintah justeru menyiapkan kebijakan pendukung yang mampu melindungi petani dari fluktuasi harga akibat permainan nakal para trader, greeder, tengkulak tembakau, serta jaringannya. Kalau pemerintah mampu menjaga harga tembakau maka kehidupan ekonomi daerah Temanggung Wonosobo akan menjadi lebih baik, dan pamor Temanggung –Wonosobo akan jadi baik. Masih menurut Muladi, “...kalau musim baik, cuaca baik, harga tembakau baik, maka ekonomi masyarakat di daerah lereng gunung akan baik dan berdampak pada masyarakat di desa-desa di bagian dataran rendah Temanggung, apa saja laku dijual, semisal pupuk kandang akan laku dan harganya tinggi, bamboo untuk bahan pembuatan keranjang tembakau akan laku, pengrajin keranjang akan mendapat banyak order, kulit batang pisang yang dikeringkan yang biasanya dijadikan lapisan luar pembungkus tembakau akan laku, kayu dan bahan bangunan juga laku keras sehabis panen tembakau kalau harga tembakau baik.”

Ketika ditanyakan tanggapannya tentang adanya pelarangan merokok dan **PP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan**, Muladi kuatir ini ada unsur asing yang membonceng pemerintah untuk memonopoli rokok dan tembakau. Menurutnya dari pada mengurus larangan merokok dan

menanam tembakau, lebih baik kalau pemerintah mengurus persoalan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang belum dikerjakan dengan baik, lebih baik pemerintah meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini belum dikerjakan dengan baik. Sementara petani tembakau berusaha meningkatkan kesejahterannya sendiri melalui tanaman tembakau yang sering menjadi andalan penompang ekonomi, alih-alih dibantu pemerintah sebaliknya malah dilarang. Muladi melihat bahwa larangan merokok rokok kretek tidak akan efektif, karena menurutnya jangankan larangan merokok tembakau dan rokok kretek, larangan merokok ganja saja juga tidak berhasil, nyatanya masih banyak yang konsumsi ganja.

Menurutnya selama ini kalau musim tembakau banyak tenaga kerja, terbanyak terutama perempuan, kerja nganjang menata tembakau rajangan untuk dijemur dan sebagian lainnya juga tenaga kerja laki-laki) dari daerah-daerah, yang posisinya di bawah atau tidak berada di perdesaan di lereng Gunung Sindoro Sumbing, yang terserap di sektor pengolahan tembakau. Gaji atau bayaran yang diperoleh tenaga kerja perempuan di pengolahan tembakau itu tinggi, 1 bulan bisa ampai satu juta lebih. Ini artinya secara ekonomis juga berimbas kepada masyarakat luas di Temanggung-Wonosobo. Ini bukan hanya kesan sepintas kilas, namun kenyataan yang sungguh nyata terjadi. Masih sambil melanjutkan argumennya, Muladi menantang: “Kalau para pemimpin pemerintahan tidak percaya, silahkan datang dan saksikan sendiri di lapangan, kalau pas musim tembakau panen, untuk membuktikan bagaimana kinerja para petani dan pengolah tembakau.”

Suratman menyatakan sebagian kecil masyarakat mengetahui bahwa pemerintah membuat peraturan tentang tembakau dan rokok kretek, tetapi sebagian besar tidak setuju dan menolak atau melawan peraturan itu. Pemerintah seharusnya melindungi masyarakat terutama petani tembakau, bukannya malah melarang tembakau dan rokok kretek. Pemerintah harus mendukung dan melindungi petani tembakau misalnya dengan cara diadakan pertemuan antara petani tembakau dengan pabrik rokok dan pemerintah untuk membahas, merundingkan dan menyepakati harga dan jumlah pembelian tembakau pada masa panen tahun tersebut. Itu dulu sudah pernah dijalankan di Temanggung tahun 2011, tetapi pada tahun 2012 kemarin pemerintah (dalam Hal ini Bupati Temanggung, Hasyim) tidak

mengawal perundingan antara petani tembakau, pabrik rokok dan pemerintah untuk merundingkan harga dan quota kebutuhan tembakau pabrik. Pemerintah sepertinya tersandera pabrik rokok kretek. Harusnya pemerintah melindungi petani tembakau dengan terus memantau perkembangan tata niaga tembakau. Pandangan Suratman ini didukung juga oleh petani lain ng berasal dari Temanggung seperti Suroto dan Muladi, maupun petani tembakau dari Kabupaten Wonosobo, seperti yang dikemukakan oleh Suroso dan Tri Wendianto.

Ketika ditanyakan kepada Suratman apa dampak sosial dan ekonomi kalau tembakau di larang ditanam, dia menuturkan: “Wah, dampaknya ekonomi akan kacau. Ekonomi masyarakat di daerah lereng Gunung Sindoro Sumbing, Perahu dan Dieng akan macet dan angka kemiskinan akan meningkat, dan sektor kehidupan sosial juga bahaya, sebab petani tembakau itu sangat pemberani, jadi akan banyak gejolak. Kalau di daerah Gunung Sindoro-Sumbing-Perahu-Dieng menanam tembakau itu sudah menjadi tradisi dan tidak bisa diganggugugat, tidak bisa dilarang. Oleh karena sudah merupakan Tradisi, maka para petani di daerah ini sepakat untuk tetap menanam tembakau”.

Suroso memandang merokok atau tidak merokok adalah pilihan bebas dan mencerminkan kebebasan hak asasi yang bersifat pribadi, karena itu dia menanggapi pembatasan atau pelarangan merokok sebagai hal yang mengganggu hak asasi pribadinya, “...apalagi rokok itu kan bukan narkoba (atau obat terlarang), dan kalau saya memakai narkoba ditangkap saya siap, ini kan bukan narkoba”, begitu dia menambahkan. empat responden yang lain juga membenarkan pendapat Suroso ini terutama dalam kaitannya pembatasan dan pelarangan merokok yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk tindakan yang melanggar hak asasi warga negara. Sama seperti Tri Wendianto dan tiga responden lain, Suroso juga tidak setuju terhadap diberlakukannya **PP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan**. Dia tidak setuju karena: “Mengapa hak asasi pribadi saya dicabut, sebagai perokok saya kan tidak ingin merusak lingkungan, masak merokok di ladang atau dilingkungan sendiri kok nggak boleh, padahal kesukaan saya kan merokok rokok kretek”.

Kemudian Suroso juga mengisahkan kehidupan ekonomi tembakau, dengan membandingkan jaman orde baru, di mana rokok kretek dan tembakau belum dibatasi atau di larang dan jaman setelah reformasi, seperti saat ini ada pembatasan dan pelarangan merokok rokok kretek dan tembakau. Menurutny, pada jaman Orde Baru dulu petani tembakau di Wonosobo dan Temanggung sangat makmur. Pada tahun 1982 misalnya harga tembakau Rp. 12.500, sementara harga 1 Gram emas hanya sekitar 10.000. Harga 1 Kg tembakau lebih tinggi dari pada harga 1 gram emas. Masih melanjutkan penuturannya: “Saat itu, antara tahun 1978-1982 petani makmur sekali, untuk membiayai anak-anak sekolah terasa ringan, sehingga di daerah ini banyak anak yang melanjutkan pendidikan sampai Universitas. Kalau menanam tembakau dibatasi atau di larang, bagaimana nanti menyekolahkan anak, bagaimana nanti pengaruhnya ke pendidikan? Hal ini akan menyebabkan angka pengangguran meningkat dan kejahatan juga akan meningkat, apakah pemerintah siap mengatasi angka pengangguran dan kejahatan?”

Dalam kaitannya dengan pembatasan dan pelarangan rokok kretek dan menanam tembakau, Suroso melihat bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran hak ekonomi petani tembakau, karena pilihan petani tembakau menanam tembakau digerakan oleh motif ekonomis untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sejalan dengan Suroso, Suroto beranggapan bahwa dengan adanya pembatasan dan suatu saat nanti mungkin ada pelarangan rokok kretek dan menanam tembakau adalah suatu bentuk kebijakan pemerintah yang mengekang hak petani tembakau untuk mendapatkan pekerjaan, penghasilan dan kehidupan yang layak dan kesejahteraan atau hak ekonomi masyarakat. Meski dengan ungkapan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya tiga responden yang lain juga memiliki padangan yang sama dengan Suroto. Mereka merasa hak ekonomi petani tembakau tengah dilanggar oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

#### **5.4.5. Provinsi Jawa Timur**

Penelitian “Rokok Kretek sebagai Warisan Budaya Indonesia” di daerah Jawa Timur, dan terpusat di seputaran Probolinggo saya laksanakan



mulai hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 hingga hari Sabtu, 2 Februari 2013. Dari kunjungan penelitian dan pertemuan langsung dengan kelompok-kelompok yang memiliki keterlibatan dengan tembakau dan produk turunannya, saya merasakan pergumulan dan semangat penolakan dari masyarakat yang hidup dan matinya tergantung pada tembakau terhadap PP 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 24 Desember 2012.

Sebagian besar responden yang terdiri dari para petani tembakau, buruh tani/buruh pabrik rokok kretek, para perokok kretek dan juga tokoh adat di daerah setempat bersedia untuk diwawancara, diambil gambar/foto untuk dokumentasi dan direkam suara. Namun sisanya menolak untuk direkam suara, dan juga diambil gambar/foto dengan alasan takut salah bicara, takut dimasukkan ke televisi atau disebarluaskan di media dan juga tidak terbiasa atau tidak pernah difoto.

Peneliti datang ke rumah para petani tembakau karena memang saat ini sedang bukan musim tembakau. Karena peneliti bisa berbahasa Madura dengan dialek orang setempat maka perkenalan serta maksud dan tujuan wawancara pada umumnya dapat diterima dengan cepat dan baik oleh responden. Kesulitan terbesar yang dihadapi adalah ketika membujuk mereka untuk mau direkam suaranya dan diambil gambar untuk dokumentasi. Banyak pula dari mereka yang meminta imbalan setelah selesai melakukan wawancara. Dan peneliti telah mengantisipasi 'sikon' ini dengan membawa Jakarta's T-shirt hanya untuk 10 orang pertama. *Lucky ten.*

Pertautan emosi yang memuncak dapat peneliti rasakan ketika peneliti berada di tengah-tengah para petani dan buruh pabrik rokok kretek. Seringkali peneliti terbawa suasana sendu dan perenungan para petani dan buruh pabrik rokok kretek yang sangat kecewa dan menolak PP Pengendalian Tembakau. Dan peneliti menyimpulkan bahwa hampir 98% suara responden menyatakan tidak tahu terhadap larangan merokok kretek dan tentang PP Pengendalian Tembakau. Mereka juga tidak setuju apabila larangan itu diberlakukan, sebab sebagian besar dari mereka menyatakan hidup dan mati mereka tergantung pada tembakau, dan rokok kretek adalah produk turunan tembakau. Alasan penolakan mereka terhadap PP

Pengendalian Tembakau pada umumnya karena alasan ekonomi, namun ada satu alasan yang juga tidak bisa dianggap tidak penting yaitu karena tembakau dan rokok kretek adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat, tradisi dan budaya mereka secara turun temurun. Dan ada pula satu argumentasi bahwa merokok kretek itu adalah hak asasi manusia, dan setiap manusia memiliki hak sejak lahir.

Mereka berpendapat bahwa sangat tidak masuk akal kalau rokok kretek yang terbuat dari tembakau asli dianggap membahayakan kesehatan karena mereka tidak pernah mengalami sakit yang disebabkan oleh rokok kretek meskipun mereka telah merokok kretek sejak usia muda hingga menua. Bagi mereka, justru rokok putihlah yang mengandung bahan kimia dan bahan campuran lain yang mungkin menjadi penyebab terjadinya gangguan kesehatan karena merokok yang dijadikan alasan utama terwujudnya PP Pengendalian Tembakau. Karena rokok putih muncul belakangan setelah rokok kretek.

Peneliti juga berkesempatan menemui para pedagang besar/agen tembakau pada saat hari khusus yaitu hanya ada di hari Jumat, 1 Februari 2013—hari khusus Pasar Tembakau (Bekkoh) di Pasar Patalan, kecamatan Wonomerto, kabupaten Probolinggo. Dan dengan semangat '45 para pedagang tembakau meneriakkan kata “Tidak Setuju!” saat peneliti bertanya bagaimana pendapat mereka mengenai pelarangan merokok kretek dan pengendalian tembakau. Mereka sangat antusias ketika peneliti mengajak mereka untuk bicara. Namun ketika pembicaraan mulai masuk sesi wawancara mereka mulai saling menunjuk untuk ada yang bersedia direkam suara dan difoto. Budaya bebas mengutarakan pendapat kepada orang di luar kelompok mereka masih belum dapat diterima dengan mudah oleh mereka.



Tanaman tembakau (bekkoh)

#### 5.4.6. Provinsi Sumatera Utara

##### **Tembakau Deli, Dari 30 Ribu Ladang Tersisa 750 Ladang**

Ketika pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap semua aset Belanda, termasuk perkebunan tembakau sekitar 1950-an, perkebunan tembakau Deli resmi dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui PTP IX. Pada tahun 1996, pemerintah menggabungkan (merger) PTP IX dan PTP II. Saat itu PTP II berkantor pusat di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Setelah merger dan berubah nama menjadi PTPN II, kantor pusat ditetapkan di Tanjung Morawa, Deli Serdang.

Di awal-awal nasionalisasi, terdapat sembilan kebun tembakau Deli milik PTPN II yang masih beroperasi. Sembilan kebun tersebut terdapat di tiga kecamatan dan dua kabupaten. Kebun-kebun tersebut adalah Kebun Helvetia, Kebun Klambir Lima, Kebun Klumpang, Kebun Bulu Cina, Kebun Tandem Hulu dan Kebun Tandem Hilir di Kecamatan Hamparan, Deli Serdang. Kemudian Kebun Kuala Bingei dan Kuala Begumit di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Satu kebun lagi adalah Kebun Sampali di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Total ladang yang tercakup di Sembilan kebun ini sebanyak 30 ribu ladang.

Konflik berkepanjangan yang terjadi antara PTPN II (PTP IX) dengan masyarakat di sekitar perkebunan yang menganggap lahan PTPN II merupakan lahan adat, menjadi salah satu penyebab berkurangnya lahan tembakau Deli.

Sejak tahun 2000 hingga saat ini, dari sembilan kebun, hanya tersisa tiga kebun saja dan kesemuanya berada di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Kebun tersebut adalah Kebun Helvetia, Kebun Klumpang dan Kebun Bulu Cina.

Sebenarnya ada satu kebun lagi yakni Kebun Klambir Lima, namun manajemen memutuskan untuk menggabungkan Kebun Klambir Lima ke Kebun Helvetia. Praktis, saat ini Kecamatan Hamparan Perak adalah satu-satunya kecamatan yang menjadi penghasil tembakau bagi PTPN II.

Hingga akhir tahun 2007, berdasarkan catatan PTPN II, luas tembakau Deli hanya sekitar 12.816 ha yang terdiri dari 30 ribu ladang atau 5 persen dari luas areal pada masa sebelum Perang Dunia II. Saat ini jumlahnya sudah berkurang drastis menjadi 600 hektar atau sekitar 750 ladang.

Faktor penyebab lain berkurangnya lahan tembakau Deli adalah konversi tanaman tembakau ke komoditi tebu dan kelapa sawit.

Kampanye anti rokok yang sangat kencang di luar negeri juga ikut mengurangi produksi tembakau Deli. Karena volume permintaan dari luar negeri berkurang, produksi tembakau juga berkurang dan lahan juga banyak yang tidak ditanami. Namun, di tengah keterbatasan lahan yang ada, PTPN II tetap melakukan penanaman tembakau Deli sebagai salah satu komoditis selain tiga komoditi lainnya: sawit, tebu dan karet.

Tembakau Deli yang diproduksi PTPN II memiliki lima kelas output (hasil akhir) yakni Lelang Bremen, NIS (Nobel Inspection Sumatera), SUS-DEK (Suzzament Dekblat), SUS-Viller (direct) dan Che Wing Tobacco (tembakau kunyah). Khusus untuk kelas Lelang Bremen, NIS, SUSDEK, dan SUS-Viller pasarnya adalah kelas Eropa, sedangkan kelas Che Wing, pasarnya adalah Amerika.

Tahun 2010, produksi daun tembakau Deli mencapai 70.438.560 lembar untuk daun hijau dan 130.220 kg daun kering. Sedangkan tahun 2011, PTPN II menargetkan produksi daun hijau sebanyak 97.044.000 lembar dan daun kering sebanyak 186.676 kg. Yang di jual ke pasaran tetap daun kering atau daun tembakau yang sudah diproses di gudang pemeraman. Rata-rata harga penjualan saat ini adalah 30 euro per kg. Harga ini sudah naik sekitar 12 euro per kg.

Tembakau Deli adalah komoditi yang pernah berjaya dan sudah kesohor sampai ke seluruh dunia. Meski upah buruh tembakau Deli saat ini

tidak sebanyak saat zaman Belanda dulu, air sumur bor kebon tidak sederas dulu dan lahan sudah banyak yang berkurang, namun PTPN II tetap mempertahankan keberadaan tembakau Deli sebagai komoditi yang dijual selain sawit, tebu dan karet.

Pada saat ini penanaman tembakau baru di beberapa ladang sudah juga dimulai penanaman bibit yang telah berusia 40 hari. Hal ini menjadi hambatan karena penulis tidak banyak menemui para buruh kebun dilapangan.

#### **5.4.7. Nusa Tenggara Barat**

##### **Sekilas Tembakau Lombok**

“Anda boleh membenci rokok, tetapi jangan pernah sekali pun membenci mako” kata-kata itu tegas terucap dari bibir Hasan, seorang petani tembakau di desa Rarang Lombok Timur. Mako adalah bahasa sasak untuk menyebut tembakau. Hasan tidak sendiri, setidaknya ada 15 ribu petani tembakau di Lombok yang sepenuh hati akan mengamini apa yang Hasan katakan tadi. Bagi mereka tembakau adalah segalanya. Sumber mengepulnya asap dapur dan tempat tambatan masa depan keluarga.

Tak jelas benar bagaimana tembakau, tanaman yang bibitnya konon dicuri Colombus dari penduduk asli Amerika itu bisa masuk ke Lombok. Yang jelas usaha tembakau rakyat tumbuh dan menjamur di Lombok setidaknya sejak 40 tahun berselang. Dataran rendah Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat serta sebagian kecil di wilayah Lombok Utara menjadi sentra penanaman tembakau. Sejak 40 tahun berselang pula, tembakau lombok mulai di kenal orang. Tak kalah kondang dengan tembakau temanggung misalnya, yang jauh lebih panjang sejarah dan tradisinya.

# BAB 6

pandangan.  
tokoh masyarakat dan.  
budaya wan.





## Pandangan Tokoh Masyarakat dan Budayawan

### Daerah DKI Jakarta

#### Wawancara dengan Tokoh Budaya Radar Panca Dahana

Oleh Ade Akbar Wiryawan

Menurut Radar Panca Dahana salah satu tokoh budaya di Banten yang mulai merokok karena iseng-iseng menyatakan bahwa rokok membahayakan kesehatan “secara klinis iya, karena itu sudah riset, artinya tergantung metabolisme seseorang. Setiap orang mempunyai metabolisme yang berbeda-beda. Metabolisme manusia itu kan tiga, ada metabolisme tubuh, ada metabolisme emosional, dan ada metabolisme intelektual. Dan itu saling berkelindan. Rokok itu mempengaruhi ketiga-tiganya. Ada orang yang tidak merokok langsung stress, jadi emosinya berjalan, dan ada orang yang kalau tidak merokok tidak keluar pikirannya dan gagasannya, jadi itu semua berkelindan. Dia merasa bahwa walaupun ada perubahan secara klinis di tingkat metabolisme tubuh, tapi karena di tingkat metabolisme emosional dan intelektual positif dia akan merokok terus. Dan ternyata fungsi untuk metabolisme emosional dan intelektualnya itu bertahan lama, dampak biologisnya tidak terlalu banyak.” Itu berdasarkan dari pengalamannya. Beliau juga mengatakan “rokok itu sebagai tradisi yang orang memahaminya sejak lama, yang artinya untuk mendapatkan sebuah emosional dan gagasan tidak masalah untuk merusak biologisnya.” Pernyataan itu menurut pendapat Radar secara kebudayaan yang dirinya sering dinasehati dokter untuk tidak atau mengurangi rokok.

Dari hukum merokok, Radar berpendapat “hukum itu tidak bagus, *law enforcement*-nya tidak bagus”, kenapa orang merokok dihukum? kan tidak mungkin? itu sudah jadi tradisi (*cultural needs*), sama sekali tidak efektif -- *campaign* saja tambahnya. Beliau juga setuju dengan adanya gambar tentang larangan rokok sebagai kampanye. Untuk tempat-tempat dilarang merokok atau tempat khusus merokok, budayawan Banten ini setuju saja karena dia juga mempunyai anak kecil yang dalam radius 20 meter tidak boleh terkena asap rokok. Untuk di perkantoran itu adalah tempat untuk orang paranoid, jadi untuk apa kita merokok di depan orang paranoid? Tapi untuk di tempat terbuka tidak ada orang yang paranoid, imbuhnya. Radar tidak masalah terhadap keluarganya yang merokok. Pelarangan rokok kretek akan berimbas kepada petani tembakau, buruh pabrik rokok, dan pedagang kaki lima.



Dalam pernyataannya tokoh budaya ini berpedapat bahwa “itu persoalan ekonomi, itu perdebatannya lain, itu *tricking*.” Menurut Radar, yang rugi pertama adalah pemerintah, karena pajaknya puluhan triliun. Pemerintah itu munafik setuju dengan pelarangan rokok padahal tidak. Masyarakat Indonesia terlalu percaya dengan mistik, ketika ia tidak dapat menceritakan dengan akal sehat larinya ke non akal sehat.

“Menghisap asap itu sudah kebiasaan purba, artinya kebutuhan yang sudah *inhern* di dalam diri dia ketika itu berada. Menghisap hanya dengan asapnya saja sudah menjadi kebutuhan. Asapnya itu isinya macam-macam ada yang mentol, ada yang isinya ganja, ada yg isinya tembakau dan lain-lain. Menghisap itu adalah suatu kebutuhan untuk mengisi kehidupan mereka. Disamping itu menghisap asap memberikan sensasi kepada manusia terhadap sesuatu yang tidak *real* (abstrak), karena asap itu tidak *real* tapi asap dapat memberikan fungsi secara kultural kepada mereka, karena mereka bisa menciptakan sensasi-sensasi kehidupan yang selama ini tidak bisa dia jelaskan dan bisa dimanifestasikan dalam asap rokok ini, makanya rokok banyak mengandung candu. Orang di situ bisa masuk dalam dunia yang *unreal*, itu adalah sebuah kegiatan yang merupakan setengah dari kehidupan manusia selain yang sifatnya materil. Tidur, mimpi, imajinasi, gagasan, perasaan itu juga tidak *real* dan rokok itu adalah salah satunya yang juga sebagai stimulan untuk menjalani ini. Salah satu kegiatan merokok di masa lalu untuk menghubungkan dengan dunia yang tidak *real* katakanlah supranatural, imateril, dan *unreal*. Untuk manusia umum yang tidak mampu masuk ke dalam tiga dunia ini rokok menjadi salah satu jembatannya. Makanya di mana-mana rokok itu menjadi teman untuk berpikir dan melamun. Ini adalah tradisi yang dilakukan manusia di seluruh dunia dan itu menghidupi bangsa-bangsa di seluruh dunia bahkan turut membentuk kebudayaan. Jadi hisap menghisap asap itu walau dianggap negatif bagi sebagian kebudayaan, kita tidak bisa menolak bahwa itu termasuk kegiatan kehidupan yang membentuk kebudayaan. Sama juga dengan judi, minuman keras, pelacuran itu adalah insting-insting purbakala manusia, kita menolak itu semua tetapi ada bagian-bagian dari kebudayaan manusia yang dibentuk dari itu, baik destruktif maupun konstruktif.

Kebudayaan yang ideal adalah kebudayaan yang konstruktif atau positif yang gunanya merespon, menanggulangi atau mencegah terjadinya

produk destruktif atau negatif. Seberapa hebat kebudayaan positif ini menanggulangi atau menangkal kebudayaan negatif dapat dilihat dari tingginya kebudayaan itu. Menangkal ini bukan berarti menyadarkan, menghapuskan, menghancurkan. Kebanyakan kebudayaan yang tinggi dan bertahan itu permisif dalam tingkatan tertentu pada hal itu, misalnya kebudayaan Cina dari zaman dulu dalam kehidupan sehari-hari judi, candu, pelacuran itu legal begitupula dengan rokok pun juga legal. Karena banyaknya yg melakukan itu, kita tidak bisa menghukum atau menghilangkan kebiasaan yang sudah ribuan tahun. Kita permisif saja tetapi ditempatkan di tempat tertentu (dilokalisasi). Tingkat permisifitasnya harus diukur oleh negara, tidak boleh dibebaskan begitu saja tapi jangan juga dilarang-larang secara munafik. Sama juga halnya dengan pelarangan tembakau, makanya saya kira peraturannya kurang cerdas dari segi hukum, politik, sosial, akademik dan kultural yang tidak dipertimbangkan. Pendekatannya harus budaya, jangan ekonomi, jangan yuridis saja, harus komprehensif semuanya. Kebudayaan itu sudah mencakup semuanya karena pendekatan budaya itu tidak koersif. Rakyat tidak bisa didekati secara koersif, harus muncul dari kesadarannya dan hukum adat tidak pernah dijadikan pertimbangan, yang ada hukum formal Anglo Saxon. Jadi kebudayaan itu fundamen dari semua kebijakan, karena sudah melekat dalam diri kita. Misalnya dalam riset seperti ini fundamennya harus kebudayaan.

### **Daerah Jawa Barat**

Setelah selesai melakukan penelitian untuk Petani tembakau, pedagang tembakau atau rokok kretek, serta beberapa konsumen di Sumedang, riset selanjutnya, Jumat (08/02), beralih ke Bandung Timur. Seorang tokoh masyarakat, aktifis dan pemerhati lingkungan hidup, Kang Hendriyana, 44 tahun, telah menunggu untuk diwawancarai. Kami bertemu agak sore, sekitar pukul 16:00 WIB. Wawancara untuk kategori tokoh masyarakat menggunakan pertanyaan pendalaman kategori konsumen.

Kang Hendri, begitu panggilan akrabnya, sedari SMP telah menjadi perokok. Namun kala itu ia hanya kadang-kadang saja merokok. Setelah masuk SMU, ia baru aktif merokok. *“Kalau punya uang Rp. 100,- untuk tiga batang, beli 3 batang, pertama dan kedua untuk pagi, jam istirahat, satu*

*batang untuk pulang,”* tuturnya. Saat ditanya tentang peran rokok kretek dalam berbagai ritus keseharian masyarakat, bapak dua orang anak itu mengiyakannya.

*“Biasanya dalam pengajian rokok kretek Dji Sam Soe, rokok kretek filter juga disediakan dalam pengajian. Kalau rokok kretek dihilangkan mungkin yang kecewa orang-orang tua. Kebanyakan orang tua masih memegang rokok kretek, orang muda beralih ke rokok filter.”*

Menurutnya, larangan merokok mungkin ada baiknya juga bagi kesehatan. Namun, larangan atau imbauan tentang bahaya rokok kerap menjadi angin lalu. Ia menceritakan saat ia dirawat di rumah sakit 2010 lalu, ia sempat berhenti merokok selama empat bulan. Setelah sembuh dan kembali bekerja, ia tak mampu menghentikan kebiasaan menghisap rokok lantaran lingkungan kerja didominasi perokok. Meski demikian, Kang Hendri mesti menjeda kebiasaan merokok saat berkumpul bersama keluarga di rumah.

*“Saya kalau di rumah tidak merokok. Karena anak saya mematahkan rokok saya. Istri tak melarang, di dalam rumah tak merokok, akhirnya jalan-jalan ke luar merokok.”*

Menurutnya, aturan merokok di tempat-tempat umum cukup bagus karena membatasi orang untuk tak merokok di sembarang tempat seperti kendaraan umum. Ditanya soal larangan merokok dan hak asasi manusia, Kang Hendri menyebutnya relatif melanggar. Hal itu disebabkan orang menjadi terlanggar haknya untuk menikmati hidup, menghisap rokok untuk memperoleh kenikmatan hidup. Ia mencontohkan mendiang kakeknya yang tak mau berpindah dan berhenti merokok kretek ataupun tembakau.

Selama merokok, ia pernah sekali mengalami gangguan kesehatan. Terutama sewaktu kuliah dan beraktifitas di berbagai organisasi, kebiasaan begadang minum kopi, merokok, dan telat makan membuatnya divonis hemoglobin terpapar nikotin dan memicu maag akut.

Kang Hendri mengaku merokok tergantung dengan situasi. Misalnya sewaktu di rumah, satu bungkus rokok bisa bertahan sampai satu minggu. Tetapi saat ia bekerja di lapangan, dalam sehari ia bisa menghabiskan 2-3 bungkus rokok. Soal beban keuangan akibat pengeluaran beli rokok, menurutnya sangatlah relatif. Pada dasarnya, ia setuju jika merokok dibatasi.

Pembatasan merokok di tempat-tempat tertentu dibutuhkan agar orang-orang non perokok juga bisa mendapatkan kesempatan menikmati hidup.

Dulu, saat masih remaja, orang tua Kang Hendri sempat melarangnya merokok. Namun setelah berkali-kali ketahuan, akhirnya orang tua membiarkannya. Ia nekat merokok karena berupaya mencari jati diri dan lingkungan yang tepat. Kini anak-anaknya gencar melarangnya merokok. Ia pun menghormati situasi itu. Ia juga tak mengizinkan jika anak-anaknya nanti merokok.

Yang ia rasakan saat berhenti merokok, berat badan naik secara drastis. Baginya, rokok adalah alat komunikasi yang paling efektif dalam masyarakat. Tak ada media yang seamanjur rokok untuk mengetahui keluhan atau persoalan yang terjadi di masyarakat. Saat ini ia merokok karena faktor lingkungan, merasa jenuh, sepi sewaktu bekerja di lapangan. Rokok menurutnya mampu menghilangkan kepenatan sewaktu bekerja. Terkait rokok sebagai media penyelesaian solusi dalam kehidupan sosial masyarakat, Kang Hendri sangat menyetujui hal itu.

*“Di desa, sebagian kecil orang masih pergi ke dukun. Yang pergi ke dukun, atau paranormal macam-macam. Saya pergi ke dukun di hampir semua tempat. Di sepanjang jalur Selatan Pulau Jawa pernah saya datangi. Dulu sewaktu saya bekerja di otomotif, kerap mengunjungi tokoh spiritual, paranormal, sebelum masuk ke daerah itu.”*

Menurutnya, tak semua orang yang pergi ke dukun atau “orang pintar” disyaratkan membawa rokok. Di sebagian daerah di Jawa Barat, terutama Sukabumi dan Cianjur, seorang dukun biasa untuk meminta “pasiennya” untuk membawa rokok dan suguhan kopi hitam. Rokok kretek dan kopi berfungsi sebagai media memanggil roh untuk masuk ke dalam tubuh sang dukun, dan sering dianggap sebagai faktor utama kesembuhan/penyelesaian masalah seorang pasien yang datang. Di daerah Bandung Timur, biasanya seorang paranormal sekadar membakar kemenyan sebagai media perantara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa profesi dukun ataupun paranormal masih bisa bertahan mesti rokok kretek tak lagi tersedia di pasaran.

**Daerah Jawa Tengah dengan  
Kyai Haji Abdul Muhaimin**

*Interview dilakukan oleh field researcher (kiswondo) pada tanggal 22 Februari 2013 di Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat, Prenggan Kotagedhe Yogyakarta. K.H. Abdul Muhaimin adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat. Salah satu penggagas dan pendiri Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta, sampai sekarang banyak berkecimpung di dalam inisiatif kerukunan antar umat beragama, selain juga malang melintang di kongres internasional interfide antar umat beragama di Indonesia, Asia, bahkan internasional. Sangat peduli pada isu-isu kerakyatan, ekonomi rakyat yang berkeadilan sosial, Pluralisme dan Multikulturalisme.*

*Apakah Anda setuju kalau rokok kretek dan tradisi menanam tembakau dianggap sebagai salah satu warisan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia, yang sudah berkembang lama dan masih terus hidup hingga kini di dalam masyarakat Indonesia?*

Ya saya setuju, karena itu menjadi kekayaan tradisi masyarakat bawah, yang melibatkan sekian banyak petani di sentra-sentra pertanian tembakau yang cukup kuat, sehingga itu perlu diberdayakan dan diadvokasi agar tidak dilibas oleh jaringan kapitalisme global. Oleh karena, kita melihat secara praksis banyak juga perusahaan rokok yang sudah diakuisisi jaringan modal internasional, yang jelas itu nantinya akan menguasai pangsa pasar di Indonesia. Itu adalah bagian dari usaha membunuh rakyat kecil secara sistematis dan pelan-pelan.

*Tadi sebelum interview Kyai sudah banyak bercerita tentang sejarah tembakau, cerutu lalu rokok kretek ya? Apakah menurut Kyai rokok kretek adalah budaya khas Indonesia yang telah menjadi heritage bangsa, begitu?*

Ya. Istilah saya itu, kekayaan rokok kretek itu disamping yang ada hanya di Indonesia, rokok kretek ini kekayaan indigenous, kecerdasan bangsa Indonesia memanfaatkan kekayaan alam, baik itu tembakaunya maupun rempah-rempahnya. Bahkan dahulu ada rokok klembak menyan yang bungkusnya pakai klobot (kelopak semacam daun yang membungkus jagung, yang direbus lalu dijemur kering dan dipotong-potong seperti paper sigaret) atau daun kawung, itu kan sekarang sudah mati itu.

*Kalau Anda setuju bahwa rokok kretek dan tradisi menanam tembakau non virginia adalah bagian dari heritage bangsa, menurut Anda sebagai salah satu tokoh masyarakat, apakah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat? Apakah kita harus terus menjaga dan mengembangkannya ataukah sebaliknya membuangnya begitu saja?*

Ya, ya seharusnya memperkuat identitas sebagai kekayaan indigenous itu tadi, kalau perlu seharusnya pemerintah memberikan dorongan-dorongan penelitian secara ilmiah untuk pengembangannya, bukan sebaliknya malah dilawan dengan kampanye-kampanye subjektif semacam itu. Kalau untuk keperluan pengembangannya perlu disubsidi, ya apa salahnya disubsidi, kan ini sektor rakyat, kok malah mau dipateni (dimatikan). Misalnya subsidi itu dan penguatan-penguatan itu juga dalam kelompok kecil, bukan penguatan terhadap modal besar, misalnya jangan ada kemudahan atau pengurangan pajak kepada pabrik rokok besar, itu kan nggak bagus, misalnya fasilitasi pengembangan tembakau, tetapi hanya untuk pabrik-pabrik rokok besar nah itu kan nggak ada artinya

*Nah, itu kalau misalnya kita sepakati dulu bahwa tradisi menanam tembakau dan rokok kretek itu sebagai warisan heritage bangsa yang penting dan perlu dijaga, dalam istilah Kyai tadi disebut kekayaan (property) indigenous di bidang budaya, lagian kan ada produk unggulan yakni berupa tembakau lokal Indonesia dan rokok kretek ya? Misalnya bagaimana kalau justeru seharusnya dikembangkan sebagai produk ekonomi unggulan untuk pasar internasional, karena hanya rokok kretek ini hanya satu-satunya produk di dunia? Nah bagaimana komentar Kyai?*

Ya, karena kekayaan indigenous-nya itu ya, masih diperkaya lagi dengan adanya klembak, menyan dan sebagainya (produk tumbuhan rempah-rempah lainnya) itu ya penting dihidupkan lagi dan dijadikan kekayaan bangsa. Misalnya seperti Kuba itu ya, dijadikan apa ya? Semacam bagian dari identitas nasional, ya itu, mesti semacam itu.

*Nah kalau dalam langkah dan proses menuju ke sana harapannya semacam itu, kira-kira peranan pemerintah harusnya seperti apa untuk tembakau lokal dan rokok kretek supaya menjadi salah satu heritage kebanggaan nasional ?*

Ya Misalnya pengembangan mutu pertanian tembakau, penelitian-penelitian, sampai pada..., mungkin inovasi-inovasi tentang rokok itu.

Selama ini rokok itu kan sebenarnya inovasinya kan baru sebatas kemasannya, bungkusnya, ada jenis produk rokok tertentu perbatang diberi buku dan lain-lain. Belum ada inovasi yang lebuah dari itu ya, misalnya citarasanya dibuat khas, kan belum ada itu. Mungkin bisa juga derivasi pengembangan jenis-jenis tembakau yang berkualitas bagus, itu kan tetap juga perlu ada rekayasa-rekayasa genetika, supaya tetap penting menjaga agar tidak merusak ingrediens (kandungan-kandungan) aselinya itu lho ya.

*Tadi kan harapan Kyai, ini kan dijadikan warisan heritage bangsa, pemerintah memberikan semacam pertolongan atau bantuan untuk menjaga itu dengan advokasi ya, tapi apakah Kyai mengetahui, bahwa sebaliknya Pemerintahan Presiden SBY justeru pada tanggal 24 Desember 2012 telah menandatangani atau mensyahkan RPP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan menjadi PP?*

Ya saya tahu hanya dari media massa, ketika kemudian PP itu diresponse oleh para petani, baik di Jakarta atau di daerah, dengan bentuk aksi membakar I Kwintal tembakau dan lain sebagainya itu. Itu kan reaksi-reaksi yang bisa dilakukan oleh kelompok bawah karena tidak memiliki akses untuk mempengaruhi di jalur-jalur pengambilan keputusan.

*Sekarang kalau kembali ke Kyai sendiri secara pribadi, apa sikap dan tanggapan Anda terhadap PP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan?*

Itu kan semacam ini ya, kalau PP itu menyamakan tembakau dan rokok kretek dengan katinon, ganja, shabu, narkoba atau drug, itu kan berbahaya sekali. Apa tadi itu? Ya katinon, ganja, shabu, narkoba atau drug, itu semua kan sudah dilarang ya. Itu kan ngawur itu ya, kalau menyamakan tembakau dengan narkoba atau drug itu. Kalau tembakau dan rokok itu dikatakan adiktif, adiktifnya “ngon opo” (di mana), logika ini bisa diperluas lagi secara salah, misalnya kita makan itu juga adiktif, ha ha ha ha, nah apakah lantas mau dilarang juga? Misalnya aku senang minum kopi, minum kopi adiktif nah lantas mau dilarang juga? Ha ha ha ha. Nah, *kan aneh kuwi* (itu kan aneh). Nanti *nginang* atau menyirih karena juga adiktif dilarang? Jambi atau pinang adiktif dilarang. Nanti semua bisa dilarang.

*Nah padahal dengan adanya PP tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan*

*tersebut kan akan berdampak langsung pada industri rokok kretek, atau warga masyarakat yang merokok kretek dengan melinting sendiri, buruh pabrik rokok dan petani tembakau, sementara itu rokok putih yang berbahan dasar tembakau virginia relatif masih agak leluasa berkembang, apa tanggapan Anda terhadap kenyataan ini?*

Ya itu perlakuan diskriminatif dari jaringan multi corporate internasional toh? Itu kan bagian dari usaha mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar produk mereka. Lalu kekuatan rakyat di bidang ketahanan dan kedaulatan ekonomi rakyat di mana? Itu kan berkaitan dengan penghancuran ketahanan dan kedaulatan ekonomi rakyat, itu naga-naganya usaha mereka sudah sampai ke sana nantinya lho. Seperti sudah *sampeyan* katakan tadi sebelum interview, bahwa semangat PP ini akan menghancurkan ekonomi petani; menghancurkan jaringan marketing distribusi tembakau dan rokok kretek; menghancurkan ekonomi buruh pabrik rokok, kan ya berbahaya. Selama ini kan pemerintah itu ambigu, pemerintah memunggut cukai rokok itu kan pajaknya besar, tetapi ternyata (tembakau dan rokok kretek mau, kwd) dibunuh sendiri. Itu.... Nanti lalu termasuk produk rokok sebungkusnya minimal harus 20 batang itu..., dibuat mahal agar tak terbeli, itu membunuh ya. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, kita memang harus membangun jaringan di luar jaringan perdagangan pemerintah, jadi katakanlah *closed market*-nya harus makin diperkuat, misalnya pengrajin atau perusahaan rokok kecil jangan dibunuh, ditangkapi, dan disita produk rokoknya dan lain-lain, hanya masalah tidak ada cukai rokok resminya. Ini adalah langkah nyata, ya bukan hanya wacana. Saya sudah lama berpikir tentang hal itu.

*Ini hanya pertanyaan untuk menegaskan kembali ya Kyai. apakah Anda setuju kalau pemerintah mengatur, membatasi atau bahkan melarang masyarakat merokok?*

Ya nggak setuju.

*Apa alasannya Kyai?*

Ya karena hal ini akan menciutkan jaringan pemasaran dan derivatonya atau akibatnya akan mematikan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Itu mematikan. Saya kan sudah katakan, saya setuju ada pelarangan merokok pada tempat-tempat yang didesign secara khusus, yang berbahaya apabila ada orang yang merokok. Misalnya sopir nggak boleh merokok, lha



kalau saya kalau menyopir dan sedang mengantuk itu, sembuh kantuknya itu kalau merokok. Katanya merokok mengganggu ini mengganggu itu, lha kalau pintunya dibuka, langsung apa itu (asapnya langsung hilang ?). Kecuali kalau sopir merokok lalu mengganggu konsentrasinya lalu menabrak, nah itu baru kalau sedang menyopir dilarang merokok. Tetapi apakah ada orang yang menyopir merokok lalu konsentrasi hilang dan menabrak? Saya kira kok nggak ada.

*Kalau menyopir mobil atau motor minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba itu baru bisa menyebabkan kecelakaan, ya?*

Ya, nah itu baru bisa terjadi.

*Pernah ada nggak sopir merokok lalu terjadi kecelakaan menabrak orang?*

Ya nggak ada lah. Saya yakin nggak ada lah. Saya itu kalau pergi kan membawa apa itu...?, Thermos kecil dari aluminium yang saya isi kopi, terus nanti kalau ngantuk ya merokok. Kalau saya kan sekarang kondisi tubuhnya tidak sefit dulu ya, kalau dalam perjalanan jauh menyopir kan mengaantuk benar, nah nanti sembuh kantuknya itu kalau merokok. Malam saat sedang membuat tulisan, kalau tidak merokok kan tidak lancar, ha ha ha ha ha. jadi saya kira nilai tambah manfaat kemanusiaan merokok itu lebih tinggi dari pada mengganggu kesehatan atau merusaknya. Jadi saya kira ada benarnya kalau ada satu produk rokok (Bintang Buana) yang memakai slogan dengan merokok akan tambah saudara itu, Ha ha ha. Cerdas slogan itu, ha ha ha.

*Apakah Anda tahu bahwa pada setiap bungkus rokok ada peringatan mengenai bahaya merokok, dan nantinya berdasarkan PP Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan juga disertakan gambar tentang dampak buruk kesehatan karena merokok?*

Ya tahu, tetapi saya kira itu hanya kampanye yang disebabkan oleh pemikiran subjektif.

*Apa maksudnya? Apakah Kyai menduga bahwa ancaman kanker, serangan jantung, impotensi, membahayakan kesehatan janin dan kehamilan dan sebagainya itu baru merupakan mitos ilmiah yang diciptakan berdasarkan pemikiran subektif dan belum diteliti benar-benar secara ilmiah?*

Nah sekarang *ditabrake wae* (ditabrakan saja) dikonfrontasikan saja dengan fenomena nyata perempuan-perempuan di daerah eks karesidenan Kedu dan Bayumas yang setiap hari merokok bahkan sampai bertahun-tahun ternyata kan tidak apa-apa (tidak berdampak pada kesehatan mereka, Kwd). Bahkan saya meilhat buruh *gendong* (buruh angkut belanjaan di pasar-pasar, kwd) banyak yang merokok dan sampai tua tetap kerja masih kuat. Ada, nyata itu, *aku weruh dewe* (saya tahu sendiri). Ibu-ibu petani di desa-desa itu ada banyak yang merokok, mengendong sesuatu naik turun bukit ya tetap kuat, ya nggak apa-apa. Nah mungkin ini perlu kampanye tandingan yang tidak hanya sekedar tulisan, sampeyan buat gambar atau dibuat film dokumenter, perempuan tua yang biasa merokok, diminta merokok naik turun gunung terus ditanyai (diinterview),

*Apakah Anda tahu kalau ada beberapa Pemerintah Daerah, seperti DKI, Jawa Timur-terutama Surabaya dan mungkin Semarang juga, yang telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang larangan merokok ditempat-tempat tertentu, tempat-tempat umum? Apakah komentar Kyai? Apakah Anda setuju, kalau setuju apa argumentasinya, kalau tidak setuju mengapa?*

Kebijakan daerah itu kan kepanjangan dari kenyataan bahwa pemerintahan RI dihegemoni oleh jaringan kapitalisme global ya, ya akhirnya mereka kan nggak bisa menghindar, itu kan sebetulnya rakyatnya kan nggak seperti itu ya. Akan tetapi didisiplinkan itu kan perlu ya, soalnya kan sering kita jumpai orang merokok membuang putung di sembarang tempat. Nah persoalannya sekarang kan hanya itu ya,

*Iya ya memang ada kenyataan itu, merokok itu kesannya jorok?*

Nah itu, seharusnya pemerintah itu tidak melarang, tetapi mengkampanyekan berkaitan dengan kebersihan kota dan memberikan fasilitas para perokok agar tertib dan bersih.

*Tadi secara sepintas Kyai mengatakan bahwa pembatasan dan pelarangan merokok akan berdampak ekonomis yakni mempengaruhi penghasilan petani tembakau, dan secara umum mempengaruhi ekonomi masyarakat di daerah sentra penanaman tembakau....*

Iya, iya

*...Seperti misalnya di daerah Boyolali, Magelang, Temanggung, Wonosobo....*

Iya, seperti juga Madura di Jawa Timur

*...Beberapa daerah lain di Jawa Tengah; Bantul dan Sleman di DIY; Madura, Jember, Bojonegoro, Tuban dan beberapa daerah lain di Jawa Timur ya. Nah, kira-kira kalau Kyai bisa memberikan gambaran prediksinya, separah apa kira-kira dampaknya kalau tembakau dibatasi atau bahkan sampai benar-benar dilarang?*

Ya, Pemerintah ini misalnya.... Tembakau Silok, di daerah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul DIY, kan sudah mati, karena tidak diadvokasi oleh pemerintah, oleh negara toh? Kemudian juga, tembakau srintil bagaimana nasibnya? Nah kalau dalam keadaan begini ini, kalau semuanya dilarang terus bagaimana? Itu kan *podho wae karo mateni rakyat* (sama saja dengan membunuh/mematikan rakyat) toh kalau begitu itu? Jadi ya larangan-larangan, peraturan-peraturan yang justeru mengurangi kedaulatan ekonomi rakyat ya musti harus dilawan. Gitu.

*Artinya Kyai menyatakan PP yang mengatur pengendalian dan pembatasan produksi rokok kretek dan tembakau, juga Peraturan Daerah yang membatasi konsumsi rokok sebagai melanggar atau mengganggu kedaulatan ekonomi rakyat ya? Kalau begitu apakah dapat dikatakan bahwa PP yang mengatur pengendalian dan pembatasan, bahkan suatu saat pelarangan produksi rokok kretek dan tembakau ini sebagai tindakan negara yang melanggar hak ekonomi warga negara?*

Ya jelas dong. Ya jelas dong. Itu jelas, *wis ora usah ditekokke maneh* (sudah tidak perlu dipertanyakan lagi), *wong* membunuh kedaulatan ekonomi rakyat kok.

*Pertanyaan saya itu kan sekedar menegaskan, untuk mendapatkan pernyataan tertutup yang tegas. Ha ha ha ha.*

Ha ha ha, lha iya, memang kelihatan banget. Ha ha ha ha. Jelas dampaknya membunuh ekonomi rakyat kok. Dan tragisnya, sudah melanggar hak kedaulatan ekonomi rakyat itu, hanya oleh karena demi memenangkan kebijakan yang menguntungkan kepentingan kapitalisme global. Nah lalu pertanyaannya: Di mana kemandirian negara kita? Itu lho. Ini kan sudah menyangkut kedaulatan ekonomi rakyat dan kedaulatan negara juga. Nah..., ya saya itu memang selalu curiga, konvensi-konvensi yang ditandatangani pemerintah ini sebenarnya merupakan jeratan bagi potensi-potensi negara lemah. Ee ee, konvensi-konvensi, misalnya ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan, semacam MDG'S. Ukuran-ukurannya yang A,

B, D, C...dan seterusnya itu yang dibakukan di MDG'S, menurut saya adalah fisik semata, Itu ukuran-ukuran yang menyesatkan. Itu bagi saya..

*Apakah Itu dapat diartikan sebagai hegemoni kapitalisme global, apakah begitu Kyai?*

Iya. Kita kan memiliki ukuran-ukuran kita sendiri toh? Kenapa kita nggak pernah memiliki kesamaan visi dari segenap *stake holder* untuk menumbuhkan kearifan-kearifan lokal dan kekayaan-kekayaan lokal itu dalam menentukan ukuran-ukuran, capaian-capaian tujuan bangsa dan pendirian negara kebangsaan ini.

*Jadi kalau menurut Kyai kita harus kembali lagi menengok apa tujuan dari bangsa atau pendirian negara ini ya?*

Nah iya begitu itu. Kita kok malah memakai ukuran-ukuran MDG'S yang sangat statistic, hanya berdasarkan pada angka-angka, yang bukan merupakan ukuran-ukuran yang lebih bersemangat lokal. Namun sebaliknya malahan memakai ukuran-ukuran Barat yang berbeda, yang basis-basis filosofis, kultural da normanya berbeda. Misalnya kemarin kita, bebarapa saat yang lalu itu, orang pada ribut soal naik motor duduk nganggang itu, Di tradisi Jawa itu sebenarnya sudah ada kok. Ibu saya dulu itu kalau memberi nasehat kepada anak saya: "*Nduk, bocah wedok iku nek lungguh dengkule gatak, dhak anake ndlonggop* (anak perempuan itu kalau duduk lututnya dikatupkan rapat, nanti anaknya memandang benggong)". Padahal ya nggak ada hubungannya antara duduk dan *ndlonggop* itu. Maka itu kalau orang Jawa itu, kalau perempuan duduknya *timpuh* (sedeku), kalau laki-laki duduk bersila. Hal ini kan tidak dipahami oleh aktivis-aktivis kita. Wah itu hanya dipahami sebagai marginalisasi perempuan, wah ini nggak modern, padahal kita punya tradisi itu. Itu lho.

*Begini ya Kyai, kita kembali ke pernyataan Kyai tadi ya, bahwa pengendalian dan pembatasan rokok kretek dan tembakau, atau suatu saat bahkan mungkin pelarangan produksi rokok kretek dan tembakau itu, akan berdampak pada dibunuhnya kedaulatan ekonomi rakyat ya? Nah kira-kira apakah solusinya, yang seharusnya dijalankan pemerintah? Apakah cukup dengan melarang petani menanam tembakau, tanpa memberikan solusi alternatif, semisal menyediakan lapangan pekerjaan baru atau menyediakan program penanaman komoditas pertanian baru pengganti tembakau agar petani tidak menanam tembakau lagi? atau bagaimana Kyai?*

O tidak begitu ya, tidak hanya itu ya. Gusti Allah itu menciptakan tanah dengan segala macam kandungannya itu kan sudah memiliki apa ya..., misalnya ginseng misalnya di tanam di sini bisa hidup ya tetapi kandungan kan beda. Misalnya di daerah Silok Bantul tanaman tembakau diganti dengan tanaman yang lain ya nggak bisa ya....

*Kalau misalnya tanaman tembakau di Temanggung -Wonosobo mau diganti ya nggak bisa, gitu?*

Iya, ya nggak bisa. Mau diganti dengan tanaman apa coba?

*Ini sekedar mengutip pasemon petani tembakau Temanggung dan Wonosobo ya, mungkin hanya ganja yang bisa ya, karena penghasilannya banyak bisa pengganti tanaman tembakau, ha ha ha ha?*

Ha ha ha... Itu namanya sudah *Miradhati kersaning Gusti Allah* ya. Ha ha ha. Mau mengganti tanaman tembakau dengan tanaman lain itu sudah merupakan tindakan melawan kehendak Gusti Allah, he he he. Iya khan gitu toh? Tanah itu kan memiliki kandungan-kandungan yang oleh Tuhan diciptakan sedemikian rupa untuk species-species tanaman tertentu yang memberi manfaat untuk kehidupan manusia, nah iya kan gitu. Mungkin dengan tanaman tertentu itu kesuburan tanah juga akan tetap terjaga, nanti kalau diganti tanaman lain akan.....(terganggu, kwd). Wong Gusti Allah wis koyo ngono kok (Tuhan saja sudah kayak gitu kok). Ini kalau kita mau berbicara secara lebih parenial lagi lho. ha ha ha ha ha. Nggak bisa diganti-ganti seenaknya begitu.

*Kalau dampak ekonominya terhadap petani dan masyarakat di daerah sentra tembakau jelas ya Kyai. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pabrik rokok dan turunannya terhadap buruh pabrik rokok, toh kenyataannya pabrik rokok menyedaiakan peluang pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa besar, Apakah pembatasan atau larangan merokok akan mempengaruhi kehidupan buruh pabrik rokok dan secara umum ekonomi masyarakat di daerah pusat industri rokok di Jateng-DIY, semisal Demak, Kudus, Jepara di Jateng dan Bantul di Yogyakarta?*

Saya tidak mau membela pabrik rokok besar ya. Jelas ya.

*Nanti dampaknya terhadap buruh, PHK terhadap buruh pabrik rokok dan meningkatnya pengangguran eks buruh pabrik rokok?*

Nah, itu iya, jelas itu akan mengurangi sektor penyerap tenaga kerja dan menambah angka pengangguran ya. Kalau nanti rakyat nggak bisa

menyekolahkan anaknya, nggak bisa memondokkan anaknya, Triple down effect-nya kan atau dampak ikutannya kan bermacam-macam itu ya. Sementara itu pemerintah sendiri *paribasane* belum *sembodo* (istilahnya belum tangguh) dalam segala-galanya, terkesan cuma hanya melarang tetapi tidak ada solusi alternatif ya.

*Bisakah Anda memberikan gambaran dampaknya di sentra produksi rokok, baik pabrik besar, menengah, dan kecil rumahan? Apakah dampaknya bagi pengangguran dan pemiskinan begitu parah, kalau menurut Kyai?*

Iya jelas sekali. Triple down effect-nya itu banyak sekali, adanya pengangguran, nggak bisa menyekolahkan anak-anak mereka, dan menurunkan kembali kesejahteraan rakyat, yang itu sebenarnya menjadi kewajiban negara (untuk menyejahterakan rakyat), kalau kita bicara konstitusional/yuridis lho.

*Dengan demikian, apakah dapat dikatakan bahwa dengan mengesahkan PP pengendalian rokok kretek dan tembakau ini pemerintah SBY telah melanggar konstitusi dalam artian melanggar hak ekonomi warganegara Indonesia?*

Iya. kalau kita mau bicara secara lebih konstitusi lagi ya. Pemerintah bukannya memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan jaminan pekerjaan, dan penghasilan yang layak dan sejahtera, namun sebaliknya kok mau mematikan hak ekonomi rakyatnya.

*Ini semacam subversi yang dilakukan pemerintah ya, di mana pemerintah telah melanggar atau mensubversi konstitusi negara ya?*

Iya ha ha ha. ini layak di-impiection itu.

*Sekarang pertanyaan terkait dengan Kiprah Kyai di NU ya, PBNU dan Ormas-Ormas di bawah PBNU memiliki sikap yang tegas terhadap PP ini ya? kalau hal ini kita hubungan dengan kenyataan bahwa daerah sentra-sentra pertanian tembakau dan pabrik rokok kretek ini adalah daerah basis kaum nadliyin, jemaat NU begitu ya?*

Iya betul.

*Apa tanggapan Kyai sendiri terhadap sikap PBNU dan kenyataan ini?*

Ya itu tadi, ini sebenarnya gerakan politis untuk mengeliminir potensi apa ya..., dari sekian komunitas yang tidak diragukan lagi nasionalisme itu yakni kaum NU, sejarah mencatat itu ya, dan dalam kondisi-kondisi negara

dan masyarakat paling kritis NU menjadi avant garde, kok sekarang mau dibunuh itu ada agenda apa sebenarnya di balik itu? Itu pun saya juga tidak merasa cukup ketika PBNU hanya mengadvokasi hal-hal yang sifatnya pengambilan *public policy* atau kebijakan pemerintah. idealnya PBNU memiliki langkah praksis yang lebih nyata dan sistematis.

*Apa kira-kira langkah praksis nyata yang bisa dikerjakan oleh PBNU misalnya, kalau menurut Kyai Muhaimin?*

Langkah praksis nyatanya itu salah satunya ya *gedhek anthuk itu* (sama-sama tahu lah) *oyo dhumeh*, ini nyata ya, cukai besar itu diberikan oleh perusahaan rokok besar lalu aparat mendapatkan fee dari itu, lantas terus aparat merahsyia seenaknya perusahaan rokok kecil (milik rakyat kecil itu). Mestinya ya rakyat kecil itu dikonsolidasikan, difasilitasi mulai dari tehnik-tehnik pertanian tembakaunya, cara pembuatan rokoknya, jaringan perbankannya, mestinya seperti itu. malahan bukan dibunuh, disita sekian juta batang rokok hasil produksinya. pengusaha kecil disita produksi rokoknya sekian juta batang ya mati toh. Lha NU seharusnya juga bergerak semacam itu, membangun jaringan pemasaran di luar pemerintah, *close market*-nya ya harus dibangun, itu mudah sekali. saya cemburunya itu begini, konsumsi rokok itu kan banyak di pesantren, tetapi perusahaan rokok ini memberikan CSR-nya ke pesantren atau ke mana? ternyata ke sepakbola, badminton, ke event organizer music dan seni,. Kalau perlu NU harus memboikot perusahaan rokok besar itu.

*Termasuk misalnya harus ada CSR untuk kalangan petani tembakau yang sebagian besar adalah kaum nadhliyin itu ya?*

Iya. Harusnya begitu itu, tetapi NU itu baru sibuk apa saya kurang tahu, Saya sudah sampaikan itu ke Abhisam Demoza dari Masyarakat Rokok Kretek Indonesia dan teman-teman Laskar Rokok Kretek dan Tembakau.

*Apa harapan Anda terhadap pemerintah berkaitan dengan disyahkannya PP Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produksi Tembakau Bagi Kesehatan?*

Kalau kita berbicara berdasarkan konstitusi, secara konstitusional batal demi hukum.

*Nah kalau tidak dibatalkan juga?*

Nah, ha ha ha, kalau tidak dibatalkan juga ya dilawan, ha ha ha. Tetapi dilawan tidak sekedar dengan cara aksi-aksi massa, dilawan dengan cara

mengorganisir petani untuk membuat *close market* itu, membangun pasar yang di luar jaringan pasar negara, Misalnya saya ini kan agen, kerja sama dengan UGM membuat sabun, ini dilandasi oleh kesadaran bahwa semua kebutuhan harian rumah tangga Indonesia adalah produk Unileve. Saya sedang melakukan itu. Misalnya suatu saat bisa membuat sabun produksi pesantren, kalau di kalangan pesantren aroma yang disukai itu kan khas ya, misalnya aroma wanginya kesturi, atau wangi jasmine, yang alami. Nanti kalau perlu sabunya itu dua lapis, lapisan satunya digunakan sebagai sabun, digunakan terlebih dahulu supaya awet, satu lapis yang lain berfungsi sebagai parfume pengharum kamar mandi, meskipun juga bisa digunakan untuk sabunan, tetapi sekalian bisa difungsikan sebagai pewangi juga. Kami sedang kerja sama dengan UGM untuk program ini.

*Jadi Sabun Plus Parfume begitu ya?*

Nah, iya, begitu. Nah sabun kan pasti di kamar mandi, parfumean juga di kamar mandi sekalian. Nanti siang saya akan bertemu dengan teknik kimia UGM.

*Nah kira-kira kalau berhubungan dengan PP itu ya, kalau Kyai sendiri ada tuntutan untuk penundaan atau pembatalan PP itu nggak?*

Iya ada, ya harus dicabut.

*Ataukah ada langkah hukum tersendiri yang bisa ditempuh sebagai perjuangan melalui jalur hukum untuk membatalkan PP itu ya?*

Kalau lewat Yudicial Review saya kira selain MK semuanya sudah menjadi bagian dari kepanjangan jaringan kapitalisme, kecuali ke MK, tetapi nggak bisa ya MK bidangnya kan tidak di wilayah Peraturan Pemerintah. Jadi ini hanya bisa dilakukan dengan metode tekanan massa dengan cara demonstrasi-demonstrasi dan konsolidasi massa dibangun dengan cara membangun *close market* membangun jaringan pemasaran di luar negara, Nah harus gitu.

*Apakah ada hal lain yang masih ingin Anda sampaikan dan kesempatan interview ini?*

Tekanan saya ya harus tetap membela yang kecil itu, tetapi tidak hanya cukup dengan pola gerakan yang ada ini, tetapi harus ada langkah praksis nyata, hal ini sudah lama saya pikirkan dan sampaikan kepada teman-teman aktivis, tetapi sayangnya saya belum benar-benar bertemu



dengan para aktivis yang benar-benar mengadvokasi petani tembakau, tembakau dan rokok kretek Indonesia itu.

*Apakah Kyai pernah bertemu dengan API (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) atau organisasi petani tembakau sejenis?*

Wah belum itu ya. Nah kalau bisa kita membuat *Task Forces* yang merumuskan langkah-langkah yang nyata, kita bentuk dulu *Task Forces*-nya, petani tembakau juga perlu berkontribusi misalnya nantinya butuh biaya, dan para petani akan ikut merasa memiliki gerakan ini, tetapi dari biaya-biaya yang dikeluarkann itu juga harus menghasilkan misalnya kita bisa mendekati anggota DPRD Kudus, Jepara, Aparat-aparat, sekarang itu sudah ayolah kita melakukan gerakan gedhek anthuk (tahu sama tahu) untuk melawan jaringan kapitalisme global. Kita membantu perusahaan Rokok Djarum kita juga hanya membantu Kapitalis.

*Meskipun hanya kapitalisme sekala nasional ya?*

Lha iya.

*Wataknya sama tidak mengenal nasionalisme dan negara ya?*

Iya wataknya sama. kalau saya di situ, penguatan sentra produksi rokok masyarakat. kalau kita bisa membangun gerakan yang semacam itu, saya siap di garda depan lah. Ha ha ha ha. Artinya saya punya jaringan-jaringan Kyai yang bisa saya manfaatkan, NU juga bisa untuk mendukung dan mendinamisasikan metode gerakan perjuangannya .

*Sip, Saya kira cukup Kyai. Terima kasih.*

## **Daerah Jawa Timur**

### ***Mbah Sukarso***

*Sejak kapan bapak merokok atau menjadi petani?*

Mulai sejak SMP, ketika itu umur saya sekitar 14-an tahun

*Awal mulanya bapak merokok atas keinginan sendiri atau melihat orang tua?*

Keinginan sendiri

*Biasanya tembakau atau produk tembakau dipakai untuk acara-acara tradisi disini, seperti apa saja?*

Ketika panen, kawinan, khitanan

*Kalau pemerintah melarang produk tembakau Bapak setuju nggak?*

Nggak setuju, karena penghasilan rakyat disini paling besar dari tembakau, hidup matinya masyarakat disini ya di tembakau itu.

*Apakah Bapak mengetahui adanya larangan untuk merokok di Indonesia saat ini?*

Ya tahu

*Menurut Bapak tentang larangan merokok itu bagaimana?*

Nggak setuju

Pernahkah Bapak di tempat-tempat tertentu kalau pergi ke suatu kota mengalami ditegur atau dilarang sama orang lain?

Nggak pernah

*Selain itu pernah nggak pihak keluarga atau ada tetangga yang menegur atau melarang Bapak untuk merokok?*

Nggak pernah ada

*Menurut Bapak pelarangan merokok kretek itu melarang hak asasi manusia nggak?*

Ya melanggar, karena setiap orang sejak lahir mempunyai hak.

*Pernahkah Bapak dan keluarga atau tetangga mengalami gangguan kesehatan dikarena?*

Nggak ada

*Apakah merokok dapat mengganggu keuangan keluarga sehingga menjadi beban?*

Tidak terbebani, karena yang saya hisap itu tembakau dari hasil tanam sendiri.

## **Daerah Sumatera Utara dengan Ir. Soekirman (Wakil Bupati Serdang Bedagai, mantan perokok)**

Ir. Soekirman adalah wakil bupati di kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Sebagai seorang agronom dan aktifis serta seorang moderat dia tidak setuju dengan RUU Anti Tembakau, sebab disamping ada mudaratnya tembakau juga dipakai sebagai bahan obat. Kalau yang dilarang masih pembatasan tempat merokok dia setuju.

Sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Sergai dia menyatakan bahwa di daerah yang dia pimpin tidak ada lagi produksi tanaman tembakau. Setahu dia daerah yang masih ada tanaman tembakau di Sumatera Utara adalah di Kabupaten Deli Serdang yang dibudidayakan oleh PTPN II. Sedangkan yang diproduksi oleh masyarakat tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan Sejak dahulu tanaman ini dikuasai oleh Belanda dalam produksinya yang kemudian dikuasai oleh PTPN II. Dan sepengetahuan dia juga di Kabupaten Sergai khususnya dan di Provinsi Sumatera Utara pada umumnya tidak ada pabrik rokok yang mengolah hasil tembakau Deli menjadi rokok atau rokok kretek. Karena seluruh hasil tembakau dari PTPN II diekspor ke luar negeri.

Pandangannya tentang rokok kretek sebagai Warisan Budaya didasari dari pengetahuannya tentang rokok klobot yang katanya adalah juga rokok kretek. Bahwa masyarakat kita mengkonsumsi rokok kretek tidak hanya untuk dihisap tetapi juga digunakan untuk keperluan ritual atau sesaji serta untuk acara-acara pinangan. Dia setuju untuk mengklasifikasikan rokok kretek sebagai Warisan Budaya Bangsa.

Namun apa yang disebut sebagai kebudayaan sekarang ini banyak mengalami pelunturan atau pendangkalan budaya sehingga misalnya dalam acara Pinangan sudah banyak yang tidak lagi menyediakan rokok kretek sebagai sajian yang disediakan untuk para tamu. Dan mereka yang datang juga sudah memakluminya.

Pria kelahiran 1955 ini juga mengamini kalau aktifitas merokok mengganggu kesehatan, namun dia juga tidak menampik bahwa tembakau juga dapat dijadikan bahan untuk pengobatan.

Tokoh yang mulai merokok sejak usia 16 tahun ini juga tidak setuju dengan pembatasan penjualan rokok oleh pemerintah, akan tetapi dia setuju apabila masyarakat diberi pengertian tentang dampak merokok dengan

memberikan peringatan baik berupa tulisan ataupun dengan gambar-gambar korban dari bahaya rokok.

Dengan adanya peringatan dikemasan rokok tersebut menurut pria yang sudah 15 tahun berhenti merokok ini tentunya diharapkan akan mengurangi jumlah perokok.

Pelarangan merokok menurut bapak dari 3 orang anak ini sama sekali bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Sebab menurut dia kegiatan merokok bukan bagian dari kebutuhan primer masyarakat. Sehingga dia juga mendukung upaya pemerintah dalam bentuk pembatasan tempat-tempat merokok.

Pelarangan merokok menurut dia tidak sama dengan pelarangan tembakau. Sebab jika tembakau dilarang akan banyak merugikan masyarakat, mulai dari buruh tani, petani, pabrik tembakau serta mata rantai distribusinya. Dalam RUU itu juga ada pembatasan penjualan yang saat ini dilakukan oleh pedagang kecil, akan tetapi RUU juga memberi ruang bagi investor asing untuk menguasai industri rokok dalam negeri. Dia mengkhawatirkan akan terjadi praktek monopoli yang pada gilirannya nanti akan merugikan rakyat banyak.

Terakhir menurut dia pemerintah juga harus banyak mengkaji RUU Anti Tembakau tersebut sebelum di sah kan menjadi UU. Karena dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat terutama kelompok buruh, petani, pengusaha rokok dan mata rantai distribusinya. Karena pendapatan pemerintah dari industri tembakau juga tidak bisa dibilang kecil. Banyak faktor yang akan terpengaruh oleh UU itu nantinya, harus diukur bagian mana dari industri tembakau ini yang dihilangkan maupun dipertahankan.

## **Daerah Nusa Tenggara Barat dengan Gede Wenten**

### ***Ketua PNBK salah satu tokoh Hindu***

“Saya merokok sejak umur 14 tahun, SMP. Dan sampai hari ini saya masih merokok. Di keluarga saya semua perokok dan dari sisi kesehatan tidak ada yang terganggu karena saya mengimbangi dengan makanan yang sehat dan gizi yang cukup. Merokok bagi masyarakat Lombok maupun Hindu di Mataram sudah menjadi tradisi sejak lama , bahkan sejak jaman kolonial maupun kerajaan karang asem sudah ada tradisi merokok. Di

Lombok bahkan dikenal istilah MAKO untuk menyebut istilah tembakau bagi masyarakat Sasak yang menggambarkan betapa lekatnya tradisi merokok dikalangan masyarakat suku Sasak maupun Hindu sebagai salah satu entitas yg hidup bersama.

Selain itu di masyarakat suku Sasak dan Hindu dikenal istilah tembakau senang yang dimitoskan sebagai produk tembakau nomor satu karena memiliki cita rasa yang nikmat. “ Belum sempurna nikmatnya merokok jika belum mencoba tembakau SENANG. Setidaknya begitulah ungkapan mereka yang pernah mencoba menghisap tembakau yang satu ini,” Ungkap Gede Wenten sembari mengatakan tembakau SENANG memang menjadi buah bibir penikmat kretek di Lombok bahkan dari luar Lombok .

Tembakau SENANG sulit di dapat dipasaran dan harganya mahal. Satu tumpi atau sekitar setengah kilo gram dijual 150 – 200 ribu. Kalau dicari dipasar-pasar tradisional kemungkinan tidak ada. “Lalu kemana kita mendapatkan tembakau SENANG ,” kata Gede Wenten. Selanjutnya Wenten menjelaskan bertandanglah ke Desa Suntalangu Kecamatan Suela Lombok Timur, persisnya dikampung Senang disanalah tembakau SENANG bisa ditemui. Jumlahnya memang tak banyak dari sekitar 1500 warga Desa Suntalangu yang menjadi petani tak sampai separuhnya yang menanam tembakau Senang. Umumnya mereka menanam jenis tembakau rakyat yang mudah dan murah. Semisal tembakau Kasturi , tembakau Kuning jenis Escort atau Varoka dan tembakau Hitam yang harganya rata2 berkisar Rp 10 – 60 ribu setiap tumpi.

Desa Suntalangu memang beda, ketika desa-desa lainnya banyak menanam tembakau Virginia, justru di Suntalangu tak ada yang menanamnya. Tak jelas benar mengapa begitu, yang pasti desa di ujung timur Lombok Timur itu terkenal dengan sebutan Semerbak Bau Tembakau Senang. Biasanya pada musim panen tembakau, Agustus sampai Oktober setiap tahunnya, sekitar 75 persen lahan persawahan di sana berubah fungsi menjadi perkebunan tembakau.

Sudah lumrah jika kita dapati orang-orang di Lombok, terutama di pedesaan kemana-mana membawa segenggam tembakau dengan dompet bekas perhiasan ataupun kresek kecil yang dilengkapi kertas rokok dan korek api. Mereka mahir memilin tembakau Rajangan yang disulut dengan korek api bersumbu kapuk berminyak tanah. Asap yang mengpul

menebarkan aroma khas,tercium dari jarak sepuluh meter. Saat duduk berkumpul, bekerja di sawah atau ladang, di kebun atau di mana saja. Jari tangan mereka bisa dipastikan menjepit sebatang rokok pilitan.

Zaman terus bergerak, modernisasi tak mungkin di bendung. Namun, kearifan lokal termasuk tembakau senang milik rakyat tetap selalau punya tempat di hati penikmat kretek sejati. ”Belum merokok namanya jika tek pernah mencicipi kretek rakyat seperti tembakau senang di Lombok atau tembakau srintil di Temanggung Jawa Tengah,” tandas Ridwan penggemar rokok Senang.

Sebagaimana diketahui di ILmbok, asal muasal penanaman tembakau lebih terkonsentrasi di wilayah Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan sebagian kecil Lombok Utara, yang menjadi sentra penanaman tembakau. Tak kalah kondang dengan tembakau Temanggung misalnya, yang jauh lebih panjang sejarah dan tradisinya.

“Tembakau jenis virginia merupakan ikon tembakau Lombok. Setiap musim tanam petani tembakau di Lombok bisa menghasilkan produksi hingga 40 ribu ton. Setara dengan 80 persen kebutuhan tembakau virginia Nasional”

Tembakau jenis virginia merupakan “ikon” tembakau Lombok. Sangat disukai dan diburu pasar dunia terutama untuk kebutuhan pabrik rokok putih. Lembaga tembakau Internasional yang berpusat di Jerman, menilai tembakau virginia Lombok sebagai salah satu jenis tembakau terbaik di dunia. Hanyatembakau dari amerika dan brasil yang bisa menandinginya. Dijual dalam bentuk daun kering atau biasa disebut krosok, virginia Lombok merajai pasar tembakau sejenis di Indonesia, dengan kapasitas produksi setiap tahunnya mencapai 40 ribu ton.

Selain tersohor dengan tembakau jenis virginia, Lombok juga punya jenis tembakau rajangan atau biasa disebut tembakau rakyat. Boleh jadi disebut demikian lantaran jenis tembakau yang satu ini sepenuhnya dibudidayakan rakyat dengan cara-cara sederhana dan turun – temurun. Jika tembakau virginia di proses menggunakan oven, tembakau rajangan mengandalkan racikan tangan, tak banyak orang yang bisa melakukannya, dan tak banyak pula petani yang masih setia menanamnya. Jenis tembakau rajangan dari Lombok yang paling kondang dan diburu penggemar kretek adalah tembakau Senang.

Selanjutnya Wenten menjelaskan soal larangan merokok itu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan justru menambah persoalan baru bagi warga maupun petani, buruh, dll. Yang hidupnya menggantungkan kepada tembakau, Sebagaimana diketahui tak diragukan tembakau menjadi penopang penting ekonomi masyarakat dan pendapatan masyarakat. Setidaknya 140 ribu manusia terlibat dalam geliat ekonomi dan bisnis tembakau di Lombok. “Bisa dibayangkan dampak sosial ekonominya jika dalam satu musim saja, usaha dan bisnis tembakau terguncang atau berhenti beroperasi. Ledakan pengangguran pasti tak terbendung, dan sangat mungkin diikuti dengan gejolak sosial,” ujarnya.

Selanjutnya Wenten menjelaskan bahwa setiap musim tanam hingga masa panen tiba, hampir tak ada segmen masyarakat yang tak berusaha mengambil bagian dan manfaat dari rezeki tembakau. Mulai dari penjual bibit, pupuk dan pestisida, juga tenaga buruh yang besar hingga toko elektronik, motor, dan perhiasan, semuanya merasakan limpahan rezeki tembakau.

Musim panen tembakau memang menjadi moment of truth, saat yang mendebarkan, bagi ribuan petani tembakau. Bagaimana tidak, saat menunggu panen yang hanya 4-5 bulan saja, perasaan bisa campur baur, harap-harap cemas. Seringkali mereka bertaruh dengan cuaca, harga yang pasti dan hasil panen yang dinanti. Yang pasti antara bulan juli hingga September tiap tahunnya, denyut ekonomi didesa-desa penghasil tembakau berdetak lebih cepat.

Pertanyaan sekarang berapa pendapatan petani di Lombok? Berdasarkan kajian fakultas Pertanian Universitas Mataram pada 2011 mencatat rata-rata luas lahan petani tembakau virginia di Lombok mencapai 1,3 hektar dengan hasil produksi mencapai 22,8 kwintal daun kering. Berapa keuntungan yang diraup? Setelah dikurangi biaya produksi, setidaknya petani bisa mendapatkan keuntungan bersih 27-30 persen setiap musim tanam.

Tentu saja perhitungan ini sangat umum sifatnya, untuk mengetahui tingkat pendapatan yang sesungguhnya (real income) memang harus ditelusuri lebih detil ke setiap keluarga petani. Tetapi bisa dikatakan dibandingkan pendapatan rata-rata petani tanaman lain, pendapatan petani tembakau terhitung tinggi. Tetapi apakah pendapatan yang tinggi itu

menggambarkan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula? Pertanyaan ini masih harus diuji di lapangan dengan memperhitungkan belanja nyata kebutuhan hidup sehari-hari, terutama untuk pendidikan, kesehatan, makanan, listrik, air bersih dan termasuk cadangan dana untuk biaya produksi tembakau tahun berikutnya.

**Dan menurut Bpk. H Ridwan Gani**

**Umur 57 tahun.**

**Tokoh Masyarakat Desa Labulia, Mengenai rokok Kretek**

”Bahwa larangan merokok tersebut tidak akan efektif karena merokok sudah menjadi bagian tradisi dimasyarakat. Sebagai sebuah tradisi merokok dapat disinonimkan sebagai bagian dari upaya untuk melakukan penghormatan terhadap tamu yang datang berkunjung ke rumah atau menghadiri acara ritual keagamaan dalam kultur masyarakat Sasak ataupun Hindu ketika ada sebuah acara, seringkali tuan rumah menyuguhkan rokok dan kopi kepada tamu atau teman yang berkunjung. Tradisi seperti ini sudah berlangsung lama, bahkan jaman dulu tradisi ini menjadi wajib bagi setiap tuan rumah yang dikunjungi, karna tidak ingin dikatakan “merilaq” dalam bahasa sasak.maksudnya tidak malu jika tidak menyuduhkan itu. Dan itu juga bagian untuk merawat hubungan sosial.

Perokok sebagai media perekat, menjalin persahabatan, pertemanan. Dalam konteks sosial tersebut. Kalau rokok kretek dihilangkan maka itu sama dengan tidak menghargai tradisi turun temurun di dalam sistem budaya masyarakat Sasak maupun Hindu.

Dari sisi perokok itu jelas melanggar HAM, karena merokok sudah identik dengan kebutuhan hidup masyarakat yang tidak bisa di hilangkan. Bagi perokok ada bagian yang hilang apabila disaku tidak ada rokok. Sehingga melarang rokok kretek beredar di dalam masyarakat secara sosial akan dapat menimbulkan permasalahan sosial baru yang melibatkan banyak kepentingan

Mengenai soal ganggaun kesehatan merokok, itu relatif. Tergantung bagaimana kita memandangnya sepengetahuan saya yang sudah merokok 30 tahun lebih, tdak pernah mengalami kesehatan yang serius akibat merokok, dan saya juga mengimbangi dengan berolahraga dan mengkonsumsi sayur



dan air putih. Karena saya meyakini bahwa dengan banyak minum air putih sebagai upaya untuk mendetoksin kadar nikotin dalam tubuh secara alamiah.


Mengenai masalah keuangan saya merasa tidak ada soal, karena di dalam masyarakat atau dalam pergaulan lingkungan Hindu apabila kita tidak ada uang untuk membeli rokok, saya minta kepada teman untuk dibelikan rokok, dan itu tidak ada soal, begitu sebaliknya.”

Kesimpulannya adalah , rokok sudah menjadi bagian kebersamaan dalam berinteraksi sosial sehingga kepemilikannya pun tidak privat, tapi bersifat komunal.” Ujar bpk. H. Ridwan Gani.

# BAB 7

## kesimpulan dan saran





## 7.1. Kesimpulan

Refleksi teoritis dan faktual pemahaman kretek sebagai warisan budaya yang telah dipaparkan diatas memberikan rekomendasi tentang tentang pentingnya memahami kretek. perkembangannya tradisi merokok kretek yang tidak hanya tinggal di Jawa.

Rokok kretek dan bagaimana cara menikmatinya, bisa menggambarkan perkembangan peradaban masyarakat. Rokok kretek merupakan produk asli Indonesia yang unik dan diakui dunia. Bahan baku rokok kretek adalah tembakau dan cengkeh yang sebagian besar menggunakan sumber alam lokal. Industri rokok kretek sendiri merupakan industri yang padat modal, padat karya, dan memiliki andil besar dalam penerimaan cukai negara.

Konsumen tembakau Indonesia terbilang unik, mengingat mayoritas perokok (sekitar 90 persen) mengonsumsi rokok kretek yang merupakan rokok tradisional yang dibuat dari tembakau, kuncup cengkeh, dan bumbu (saus). Jenis rokok semacam ini merupakan satu-satunya yang diproduksi dunia, baik yang dibuat tradisional oleh tangan, maupun oleh mesin.

Regulasi mengenai rokok selayaknya tidak kehilangan daya membangun manusia Indonesia yang mampu memahami hak-hak ekonomi, sosial dan masyarakat di bumi Nusantara. Mampu memahami resolusi konflik, lebih jauh mencegah diintegrasikan bangsa dalam menghadapi tantangan kehidupan dan peradaban global.

Selama berabad-abad, orang Indonesia menciptakan dan menjalani rokok, dan konsumsi lain, misalnya minum the manis, dan sampai sekarang pun masih terpelihara. Bagaimanapun kehebatan keuangan dan kemampuan iklan perusahaan multinasional seperti Marlboro dan Coca Cola, mereka tetap tidak bisa mengalahkan kepopuleran rokok kretek dan the botol Indonesia. Pangsa teratas penjualan rokok di Indonesia dipegang oleh jenis rokok kretek, sedang dalam bidang minuman, Coca Cola harus mengakui keunggulan Teh Botol Sosro. Jadi ada nilai-nilai budaya yang menyebabkan kedua perusahaan asing tersebut tidak bias mendominasi pasar di Indonesia.

Keberadaan rokok kretek sebagai bagian dari warisan budaya berbentuk (*tangible*) dan tak berbentuk (*intangible*) yang tak terpisahkan dari keseharian masyarakat Indonesia, sehingga dengan demikian maka

keberadaannya memiliki konsekuensi bagi perlindungan bagi para produsen, distributor hingga konsumen rokok kretek dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang mengembangkan kebudayaan tersebut, *pemenuhan Hak EKOSOB dan Cultural Rights (ESCR) antara lain Kovenan ICESCR (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) pada 16-Desember1966; Ratifikasi UU No. 11/2005 (EKOSOB) dan UU No. 12/2005 (SIPOL). Pemerintah wajib memenuhi dua kewajiban utama tersebut diatas dalam hal pemenuhan hak EKOSOB, yakni Obligation of Result bagi warga negaranya.*

## 7.2. Saran

Indonesia sebagai bangsa yang mandiri tentu saja selayaknya bersikap arif dalam penanganan perihal rokok kretek yang notabene merupakan bentuk warisan budaya bangsa yang masih hidup serta menjadi identitas bangsa. Karenanya, dengan meniadakan salah satu bentuk budaya yang terlanjur mengakar ini, pemerintah telah mengingkari serta melanggar hak-hak asasi manusia warganya dalam hak ekonomi, hak social dan hak budaya. Dikarenakan banyak adat kebiasaan hingga ritual kepercayaan masyarakat akan terganggu. Maka, menurut hemat kami, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal sosial budaya, pemerintah harus memberikan perlindungan serta penghargaan terhadap keberadaan budaya kretek dalam kaitannya sebagai salah satu bentuk ritual budaya serta memiliki sejarah panjang pembentuk kesadaran nasionalisme. Dalam hal kebijakan anggaran, pemerintah harus segera mengubah prosentase yang proporsional dalam peningkatan kualitas bahan baku, yakni pembuatan sekolah atau rumah sakit 'kretek' yang didapat dari Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK/07/2009 Tentang Perubahan PMK 84/PMK/07 2008.

Kedua, pemerintah harus memberi perlindungan terhadap praktek pengkonsumsian rokok kretek dengan benar-benar membuat area bebas merokok yang proporsional. Hal yang lain adalah memastikan bahwa perokok juga memiliki akses yang sama dalam pemenuhan pengobatan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pengkonsumsian tembakau

dengan gangguan kesehatan lainnya dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Ketiga, dalam medan ekonomi, Pemerintah sebaiknya member perlindungan terhadap industri pertanian tembakau dan industri rokok kretek nasional dari masuknya modal asing yang berlebihan serta melindungi pasar rokok kretek domestik dengan melakukan beberapa cara dengan langkah *tariff barriers* dan *non-tariff barriers* sebagaimana negara-negara maju lakukan. Lebih jauh, pemerintah yang didukung masyarakat luas harus terus melakukan gugatan Indonesia terhadap aksi sepihak pemerintah Amerika dengan kebijakan diskriminatif *Tobacco Control Act* dalam poin pelarangan impor rokok kretek Indonesia pada pasar Amerika Di *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Lebih jauh, dalam hal perekonomian nasional, pemerintah diharap bijaksana dalam penanganan industri rokok yang menghidupi lebih dari 10 juta pekerja yang hidup darinya dan industri rokok merupakan industri prioritas nasional penyumbang cukai tidak kurang dari 70 triliun rupiah per tahun bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

# KEPUSTAKAAN

## Buku

- Abhisam DM, Hasriadi Aey, *Miranda Harlan, Membunuh Indonesia*, Katakata, 2012
- Bernard HM. Vekke, *Nusantara, A history of Indonesia*, 1961
- Buchari, *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*, KPG, 2012
- Herjuno Ndaru Kinasih, Rika Febriani, Sulistyoningsih, *Tembakau, Negara, Dan Keserakahan Modal Asing*, Indonesia berdikari, 2012.
- Imam Budhi Santosa, *Ngudud, Cara Orang Jawa Menikmati Hidup*, Manasuka, 2012
- M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since 1200*, 2001
- Mattulada; *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*; Hasanuddin University Press, 1997
- Robert W Hefner, *Geger tengger, Perubahan Sosial Dan Perkelahian Politik*, LKis, 1999
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 1982

## Website

- <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/245422-bat-lepas-sebagian-saham-di-bentoel>
- <http://agneskurniawan.wordpress.com/2009/03/26/sampoerna-welcome-to-marlboro-country/>
- *Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*, <http://rumah-blog-baca.blogspot.com/2011/07/tradisi-dan-kebudayaan-masyarakat.html>
- <http://indiependen.com/kpk-harus-usut-kaki-tangan-bloomberg/>
- <http://m.tribunnews.com/2012/12/02/iklan-selamatkan-indonesia-dan-kaum-sekolahan>
- *Asap Rokok Kretek Bisa Juga Menyehatkan*, Prof. Sutiman Bambang Sumitro, D.Sc (Pakar Nanobiologi Univ. Brawijaya):  
<http://khotimfauzi.blogspot.com/2012/10/asap-rokok-kretek-bisa-juga-menyehatkan.html>

- *<http://regional.kompas.com/read/2011/08/01/2118342/Panen.Tembakau.Pabrik.Rokok.Gulung.Tikar>*
- *Sejarah Kretek,*  
*<http://ruangnusantarakata.blogspot.com/2012/06/sejarah-kretek.html>*
- *Pemerintah Kurang Perhatikan Hak Ekosob,*  
*<http://z.tabloidjubi.com/index.php/2012-10-23-00-07-55/akar-sagu/8104-pemerintah-kurang-perhatikan-hak-ekosob->*
- *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,*  
*[http://en.wikipedia.org/wiki/International\\_Covenant\\_on\\_Economic,\\_Social\\_and\\_Cultural\\_Rights#Right\\_t\\_participation\\_in\\_cultural\\_life](http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Economic,_Social_and_Cultural_Rights#Right_t_participation_in_cultural_life)*



## INDEKS KATA

A	
Ade Akbar Wiryawan	127
AGIL	16
Ambon	36,38
Amerika	19,31,33,34,35,41,42,47,48,48,51,157
APBN	51,157
Artefak	9,11,55
Aztec	19,34
B	
B.H.M Vlekke	35
Bagelen	35
Bahama	34
Banten	5,25,35,55,56,79,80,127
BAT	42,46,47
Besuki	36
Bloomberg	47
Bogor	36,47,82,102
C	
Chistophorus Columbus	33
Cirebon	36,42
Coca Cola	155
Coleman	18
D	
Darmawangi	83,86,87,88,96,101
DBHCHT	50,156
Deli	36,38,40,146,122,123,124,
Depok	82,102
Dieng	104,111,112,116,118
Dji Sam Soe	103,130
DKI Jakarta	5,25,55,79,127
Dr. Laurens Learel	37
DSB	51,157
E	
<i>EKOSOB</i>	156
Eropa	19,31,32,33,34,35,36,38,41,48,113,123
<i>ESCR</i>	156
F	
Farmasi	47
Filipina	35
G	
Gede Wenten	147,148
Gerard Reynst	37
Gubernur Jendral Raffles	35
Gudang Garam	41,46,85,92,104,110
H	
H Djamhari	38

H Ridwan Gani	157
Haji Ali Asikin	40
Haji Ashadi	40
Hak Azasi Manusia	68,69,70
Handel Tan Khing Liep	42
Havana	36
<b>I</b>	
<i>ICESCR</i>	156
Indian	19
Ir. Soekirman	146
<b>J</b>	
Jamestown	34
Jamkesmas	50,157
Jawa Barat	5,25,55,82,83,100,102,115,129,131
Jawa Tengah	5,25,32,55,83,100,104,108,111,132,138,149
Jawa Timur	5,25,32,55,83,100,115,119,137,138,144
Jember	36,138
John Rolf	34
<b>K</b>	
Kang Hendri	129,130,131
Kang Hendriyana	129
Kang Sukara	91,94,95,96,99,100
Kecingkrangan	115
Kedu	34,113,114,137
Kho Djie Hay	40
Kiswondo	132
Klaten	36
Klobot	39,41
Koh Edi	96,132
Kudus	38,39,40,41,42,43,45,63,140,144
Kyai Haji Abdul Muhaimin	132
<b>L</b>	
Labulia	151
Lim Seeng Tee	46
Luis De Torres	34
<b>M</b>	
Majalengka	82,91,94,95,96,100
MAKO	124,148
Maluku	37
Mang Darum	100
Mang Entir	100
Mang Momod	98,99
Mang Ujang	97,98
Marlboro	155
Maryland	36
Maya	19,34
Mayong	38
Mbah Sukarso	144
MDG'S	138,139
Muladi	104,107,108,109,110,111,115,116,117,118

N	
Nicolo Conti	37
Niti Semito	39,40
Nova Riyanti Yusuf	48
NU	110,141,142,144
Nurjannah	101
Nusa Tenggara Barat	5,25,124
O	
Oei Wie Gwan	40,43
P	
Pak Anang	86,87
Pak Didi	87,88
Pak Eje	84,85,86
Pak Suhawi	88,89
Pak Wawan	89,90
Pak Yuyu	98,100
Pasigaran	96,97,98,99
Pepy Rosdiana	101
Philip Morris	46
Piere Poivre	37
Pieter Both	37
PMK No.20/PMK/07/2009	156
PMK No. 84/PMK/07 2008	50,156
Portugis	34,36,37
PP 109/2012	47
PP Nomor 109 Tahun 2012	48
PTPN	122,123,124,146
R	
Radar Panca Dahana	127
Raja Ferdinand II	34
Ratu Catherine de Medici	34
Ratu Isabella	34
Rokok Putih	36,41,42,46,116,121,135,149
RPP	114,115,134
S	
Sampoerna	46,103
Sindoro	104,105,107,111,112,114,115,116,117,118
SKM	42
SKT	42
Spanyol	34,35,37,102
SPM	42
Sumatera Utara	146,5,25,36,55,122
Sumbing	104,105,107,111,112,114,115,116,117,118
Sumedang	82,83,84,87,91,95,96,98,99,100,101,102,129
Surabaya	36,40,42,46,137
Suratman	104,107,109,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110, 111,112,117,118
Suroso	104,107,108,110,115,116,118,119
T	
T.R. Batten	10,11

T.S Raffles	35
Talcott Parson	14
Teh Botol Sosro	155
Temanggung	36,56,57,63,83,104,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116, 117,118,119,137,140,149
Tomboku	112
Triwendianto	105
U	
UGM	143
<i>UU No. 12/2005</i>	156
V	
Vasco Da Gama	36
Virginia	34,114,115,116,135,148,149,150
VOC	32,35,37,38
W	
WHO	47
Wonosobo	104,107,108,109,110,111,113,114,115,116,117,118,119,137 140
Y	
Yir Yoront	10

# BIODATA PENULIS

## Tentang Penulis

Nama : Thomas Sunaryo  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Juni 1948

## Pendidikan

1. S1 Kriminologi, FISIP Universitas Indonesia
2. S2 Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia
3. S3 Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

## Pekerjaan

1. Pengajar tetap fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
2. Pengajar Pascasarjana Universitas Indonesia

## Lain-lain

1. Direktur Eksekutif Center for Law and Order Studies
2. Staf Ahli Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM
3. Anggota Expert Group Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
4. Penyuluh pada kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemda Provinsi DKI Jakarta
5. Penasehat *Prison Fellowship of Indonesia*
6. Pengajar di Akademi Ilmu Pemasaryakatan (AKIP)
7. Pengajar Program Pascasarjanan Fakultas Hukum Bagi perwira TNI Angkatan Laut (Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Mabes TNI-AL)
8. Pengajar tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
9. Pengajar tidak tetap di Universitas Borobudur

## Penelitian

1. Ketua Tim Penelitian tentang Penanganan Konflik Poso dan Ambon Pasca Perjanjian Malino I dan II, 2003 (Balitbang HAM. Dephuk & HAM)
2. Ketua Tim penelitian tentang Prospek Undang-undang Pertahanan Dalam Pencegahan pelanggaran HAM berat. Studi Kasus di Aceh dan Maluku/Ambon, 2004 (Balitbang HAM. Dephuk & HAM)
3. Ketua Tim Penelitian tentang Konflik dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamasa, Prov. Sulawesi Barat, 2004 (Kerjasama UI, UNHAS dan Depdagri)
4. Ketua Tim Penelitian tentang Sub-Kulture di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia, 2005 (Puslitbang HAM. Dephuk & HAM)
5. Ketua Tim Evaluasi Pemenuhan Hak untuk Mengembangkan Diri bagi Narapidana di LAPAS, 2006 (Balitbang HAM. Dephuk & HAM)
6. Ketua Tim Penelitian tentang *Overcrowded* Penjara, 2008 (Persatuan Narapidana Indonesia)
7. Ketua Tim Penelitian Pemulangan Pengungsi Pasca Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, 2009.
8. Ketua Tim Pengarah Penyusunan *Blue Print* Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM 2009
9. Tim Pengarah tentang Peredaran Narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Tangerang. (Kerjasama UI dan BNN)



SAKTI (Serikat Kerakyatan Indonesia) merupakan Organisasi Massa konstituen dengan etos kerakyatan dan moralitas perjuangan. Aktivitas pergerakannya diarahkan guna meningkatkan efektivitas parlementer serta wahana partisipasi politik rakyat (secara langsung) untuk mendesak tuntutan-tuntutan sosial-politik, dengan mengedepankan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar.

Ruang lingkup aktivitas gerakannya:

1. Kontrol sosial-politik konstituen terhadap pelaksanaan trifungsi parlemen: legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Pengorganisir dan pelebagaan aspirasi politik rakyat dalam rangka perwujudan demokrasi partisipatoris.
3. Kontrol rakyat dalam penegakan akuntabilitas demokratik.







Rokok kretek dan bagaimana cara menikmatinya, bisa menggambarkan perkembangan peradaban masyarakat. Rokok kretek merupakan produk asli Indonesia yang unik dan diakui dunia. Bahan baku rokok kretek adalah tembakau dan cengkeh yang sebagian besar menggunakan sumber alam lokal. Industri rokok kretek sendiri merupakan industri yang padat modal, padat karya, dan memiliki andil besar dalam penerimaan cukai negara.



SMOKING FOR LAW AND ORDER ENJOY

